



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan laporan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan.

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2019(biasa disingkat Pemilu Legislatif 2019) diselenggarakan pada 17 April 2019^[1] untuk memilih 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat(DPR), 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2019–2024. Pemilu Legislatif tahun tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019.

Dengan selesainya penyusunan laporan ini kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh elemen KPU Kota Pariaman dan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 se-Kota Pariaman atas kerjasama dan dukungannya semoga Pemilihan Legislatif dan Presiden dapat terlaksana dengan aman dan lancar.

Laporan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 ini dibuat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, namun demikian tidak tertutup kemungkinan masih adanya beberapa kekurangan. Oleh karena itu, segala saran dan masukan dari semua pihak selalu diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaannya. Akhir kata, semoga laporan ini akan dapat memberi manfaat bagi kita semua, dan dapat menjadi pedoman bagi kelancaran pelaksanaan Pemilu yang akan datang.

Sekian dan terimakasih

Pariaman, Januari 2019
KPU Kota Pariaman
Ketua,

ABRAR AZIZ



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Ruang Lingkup	4
1.4 Sistematika Laporan	4
BAB II	
2.1 PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU	5
2.1.1 Dasar Kegiatan Tahapan	5
2.1.2 Proses Kegiatan Tahapan	5
2.1.3 Tahapan Kegiatan	18
2.1.4 Penerimaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan	20
2.1.5 Tahapan Kegiatan Pasca Putusan Bawaslu (9 Partai Politik) ..	25
2.1.6 Penerimaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Partai Politik Pasca Putusan Bawaslu (9 Partai Politik)	26
2.1.7 Tahapan Kegiatan Pasca Putusan Bawaslu (2 Partai Politik) ..	28
2.1.8 Penerimaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Partai Politik Pasca Putusan Bawaslu (2 Partai Politik)	31
2.1.9 Penelitian administrasi Partai Politik Pasca Putusan Bawaslu di KPU Kota Pariaman	33
2.1.10 Penyampaian hasil penelitian administrasi	33
2.1.11 Verifikasi faktual di tingkat KPU Kota Pariaman	34
2.1.12 Penyampaian hasil verifikasi faktual di tingkat KPU Kota Pariaman kepada KPU Provinsi Sumatera Barat	48
2.2 PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA AD HOC	49
2.2.1 Dasar Kegiatan Tahapan	49
2.2.2 Proses Kegiatan Tahapan	50
2.2.3 Permasalahan dan Solusi	80



2.3 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN	81
2.3.1 Dasar Kegiatan Tahapan	81
2.3.2 Proses Tahapan Kegiatan	82
2.4 PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)	92
2.4.1 Dasar Kegiatan Tahapan	92
2.4.2 Proses Kegiatan Tahapan	93
2.4.3 Permasalahan dan Solusi	98
2.4.4 Hasil Kegiatan Tahapan	99
2.4.5 Format Dapil yang diterapkan	99
2.4.6 Sengketa dan pelaksanaan	100
2.5 PENCALONAN ANGGOTA DPD DAN DPRD KOTA PARIAMAN	100
2.5.1 VERIFIKASI DUKUNGAN DPD DAN DPRD KOTA PARIAMAN	100
2.5.1.1 Tahapan Kegiatan	109
2.5.1.2 Persiapan Kegiatan	110
2.5.2 PENCALONAN ANGGOTA DPRD KOTA PARIAMAN ..	125
2.6 LOGISTIK	161
2.7 KAMPANYE	176
2.8 LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE	191
2.8.1 Dasar Kegiatan Tahapan	191
2.8.2 Proses Kegiatan Tahapan	192
2.9 SOSIALISASI	210
2.9.1 Dasar Kegiatan Tahapan	210
2.9.2 Proses Kegiatan Tahapan	210
2.9.3 Permasalahan dan Solusi	217
2.9.4 Kegiatan yang telah dilaksanakan	220
BAB III PENUTUP	236



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik baik di pemerintah maupun di legislatif. Pelaksanaan pemilihan umum di negara Indonesia dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali. Di Indonesia pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota lembaga perwakilan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu merupakan perwujudan keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan. Rakyat memiliki hak untuk memilih dengan bebas wakil-wakilnya yang akan ikut menyelenggarakan kegiatan pemerintahan. Pemilu bukan semata-mata alat untuk merebut kekuasaan, tetapi sarana demokrasi guna mencapai kesepakatan tentang siapa yang berhak menduduki tempat kekuasaan.

Partai politik merupakan aktor utama pemilu legislatif karena partai merupakan peserta dalam kompetisi ini. Partai politik memiliki andil yang besar dalam mendapatkan wakil rakyat yang berkualitas, sebab hal tersebut berkaitan dengan salah satu fungsi partai politik yaitu sarana rekrutmen politik. Melalui proses rekrutmen sekaligus proses seleksi di tingkat partai inilah nantinya akan diperoleh calon-calon legislatif yang berkualitas.

Pemilu yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggara pemilu yang lemah akan berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang berkualitas. Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan penyelenggaraan pemilu.

Perubahan aturan dalam penyelenggaraan pemilu yang selalu berubah-ubah, menjadi tantangan bagi KPU untuk mensosialisasikannya. Selain terdapat perbedaan



aturan dalam pelaksanaan pemilu, KPU juga dihadapkan oleh beberapa titik kritis yang potensial terjadi pelanggaran, titik kritis pelanggaran yaitu:

1. Pada saat pendaftaran pemilih;
2. Pada saat pendaftaran calon peserta pemilu;
3. Pada saat proses pemutakhiran daftar pemilih;
4. Pada saat pengadaan logistik pemilu;
5. Pada saat kampanye;
6. Pada saat hari tenang;
7. Pada saat pemungutan dan perhitungan suara.

Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan



- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 14. Keputusan KPU Nomor 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye;

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di KPU Kota Pariaman dimaksudkan untuk memberikan gambaran proses, pelaksanaan dan hasil dari tahapan Pemilu selama tahun 2018 yang telah dicapai, yaitu sebagai berikut:

1. Menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Sebagai wujud pertanggungjawaban bagi KPU Kota Pariaman atas pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Menyediakan data dan informasi tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.



1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah :

1. Pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden;
2. Pemilihan calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota Pariaman.

1.4 Sistematika Laporan

Laporan ini terdiri dari tiga bab, masing-masing bab berisi uraian yang dapat dijelaskan secara umum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Ruang Lingkup
- 1.4 Sistematika Laporan

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

- 2.1 Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
- 2.2 Pembentukan Badan Penyelenggara AD HOC
- 2.3 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
- 2.4 Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil)
- 2.5 Pencalonan Anggota DPD, DPR, dan DPRD Kota Pariaman
- 2.6 Logistik
- 2.7 Kampanye
- 2.8 Laporan Audit Dana Kampanye
- 2.9 Sosialisasi

BAB III PENUTUP



BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU

2.1.1 Dasar Kegiatan Tahapan

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- b. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD;
- c. Keputusan Ketua KPU RI Nomor: 165/HK.03.1.Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk setiap Kabupaten/Kota disetiap Provinsi;
- d. Keputusan KPU RI Nomor: 174/HK.03.1.Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD;
- e. Surat Ketua KPU RI Nomor: 580/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017;
- f. Surat Ketua KPU RI Nomor: 585/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017;
- g. Surat Ketua KPU RI Nomor: 694/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 tanggal 16 November 2017;
- h. Surat Ketua KPU RI Nomor: 710/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 tanggal 18 November 2017;

2.1.2 Proses Kegiatan Tahapan

- a. Mengadakan Bimbingan Teknis

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melakukan kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, hal ini merupakan tindak lanjut dari Bimbingan Teknis yang diadakan oleh KPU RI di Medan pada tanggal 19 s/d 21 September 2017 terkait Pelatihan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), selain itu KPU Provinsi juga mengintruksikan agar KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan



bimbingan teknis kepada pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang akan mencalonkan Partai-nya di Pemilu Tahun 2019.

Sebelum melakukan kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, KPU Kota Pariaman melalui Rapat Pleno menetapkan Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 26/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Pariaman, tanggal 14 November 2017, adapun hal-hal yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut adalah:

1. Penetapan jadwal dan tempat pelaksanaan Bimbingan Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 dilaksanakan pada hari Senin s/d Selasa tanggal 20 s/d 21 November Tahun 2017 bertempat di Premier Basko Hotel Padang;
2. Susunan Acara Kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019;
3. Narasumber dan Moderator Kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Pariaman;
4. Panitia Kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Pariaman.

b. Membentuk Kelompok Kerja dan Operator SIPOL

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, maka KPU Kota Pariaman menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penetapan Kelompok / Tim / Panitia Kerja serta Operator Kegiatan berdasarkan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) - 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 12/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IX/2017, dimana pada salah satu lampiran keputusan tersebut ditetapkanlah Tim Kerja Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Pariaman. Tim sebagaimana dimaksud juga



di SK kan dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Pariaman Nomor 21/HK.03.2-Kpt/1377/Sek-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Honorarium Tim Kerja Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Pariaman dan dilakukan perubahan keanggotaan yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Pariaman Nomor 50/HK.03.2-Kpt/1377/Sek-Kot/XII/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/HK.03.2-Kpt/1377/Sek-Kot/IX/2017.

c. Membentuk Verifikator Lapangan

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman membentuk verifikator lapangan yang bertugas untuk melakukan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, melalui pembukaan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 16/PL.01.1-PU/02/KPU-Kot/XII/2017 tentang Seleksi Petugas Verifikator Lapangan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 di Wilayah Kota Pariaman.

Dari hasil seleksi yang dilakukan, maka ditetapkanlah 6 (enam) orang verifikator yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Penetapan 6 (enam) orang verifikator ini dilakukan dalam rapat pleno KPU Kota Pariaman dengan mengeluarkan Berita Acara Nomor Nomor 59/PL.01.1-BA/02/KPU-Kot/XII/2017 tentang Penetapan Verifikator Lapangan dalam Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 tanggal 8 Desember 2017, adapun nama Verifikator Lapangan dalam Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 adalah:

No.	Nama	Alamat
1.	Ilham Dani	Batang Tajongkek
2.	Nini Kristiana	Lohong
3.	Nur Afni	Apar
4.	Ronal Ilham	Cubadak Air
5.	Yani Oktavia	Air Santok
6.	Zuraida	Marunggi

d. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)

Ada 2 (dua) Standar Operasional Prosedur yang dibuat sebagai prosedur dalam melaksanakan tahapan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019.

1. **SOP Penerimaan** Salinan Bukti Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 oleh KPU Kota Pariaman, dibuat pada tanggal 2 Oktober 2017.

Maksud dan tujuan disusunnya SOP ini adalah sebagai standar kerja dalam pelayanan dan fasilitasi kepada Partai Politik dalam proses penerimaan salinan bukti dan penyerahan syarat pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 oleh KPU Kota Pariaman, sehingga dapat mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi petugas.

Adapun yang diatur dalam SOP tersebut adalah :

A. *Petugas Penerima Dokumen* meliputi : Petugas Piket/ Koordinator Harian, terdiri dari Komisioner dan Sekretariat KPU Kota Pariaman yang telah dibagi menjadi 5 (lima) tim.

Adapun uraian tugasnya adalah:

1) Koordinator harian memiliki tugas sebagai berikut :

- ✓ Memonitor petugas *Penerima Dokumen* dan *Petugas Operator* dalam pelaksanaan tugas menerima dokumen dari Partai Politik secara berkala pada jam pelayanan *helpdesk* mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 waktu setempat, dan di hari terakhir tahap penerimaan mulai pukul 08.00 s.d 24.00 waktu setempat;
- ✓ Menerima laporan dari petugas *penerima dokumen* dan menginformasikan sedini mungkin gangguan teknis di tempat *helpdesk* kepada petugas *helpdesk* KPU Kota Pariaman;
- ✓ Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat *penerimaan dokumen*;



- ✓ Menandatangani laporan harian *petugas penerima dokumen* yang dibuat oleh petugas penerima dokumen tersebut;
- ✓ Melakukan evaluasi terhadap pemberian pelayanan setiap hari dengan Pokja Verifikasi Partai Politik;
- ✓ Melaporkan rekapitulasi layanan Partai Politik Calon Peserta Pemilu setiap hari kepada Pokja Verifikasi Partai Politik;
- ✓ Melaporkan rekapitulasi Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari Petugas Penerima Dokumen secara berkala kepada Pokja Verifikasi Partai Politik; dan
- ✓ Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Koordinator harian.

2) Petugas Penerima Dokumen:

- ✓ Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di desk pelayanan/meja pelayanan sebelum bertugas;
- ✓ Melaporkan sedini mungkin gangguan teknis di *desk pelayanan/meja pelayanan* kepada koordinator harian;
- ✓ Memberikan pelayanan dan informasi terkait Penerimaan Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik dalam Wilayah Kota Pariaman (LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL), Salinan Kartu Tanda Anggota (KTA), Salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau surat keterangan dalam masa penerimaan berkas;
- ✓ Sebelum melakukan pelayanan kepada Petugas Penghubung Partai Politik, Petugas Penerima Dokumen wajib menanyakan dan meminta Surat Tugas/Surat Mandat tentang Penunjukan Petugas Penghubung dari partai politik kepada petugas penghubung partai politik yang datang;
- ✓ Menerima Dokumen Persyaratan : Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik dalam Wilayah Kota Pariaman (LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL), Salinan Kartu



Tanda Anggota (KTA), Salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau surat keterangan;

- ✓ Menerima daftar nama dan alamat anggota partai politik melalui petugas penghubung/ Leason Officer (LO) Partai Politik menggunakan Formulir Lampiran 2 Model F2-PARPOL;
- ✓ Meneliti kelengkapan dan kebenaran salinan kartu tanda anggota (KTA) Partai politik dan salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)/Surat Keterangan dan daftar nama dan alamat anggota partai politik, dengan daftar nama dan alamat anggota partai politik yang terdapat di dalam SIPOL;
- ✓ Dalam hal berdasarkan hasil penelitian, **terdapat kekurangan** dokumen *hardcopy* yang telah diserahkan, Petugas Penerima Dokumen **mengembalikan** dokumen pemenuhan persyaratan keanggotaan dan meminta partai politik untuk **melengkapi dan menyampaikan kembali** sampai batas akhir waktu penyerahan;
- ✓ Apabila hasil penelitian sudah selesai dan dapat dinyatakan lengkap, petugas penerima dokumen memberikan tanda terima penyerahan dokumen menggunakan formulir MODEL TT.KPU/KIP KABUPATEN/KOTA-PARPOL, serta mempersilahkan petugas penghubung partai politik untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan, pengisian daftar hadir baru dapat dilakukan apabila semua dokumen yang diserahkan sudah dinyatakan lengkap;
- ✓ Mencatat segala macam permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugas penerimaan dokumen dalam formulir Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang telah disediakan;
- ✓ Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas *Penerima Dokumen*;

3) Petugas Operator

Petugas Operator adalah petugas yang mendukung pelaksanaan petugas Penerima Dokumen. Petugas Operator adalah Petugas yang telah ditetapkan oleh Ketua KPU Kota Pariaman sebagai Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Petugas Operator memiliki tugas sebagai berikut:

- ✓ Memberikan pelayanan dan informasi terkait Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) kepada Partai Politik yang akan menyerahkan Salinan Bukti Keanggotaan (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)/Surat Keterangan;
- ✓ Mencocokkan kesesuaian Daftar Nama Anggota Partai Politik tingkat Kota Pariaman yang diserahkan dengan Daftar Nama Anggota Partai Politik tingkat Kota Pariaman yang ada di dalam aplikasi SIPOL;
- ✓ Menghitung rekapitulasi Daftar Nama Anggota Partai Politik tingkat Kota Pariaman yang diserahkan dengan rekapitulasi Daftar Nama Anggota Partai Politik tingkat Kota Pariaman yang ada di dalam aplikasi SIPOL;
- ✓ Membantu petugas penerima dokumen dalam menjalankan fungsi dan tugasnya;
- ✓ Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab sebagai Petugas Operator;

4) Petugas Keamanan

Petugas Keamanan adalah petugas yang menjamin keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pelayanan *Penerimaan Dokumen* Persyaratan serta Salinan Bukti Keanggotaan Partai Politik (KTA) dan Salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)/Surat Keterangan.

Petugas Keamanan memiliki tugas sebagai berikut:

- ✓ Menyambut partai politik yang akan datang ke tempat;

- ✓ Menjaga keamanan dan ketertiban di tempat *Penyerahan dokumen*;
- ✓ Menjaga kesopanan pada saat menanyakan keperluan Partai Politik;
- ✓ Mempersilahkan Partai Politik untuk mengisi BUKU TAMU PARTAI POLITIK untuk setiap tamu yang datang, kemudian menanyakan 2 (dua) orang Petugas Penghubung partai politik dibuktikan dengan Surat Tugas/Mandat dari Partai Politik tersebut untuk selanjutnya dipersilahkan masuk ke ruangan penerimaan dokumen;
- ✓ Tidak diperkenankan memberikan pelayanan yang bersifat teknis terkait Penyerahan Dokumen Persyaratan;
- ✓ Memberikan layanan dengan menerapkan prinsip nondiskriminatif; dan
- ✓ Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab sebagai Petugas Keamanan.

B. Mekanisme Kerja Petugas Penerima Dokumen



1) Ruang Kerja

Ruang Kerja Petugas Penerima Dokumen adalah Kantor KPU Kota Pariaman, ruang kerja di isi oleh petugas penerima dokumen dengan sistem piket jaga, dan partai politik dibatasi hanya 2 (dua) orang petugas penghubung yang dibuktikan dengan Surat Tugas/Mandat Partai Politik untuk memasuki ruang kerja petugas penerima dokumen. Tamu dari partai Politik sisanya dapat menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan. Peralatan di Meja Petugas Penerima Dokumen terdiri dari: 1 (satu) unit Komputer/laptop, 1 (satu) unit printer, ATK, *stationerry*, dan alat lain yang dapat menunjang efektifitas kinerja pelayanan petugas penerima dokumen.

2) Persiapan

Setiap petugas *helpdesk* Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sudah hadir 10 (sepuluh) menit sebelum jam pelayanan pukul 08.00 waktu setempat dan siap untuk memberikan layanan sesuai dengan jadwal piket yang telah ditentukan;
- b. Memastikan kelengkapan dan kesiapan fasilitas di tempat seperti buku tamu, daftar hadir petugas penghubung, tanda terima, alat rekam (opsional), camera, perlengkapan tulis menulis, dan lain-lain;
- c. Memastikan area *penerimaan dokumen* dalam keadaan bersih dan rapi;
- d. Petugas wajib menandatangani daftar hadir petugas yang telah disediakan;

3) Kegiatan Penerimaan Dokumen

Petugas-petugas melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyambut Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang datang ke tempat *helpdesk* dengan memberikan 3S (senyum, sapa, salam) dan mempersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan;



- b. Memperkenalkan diri, menanyakan nama dan asal Partai Politik Calon Peserta Pemilu, menanyakan Surat Tugas/Mandat dari Partai Politik tentang penunjukan Petugas Penghubung Partai Politik (*max 2 (dua) orang*);
 - c. Melaksanakan tugas-tugas yang telah ditentukan sebelumnya di atas sesuai dengan tugas dan fungsi petugas masing-masing.
- 4) Kegiatan setelah jam pelayanan
- Petugas melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. Menata rapi meja pelayanan Penerimaan Dokumen;
 - b. Mengisi absensi piket pelayanan penerimaan dokumen;
 - c. Mengisi laporan hasil kegiatan dalam formulir yang telah disediakan;
 - d. Melaporkan hasil kegiatan kepada koordinator pada hari yang sama;
 - e. Mengamankan berkas partai politik yang telah diterima;
 - f. Mengamankan berkas Tanda Terima partai politik yang telah dilaksanakan;
 - g. Operator membuat berita acara khusus yang nantinya akan dilakukan input pada aplikasi SIPOL yang harus terlebih dahulu diketahui oleh Pokja Verifikasi Partai Politik;
 - h. Kegiatan lain untuk menunjang pelaksanaan penerimaan dokumen persyaratan.

2. SOP Penelitian Administrasi Salinan Bukti Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 oleh KPU Kota Pariaman, dibuat pada tanggal 24 Oktober 2017.

Maksud dan tujuan disusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) ini adalah sebagai standar kerja dalam melakukan penelitian administrasi berkas dokumen Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 berupa salinan bukti keanggotaan dan syarat pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 oleh KPU Kota Pariaman, sehingga dapat



mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Petugas.

Adapun yang diatur dalam SOP tersebut adalah:

A. Tim Kerja

Dalam melaksanakan penelitian administrasi berkas dokumen Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 berupa salinan bukti dan syarat pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 KPU Kota Pariaman membagi tim penelitian administrasi menjadi 3 (tiga) tim;

Adapun uraian tugasnya adalah:

- 1) Pengarah bertugas untuk mengarahkan tim penelitian administrasi dalam menjalankan tugas.
- 2) Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) Memonitor petugas penelitian administrasi dokumen dalam pelaksanaan tugas meneliti dokumen dari Partai Politik;
 - b) Menerima laporan dari petugas *penelitian* administrasi dokumen dan menginformasikan sedini mungkin gangguan teknis terkait dengan pelaksanaan penelitian administrasi di KPU Kota Pariaman;
 - c) Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat penelitian administrasi dokumen salinan bukti keanggotaan dan syarat pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019;
 - d) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai coordinator;
 - e) Melaporkan rekapitulasi penelitian administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu setiap hari kepada Ketua Pokja Verifikasi Partai Politik.
- 3) Anggota Penelitian Administrasi bertugas:
 - a) Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan sebelum bertugas;

- b) Melaporkan sedini mungkin gangguan teknis dalam proses pelaksanaan penelitian administrasi kepada koordinator harian;
- c) Meneliti kelengkapan dan kebenaran salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai politik dan salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)/ Surat Keterangan dan daftar nama serta alamat anggota partai politik, dengan daftar nama dan alamat anggota partai politik yang terdapat di dalam SIPOL;
- d) Mencatat segala macam permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugas penelitian administrasi dokumen dalam formulir Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang telah disediakan;
- e) Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota yang melakukan penelitian administrasi;

4) Operator

Operator adalah petugas yang mendukung pelaksanaan penelitian administrasi dokumen yang telah ditetapkan oleh Ketua KPU Kota Pariaman sebagai Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Operator memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Membantu Petugas penelitian administrasi dokumen salinan bukti keanggotaan partai politik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya;
- b) Menginput data hasil penelitian administrasi dokumen salinan bukti keanggotaan partai politik yang telah selesai diteliti ke dalam SIPOL;
- c) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab sebagai Petugas Operator.



B. Mekanisme Kerja Tim Penelitian Administrasi Dokumen Partai Politik

1) Ruang Kerja

Ruang Kerja Tim Penelitian Administrasi Dokumen Salinan Keanggotaan Partai Politik adalah Kantor KPU Kota Pariaman. Peralatan di meja Tim Penelitian Administrasi Dokumen Salinan Keanggotaan Partai Politik terdiri dari:

- a) Lampiran Model F2-PARPOL;
- b) Salinan KTA;
- c) Salinan KTP-el/ Surat Keterangan, dan;
- d) Alat-alat yang dapat menunjang efektivitas kinerja tim penelitian administrasi dokumen keanggotaan Partai Politik.

2) Persiapan

- a) Sebelum penelitian administrasi dilaksanakan KPU Kota Pariaman menunggu SIPOK dari KPU RI;
- b) Melakukan Koordinasi dengan Panwaslu Kota Pariaman;
- c) KPU Kota Pariaman mendownload dan mencetak data SIPOK yang disampaikan KPU RI;

C. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Administrasi

Sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, adalah sebagai berikut:

- 1) Tahapan penelitian administrasi dokumen salinan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2019 adalah tanggal 17 Oktober 2017 s/d 15 November 2017.
- 2) KPU Kota Pariaman menyandingkan data dari SIPOK dengan *hardcopy* salinan KTA, KTP-el atau Surat Keterangan dan daftar nama dan alamat anggota partai politik yang ada dalam model F2 Parpol.
- 3) Tim pelaksana penelitian administrasi mencatat hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dalam LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.

- 4) Tim pelaksana penelitian administrasi masing-masing menyampaikan hasil kepada koordinator Tim.
- 5) Koordinator tim menyampaikan hasil penelitian administrasi kepada ketua pokja verifikasi partai politik dan ketua pokja memberikan tanda terima kepada koordinator tim.
- 6) Ketua pokja menyerahkan rekapitulasi hasil penelitian administrasi kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman untuk dijadikan bahan pleno.
- 7) Hasil pleno KPU Kota Pariaman diinput oleh operator kedalam SIPOL.

D. Alur Kerja Penelitian Administrasi Partai Politik

Alur Kerja Penelitian Administrasi Partai Politik berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

2.1.3 Tahapan Kegiatan

No.	Program /Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1.	Penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan	3 Oktober 2017	16 Oktober 2017
2.	Penelitian administrasi di KPU Kota Pariaman	17 Oktober 2017	15 November 2017
3.	Penyampaian hasil penelitian administrasi	16 November 2017	17 November 2017
4.	Perbaikan administrasi oleh partai politik	18 November 2017	1 Desember 2017
5.	Penelitian administrasi	2 Desember	11 Desember



	hasil perbaikan	2017	2017
6.	Penyampaian hasil penelitian Administrasi perbaikan kepada KPU	12 Desember 2017	15 Desember 2017
7.	Verifikasi faktual di tingkat KPU Kota Pariaman		
	a. Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan	15 Desember 2017	4 Januari 2018
	b. Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan	4 Januari 2018	6 Januari 2018
	c. Perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual oleh Partai Politik	7 Januari 2018	20 Januari 2018
	d. Verifikasi hasil perbaikan	21 Januari 2018	3 Februari 2018
	e. Penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan tingkat Kota Pariaman	4 Februari 2018	5 Februari 2018
8.	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual calon partai politik peserta Pemilu		
	Penyampaian hasil verifikasi	6 Februari 2018	7 Februari 2018

	faktual di tingkat KPU Kota Pariaman kepada KPU Provinsi Sumatera Barat		
--	---	--	--

2.1.4 Penerimaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan



Penerimaan Kelengkapan Persyaratan

Sebelum melakukan penerimaan salinan bukti keanggotaan Partai Politik, KPU Kota Pariaman telah membuat pengumuman Nomor 7/PL.01.1-PU/02/IX/2017 tentang Penyerahan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019. Waktu Penyerahan dokumen persyaratan tanggal 3 s.d 15 Oktober 2017 dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB dan tanggal 16 Oktober 2017 dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d pukul 24.00 WIB.

Dalam pengumuman tersebut dicantumkan juga jenis dokumen yang harus diserahkan Partai Politik adalah berupa salinan dokumen yang terdiri dari :

1. Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik dalam Wilayah Kota Pariaman (LAMPIRAN 2 MODEL F2- PARPOL);
2. Salinan Kartu Tanda Anggota (KTA);

3. Salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) atau Surat Keterangan.

KPU Kota Pariaman melalui petugas pendaftaran menerima salinan bukti keanggotaan yang diserahkan oleh partai politik dengan melakukan pemeriksaan terhadap salinan bukti keanggotaan sesuai dengan ketentuan persyaratan dan menuliskan keterangan ada atau tidak ada terhadap salinan bukti keanggotaan pada formulir *check list* dan memberikan paraf untuk selanjutnya diserahkan kepada Koordinator, untuk selanjutnya ditandatangani oleh Koordinator.

Apabila terdapat salinan bukti keanggotaan yang tidak lengkap, KPU Kota Pariaman mengembalikan berkas dan memberikan hasil *check list* kepada Partai Politik dan diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan dan menyampaikan kembali sampai dengan batas akhir pendaftaran.

Apabila salinan bukti keanggotaan yang diserahkan lengkap dan sesuai dengan apa yang telah ditentukan, maka petugas pendaftaran mencetak 2 (dua) rangkap tanda terima (MODEL BA.TT.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL) melalui Sipol dan menyerahkan 1 (satu) ke Partai Politik dan 1 (satu) lagi untuk KPU Kota Pariaman.

Dalam surat KPU RI Nomor 580/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 perihal Pelaksanaan Penerimaan Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik di KPU/KIP Kabupaten/Kota menegaskan bahwa:

1. Penyerahan salinan KTA dan KTP elektronik/Surat Keterangan serta daftar nama dan alamat anggota Partai Politik (Lampiran 2 Model F2-PARPOL) pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat diterima setelah Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat melakukan pendaftaran kepada KPU tanpa harus menunggu diberikannya tanda terima (Model TT.KPU-PARPOL);
2. Jumlah salinan KTA dan KTP elektronik/Surat Keterangan yang diserahkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota harus sama dengan rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik yang terdapat dalam SIPOL;



3. Apabila jumlah salinan KTA dan KTP elektronik/Surat Keterangan kurang dari rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik yang terdapat dalam SIPOL, KPU/KIP Kabupaten/Kota mengembalikan kepada Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk dilengkapi paling lambat sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran;
4. Apabila sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran kekurangan jumlah salinan KTA dan KTP elektronik/Surat Keterangan tidak dilengkapi, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menerima salinan KTA dan KTP elektronik/Surat Keterangan yang ada, sepanjang telah melampaui jumlah minimum anggota Partai Politik yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 dan Pasal 177 huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
5. Pencocokan daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dengan salinan KTA dan KTP elektronik/Surat Keterangan tersebut pada angka 3, dilakukan pada masa penelitian administrasi;

Partai Politik yang menyerahkan salinan bukti keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 dan diberikan Tanda Terima di KPU Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel di bawah ini

No.	Parpol	Tgl & Jam Penyerahan	Yang Diserahkan			Anggota Berdasarkan SIPOL
			KTA	KTP	Suket	
1.	PERINDO	11-10-2017, 13.16 WIB	481	481		481
2.	NasDem	13-10-2017, 14.38 WIB	173	173		173
3.	PPP	15-10-2017, 11.19 WIB	104	101	3	104
4.	PDIP	15-10-2017, 11.21 WIB	155	155		155
5.	GERINDRA	15-10-2017, 14.40 WIB	167	167		167
6.	PSI	16-10-2017, 10.58 WIB	96	96		96
7.	PAN	16-10-2017, 15.02 WIB	102	102		102
8.	Berkarya	16-10-2017, 15.11 WIB	95	95		95
9.	PKS	16-10-2017, 15.33 WIB	117	117		117



10.	GOLKAR	16-10-2017, 15.34 WIB	1022	1022		1022
11.	GARUDA	16-10-2017, 19.06 WIB	118	118		118
12.	PKPI	16-10-2017, 20.06 WIB	119	115	4	119
13.	PBB	16-10-2017, 21.21 WIB	103	103		103
14.	Republik	16-10-2017, 21.52 WIB	142	130	12	142

KPU Kota Pariaman menerima salinan bukti keanggotaan Partai Politik setelah Partai Politik Tingkat Pusat melakukan pendaftaran ke KPU Pusat. Sesuai dengan Tahapan Partai politik menyerahkan salinan bukti keanggotaan Partai Politik ke KPU Kota Pariaman tanggal 3 s/d 16 Oktober 2017 jam 08.00 WIB s/d 16.00 WIB, dan dihari terakhir sampai dengan jam 24.00 WIB, namun KPU RI mengeluarkan surat Nomor 585/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2018 perihal Pendaftaran Akhir Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, menerangkan bahwa KPU Kabupaten/Kota menerima daftar nama anggota Partai Politik serta salinan KTA dan KTP Elektronik/Surat Keterangan yang diserahkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 16 Oktober 2017 pukul 24.00 waktu setempat, namun dengan memperhatikan situasi menghadapi masa pendaftaran, apabila jumlah daftar nama anggota partai politik yang diserahkan tidak sesuai dengan jumlah daftar nama anggota partai politik. Adapun Partai Politik yang diberikan kesempatan untuk memperbaiki berkas keanggotaannya sesuai petunjuk surat KPU Nomor 585/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 adalah:

No.	Parpol	Tgl & Jam Penyerahan	Yang Diserahkan			Anggota Berdasarkan SIPOL
			KTA	KTP	Suket	
1.	PKB	16-10-2017, 23.17 WIB	99	99		193
2.	HANURA	16-10-2017, 23.31 WIB	111	110		338
3.	IDAMAN	16-10-2017, 23.32 WIB	Dikembalikan dan tidak datang sampai batas waktu akhir perbaikan			
4.	Demokrat	17-10-2017, 22.47 WIB	102	102		102
5.	PIKA	17-10-2017, 23.09 WIB	125	90		727



Partai politik di atas yaitu PKB, HANURA, Demokrat dan PIKA diterima sesuai instruksi surat KPU dikarenakan keanggotaan sudah melebihi ketentuan yaitu 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk Kota Pariaman yaitu 88,984 jiwa minimal 88 (delapan puluh delapan) anggota, namun berbeda dengan berkas Partai IDAMAN yang dikembalikan karena tidak memenuhi jumlah anggota yang telah ditentukan yaitu jumlah anggota yang disampaikan sebanyak 51 (lima puluh satu) orang dan jumlah salinan KTP sebanyak 38 (tiga puluh delapan) dan salinan KTA sebanyak 0 (nol).

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menetapkan Partai Politik yang telah menyerahkan salinan bukti keanggotaan Partai Politik dalam Rapat Pleno tanggal 18 Oktober 2017 dengan mengeluarkan Berita Acara Nomor 37/PL.01-BA/02/KPU-Kot/X/2017 tentang Penetapan Partai Politik yang menyerahkan salinan bukti keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 di KPU Kota Pariaman. Adapun Partai Politik yang ditetapkan adalah :

No	Parpol	Tgl & Jam Penyerahan	Yang Diserahkan			Anggota Berdasarkan SIPOL
			KTA	KTP	Suket	
1.	PERINDO	11-10-2017, 13.16 WIB	481	481		481
2.	NasDem	13-10-2107, 14.38 WIB	173	173		173
3.	PPP	15-10-2017, 11.19 WIB	104	101	3	104
4.	PDIP	15-10-2017, 11.21 WIB	155	155		155
5.	GERINDRA	15-10-2017, 14.40 WIB	167	167		167
6.	PSI	16-10-2017, 10.58 WIB	96	96		96
7.	PAN	16-10-2017, 15.02 WIB	102	102		102
8.	Berkarya	16-10-2017, 15.11 WIB	95	95		95
9.	PKS	16-10-2017, 15.33 WIB	117	117		117
10.	GOLKAR	16-10-2017, 15.34 WIB	1022	1022		1022
11.	GARUDA	16-10-2017, 19.06 WIB	118	118		118
12.	PKPI	16-10-2017, 20.06 WIB	119	115	4	119
13.	PBB	16-10-2017, 21.21 WIB	103	103		103
14.	Republik	16-10-2017, 21.52 WIB	142	130	12	142
15.	PKB	16-10-2017, 23.17 WIB	99	99		193



16.	HANURA	16-10-2017, 23.31 WIB	111	110		338
17.	Demokrat	17-10-2017, 22.47 WIB	102	102		102
18.	PIKA	17-10-2017, 23.09 WIB	125	90		727

2.1.5 Tahapan Kegiatan Pasca Putusan Bawaslu (9 Partai Politik)

Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Keputusan Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Sehingga 9 (sembilan) Partai Politik yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat dapat dilakukan perbaikan. Dalam Keputusan tersebut 9 (sembilan) Partai Politik yang boleh melakukan pendaftaran dan perbaikan data adalah:

1. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
2. Partai IDAMAN
3. Partai Bulan Bintang (PBB)
4. Partai Bhineka Indonesia (PBI)
5. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
6. Partai Republik
7. Partai Rakyat (PR)
8. Partai Indonesia Kerja (PIKA)
9. Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO)

Tahapan kegiatan bagi Partai Politik Pasca putusan Bawaslu untuk Kab/Kota adalah:

No.	Program/Kegiatan	Awal	Akhir
1.	Penerimaan salinan bukti keanggotaan Partai Politik	20 Nov 2017	22 Nov 2017
2.	Penelitian administrasi	21 Nov 2017	30 Nov 2017
3.	Penyampaian hasil penelitian	30 Nov 2017	1 Des 2017
4.	Perbaikan administrasi oleh partai politik	2 Des 2017	15 Des 2017
5.	Penelitian administrasi hasil perbaikan	16 Des 2017	22 Des 2017
6.	Penyampaian hasil penelitian	23 Des 2017	24 Des 2017

	administrasi perbaikan		
7.	Verifikasi faktual		
	a. Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan	25 Des 2017	7 Jan 2018
	b. Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan	7 Jan 2018	8 Jan 2018
	c. Perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual oleh Partai Politik	9 Jan 2018	22 Jan 2018
	d. Verifikasi hasil perbaikan	23 Jan 2018	3 Feb 2018
	e. Penyusunan Berita Acara hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan	4 Feb 2018	5 Feb 2018
8.	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual calon partai politik peserta pemilu		
	a. Penyampaian hasil verifikasi faktual	6 Feb 2018	7 Feb 2018
	b. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual	8 Feb 2018	11 Feb 2018
	c. Penyampaian hasil verifikasi faktual kepada KPU	12 Feb 2018	14 Feb 2018

2.1.6 Penerimaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Partai Politik Pasca Putusan Bawaslu (9 (sembilan) Partai Politik)

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menerima penyerahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik. Partai Politik menyerahkan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik meliputi:

1. Daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah kota Pariaman dengan menggunakan LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL
2. Salinan bukti kartu tanda anggota Partai Politik
3. Salinan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan Terhadap dokumen salinan KTA dan Salinan KTP elektronik/ surat keterangan Partai Politik yang telah diterima dan tersimpan di kantor KPU Kota Pariaman pada masa pendaftaran tanggal 3 s/d 16 Oktober 2017, dapat dijadikan bukti berkas pendaftaran dan penelitian administrasi atau penyampaian data baru.

Petugas pendaftaran menerima dokumen persyaratan keanggotaan partai politik dan memeriksa salinan bukti keanggotaan serta memberikan tanda terima kepada Partai Politik (MODEL TT.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL). KPU Kabupaten/Kota tidak dibenarkan menerima penyerahan berkas keanggotaan Partai Politik 9 (sembilan) kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota pasca Putusan Bawaslu RI sebelum memperoleh penetapan dan informasi secara resmi dari KPU.

Penerimaan berkas keanggotaan Partai Politik Pasca Putusan Bawaslu Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Parpol	Tgl & Jam Penyerahan	Yang Diserahkan			Anggota Berdasarkan SIPOL
			KTA	KTP	Suket	
1.	PIKA	17-10-2017, 23.09 WIB	125	90		727
2.	PKPI	16-10-2017, 20.06 WIB	119	119		119
3.	PBI		-	-		-
4.	PBB	16-10-2017, 21.21 WIB	103	103		103
5.	IDAMAN	22-11-2017, 23.07 WIB	88	88		88
6.	PPPI		-	-		-
7.	PR		-	-		-
8.	REPUBLIK	16-10-2017, 21.52 WIB	142	142		142
9.	PARSINDO	22-11-2017, 23.48 WIB	97	83		93

Penjelasan dari tabel di atas adalah:

1. Partai Indonesia Kerja (PIKA): TT diberikan pada tanggal 17 Oktober 2017. PIKA sudah menyatakan tidak akan memperbaharui berkas dan menggunakan data yang lama;
2. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) : Jumlah KTA dan KTP sama dengan jumlah F2 Parpol yaitu berjumlah 119 pada saat diberikan TT tanggal 16 Oktober 2017, namun data PKPI mengalami perubahan dalam F2



Parpol pada hari ini tanggal 22 November 2017 sampai dengan pukul 17.16 WIB berjumlah 101, sementara jumlah KTA dan KTP tetap 119. PKPI menyatakan tidak akan memperbaharui dokumen, karena sudah mendapatkan TT dari KPU Kota Pariaman;

3. Partai Bhineka Indonesia (PBI) : Tidak datang;
4. Partai Bulan Bintang (PBB): TT diberikan pada tanggal 16 Oktober 2017 berjumlah 103 (seratus tiga). PBB sudah menyatakan tidak akan memperbaharui berkas dan menggunakan data yang lama;
5. Partai Islam Damai Aman (IDAMAN): datang ke KPU Kota Pariaman tanggal 22 November 2017 jam 23.07 WIB, dan diberikan TT jam 00.40 WIB tanggal 23 November 2017.
6. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) : Tidak datang;
7. Partai Rakyat (PR) : Tidak datang;
8. Partai Republik : TT diberikan pada tanggal 16 November 2017 dengan jumlah data 142 (seratus empat puluh dua), namun pada tanggal 22 November 2017 sampai jam 17.37 WIB berubah menjadi 135 (seratus tiga puluh lima) dalam F2 Parpol dan jumlah KTA, KTP 0 (nol). Partai Republik datang ke KPU Kota Pariaman tanggal 22 November 2017 untuk berkonsultasi dan disarankan agar berkoordinasi ke DPP untuk menyingkronkan data tersebut. REPUBLIK sudah menyatakan tidak akan memperbaharui berkas dan menggunakan data yang lama;
9. Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO): datang ke KPU Kota Pariaman tanggal 22 November 2017 jam 23.48 WIB, dan diberikan TT pada tanggal 23 November 2017 jam 00.27 WIB.

2.1.7 Tahapan Kegiatan Pasca Putusan Bawaslu (2 Partai Politik)

Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Keputusan Nomor 233/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017 tentang Pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 001/PS.REG/BAWASLU/XII/2017 dan Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/XII/2017, sehingga Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) dan Partai Berkarya yang sebelumnya tidak memenuhi syarat dapat dilakukan perbaikan.



No.	Program / Kegiatan	Awal	Akhir	Ket
1.	Penyampaian surat KPU kepada Partai Gerakan Perubahan Indonesia dan Partai Berkarya mengenai pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Nomor: 001/PS.REG/BAWASLU/XII/2017 dan Nomor : 002/PS.REG/BAWASLU/XII/2017.	26 Des 2017	26 Des 2017	
2.	Penyerahan dokumen perbaikan persyaratan administrasi dan keanggotaan partai politik melalui Sipol : a. Partai Gerakan Perubahan Indonesia. b. Partai Berkarya.	27 Des 2017 27 Des 2017	27 Des 2017 28 Des 2017	Awal tgl 27 Des 17, pukul 00.00 dan berakhir tgl 27 Des 17 pukul 24.00 Awal tgl 27 Des 17, pukul 00.00 dan berakhir tgl 28 Des 17 pukul 24.00
3.	Penelitian Administrasi Dokumen Perbaikan persyaratan oleh KPU dan KPU Kabupaten/Kota.	27 Des 2017	29 Des 2017	
4.	Verifikasi Faktual di Tingkat Kota Pariaman a. Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik	30 Des 2017	12 Jan 2017	



	tingkat Kota Pariaman b. Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat Kota Pariaman. c. Perbaikan hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten/kota oleh partai politik. d. Verifikasi faktual hasil perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat Kota Pariaman e. Penyusunan Berita Acara hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan tingkat kabupaten/kota.	12 Jan 2017	12 Jan 2017	
5.	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik a. Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik di tingkat KPU Kota Pariaman kepada KPU Provinsi Sumatera Barat b. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat KPU Kota Pariaman di KPU			

2.1.8 Penerimaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Partai Politik Pasca Putusan Bawaslu (2 (dua) Partai Politik)

Setelah menerima salinan bukti keanggotaan Partai Politik, KPU Kota Pariaman menerima daftar nama anggota partai politik dari hasil analisis dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan tidak memenuhi syarat yang dilakukan oleh KPU, kemudian melakukan penelitian dengan cara mencocokkan *hardcopy* salinan KTA dan salinan KTP elektronik/Surat Keterangan dengan *softcopy* yang terdapat di dalam SIPOL.

KPU Kota Pariaman menetapkan nama anggota partai politik yang tidak memenuhi syarat melalui SIPOL dengan kriteria salinan KTA dan salinan KTP elektronik/Surat Keterangan tidak ada serta data tidak sesuai dengan Salinan KTA dan salinan KTP elektronik/Surat Keterangan dan untuk selanjutnya dilakukan faktual terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan tidak memenuhi syarat dengan mengunduh dan mencetak nama-nama anggota partai politik tersebut dari aplikasi Sipol, kemudian memastikan bahwa nama-nama tersebut telah dilakukan penelitian administrasi.

Apabila terdapat nama-nama anggota partai politik yang tidak memenuhi syarat maka tidak dilakukan verifikasi faktual, dan mendatangi nama-nama yang telah memenuhi syarat penelitian administrasi untuk dilakukan verifikasi faktual dengan cara mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan terhadap dugaan keanggotaan ganda dengan ketentuan:

1. Apabila yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan KTA dan KTP elektronik asli, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan partai politik.
2. Apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan KTA dan KTP elektronik asli dan menyatakan sebagai anggota partai politik, maka dinyatakan memenuhi syarat keanggotaan partai politik.
3. Apabila yang bersangkutan menyatakan sebagai anggota partai politik lain dan bukan menjadi anggota partai politik tertentu, keanggotaanya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota partai politik tertentu tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi Formulir LAMPIRAN 2 Model BA ADM KPU KAB/KOTA-PARPOL.

4. Apabila anggota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf 3 tidak bersedia mengisi Formulir LAMPIRAN 2 Model BA ADM KPU KAB/KOTA-PARPOL maka keanggotaannya tetap dinyatakan sah untuk partai politik tertentu tersebut.
5. KPU Kota Pariaman menyampaikan hasil penelitian administrasi sebagaimana angka 1 dan 2 melalui Sipol kepada KPU.

Dari rekap data KPU Pusat dinyatakan 14 (empat belas) partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan penelitian administrasi tingkatan KPU Kabupaten/Kota. Hasil penelitian administrasi ke 14 (empat belas) Partai Politik tersebut adalah :

No	Nama Partai	Kategori TMS							TMS	MS	DATA SIPOL
		1	2	3	4	5	6	7			
1.	PERINDO					6	72	29	107	374	481
2.	NASDEM	1				1	1	31	34	139	173
3.	Demokrat	2				14		38	54	49	103
4.	PPP						1	70	71	33	104
5.	GOLKAR	7					76	51	134	888	1022
6.	HANURA							324	324	14	338
7.	PKS						2	12	14	101	115
8.	Berkarya						9	9	18	77	95
9.	PDIP	1					5	29	35	120	155
10.	PKB	1				4	14	60	79	103	182
11.	GARUDA				7	6	2	15	30	88	118
12.	PSI						2	5	7	89	96
13.	PAN						2	9	11	91	102
14.	GERINDRA	2					3	41	46	121	167

2.1.9 Penelitian administrasi Partai Politik Pasca Putusan Bawaslu di KPU Kota Pariaman

No.	Nama Partai	Jumlah Penerimaan Awal			Jumlah Perbaikan			Penelitian Hasil Perbaikan			Total MS	Total TMS
		SIPO L	MS	TMS	SIPO L	KTA	KTP	SIPO L	MS	TMS		
1.	PBB	103	66	25	25	25	25	25	24	1	90	26
2.	PKPI	101	86	15	15	15	15	15	13	2	99	17
3.	REPUBLIC	133	93	40	0	0	0	0	0	0	93	40
4.	PARSINDO	97	0	97	70	0	54	70	0	70	0	167

2.1.10 Penyampaian hasil penelitian administrasi



Setelah dilakukan penelitian, KPU Kota Pariaman mengundang Partai Politik Tingkat Kota Pariaman dan Bawaslu Kota Pariaman untuk menyampaikan hasil penelitian administrasi. Hal ini ditegaskan dengan Surat

KPU Nomor 694/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 perihal Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi Data Keanggotaan Partai Politik {14 (empat belas) Partai Politi}} dan Pelaksanaan Putusan Bawaslu RI {9 (sembilan) Partai Politik}. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota segera menyampaikan Berita Acara hasil penelitian administrasi beserta lampiran terhadap data keanggotaan 14 (empat belas) Partai Politik kepada pengurus Partai Politik tingkat Kota Pariaman pada tanggal 16 s/d 17 November 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) dan ayat (7) PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Jo. PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

Apabila berdasarkan hasil penelitian administrasi dan klarifikasi terdapat status keanggotaan Partai Politik mengakibatkan jumlah keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) belum atau telah memenuhi jumlah minimum yang ditentukan UU Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kab/Kota hanya diperkenankan menerima perbaikan data keanggotaan maksimum sejumlah data awal keanggotaan yang disampaikan kepada KPU Kab/Kota pada masa pendaftaran.

2.1.11 Verifikasi faktual di tingkat KPU Kota Pariaman

1. Verifikasi faktual kepengurusan Partai dan keanggotaan

A. Verifikasi Faktual Kepengurusan

Verifikasi faktual terhadap kepengurusan partai politik tingkat Kota Pariaman adalah untuk mengecek kebenaran adanya pengurus partai politik sesuai dengan yang tertera dalam surat keputusan kepengurusan partai politik tingkat Kota Pariaman dan Lampiran 3 Model F1-PARPOL. Selain itu juga mengecek jumlah dan susunan pengurus partai politik tingkat Kota Pariaman dengan cara mendatangi kantor pengurus partai politik tingkat Kota Pariaman untuk mencocokkan kebenaran surat keputusan kepengurusan partai politik tingkat Kota Pariaman dan daftar nama pengurus yaitu Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain sebagaimana Lampiran 3 Model F1-PARPOL dengan pengurus yang bersangkutan.



Sebelum melakukan Verifikasi Faktual, KPU Kota Pariaman memberitahu secara tertulis kepada pengurus partai politik tingkat Kota Pariaman tentang jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan. KPU Kota Pariaman. Dibantu Verifikator menyiapkan berkas verifikasi Faktual Kepengurusan Tingkat Kota Pariaman, berupa:

- 1) Salinan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) / Dewan Pimpinan Daerah (DPD) /Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Pariaman.
- 2) LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTAPARPOL.
- 3) Surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan partai politik tingkat Kota Pariaman dari Camat atau Lurah/Kepala Desa.
- 4) Menyiapkan daftar hadir Verifikasi Faktual Kepengurusan, menyiapkan alat dokumentasi untuk Verifikasi Faktual Kepengurusan
- 5) Surat tugas sebagai verifikator lapangan.



Verifikasi Kepengurusan Partai Politik

Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai politik Tingkat Kota Pariaman meliputi:

- ✓ Susunan kepengurusan partai politik tingkat Kota Pariaman yaitu berkenaan dengan Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain partai politik, dibuktikan dengan Salinan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi/pusat tentang Kepengurusan Parpol tingkat Kabupaten/Kota dicocokkan dengan dokumen asli.
- ✓ Unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain yang telah hadir diminta memperlihatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) untuk dicocokkan dengan surat keputusan pengurus partai politik dan Lampiran 3 Model F1-PARPOL, dan apabila :
 - Apabila pengurus partai politik yang terdiri dari Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain tersebut telah sesuai, maka dinyatakan memenuhi syarat.
 - Apabila salah satu atau lebih unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain tidak sesuai, dinyatakan belum memenuhi

syarat dan dapat dilakukan perbaikan di masa verifikasi faktual perbaikan.

- ✓ Apabila salah satu atau lebih unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain berhalangan hadir atau tidak ada di tempat wajib menyampaikan alasan yang dibuktikan dengan dokumen yang diterbitkan oleh lembaga/instansi yang berwenang (misalnya surat keterangan dokter, menunaikan ibadah haji/umrah, dan lain-lain).
- ✓ Apabila salah satu atau lebih unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain tidak ada di tempat karena alasan pengunduran diri, wajib menunjukkan surat pengunduran diri.
- ✓ Apabila salah satu atau lebih unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain tidak ada di tempat karena alasan pengunduran diri dan dibuktikan dengan surat pengunduran diri dan telah ditindaklanjuti dengan adanya pergantian susunan kepengurusan baru yang dibuktikan dengan surat keputusan kepengurusan baru maka unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain berdasarkan surat keputusan kepengurusan yang baru tersebut dapat dihadirkan dengan menunjukkan surat keputusan kepengurusan yang baru tersebut.
- ✓ Apabila salah satu atau lebih unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain telah meninggal dunia wajib menunjukkan surat keterangan kematian dari lembaga/instansi yang berwenang.
- ✓ Apabila salah satu atau lebih unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari lembaga/instansi yang berwenang dan telah ada pergantian susunan kepengurusan baru maka unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau

sebutan lain berdasarkan surat keputusan kepengurusan yang baru dapat dihadirkan dengan menunjukkan surat keputusan kepengurusan yang baru tersebut.

- ✓ Apabila terdapat laporan bahwa salah satu atau lebih unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain pernah menjadi anggota partai politik lain, maka KPU Kabupaten/Kota melalui tim pokja verifikasi patut mempertanyakan status Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain tersebut apakah telah mengundurkan diri dari partai politik sebelumnya dan wajib menunjukkan bukti surat pengunduran diri yang bersangkutan dari partai politik sebelumnya.
- ✓ Apabila terdapat perbedaan penulisan nama antara nama yang tertera dalam surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi tentang Kepengurusan Parpol tingkat Kabupaten/Kota tentang kepengurusan partai politik tingkat KABUPATEN/KOTA dengan kartu identitas berupa KTA atau KTP-el, maka yang digunakan sebagai dasar pembuktian adalah KTP-el/Surat Keterangan.
- ✓ Apabila terdapat perbedaan penulisan nama antara nama yang tertera dalam kartu identitas berupa KTA dengan nama yang tertera dalam KTP-el/Surat Keterangan, maka yang digunakan sebagai dasar pembuktian adalah KTP-el/Surat Keterangan
- ✓ Kepengurusan partai politik tingkat Kota Pariaman dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dengan menyesuaikan dengan surat keputusan kepengurusan partai politik tingkat Kota Pariaman dan Lampiran Model F3-PARPOL. Pembuktian kebenaran keterwakilan 30% perempuan dilakukan dengan cara mengecek pengurus perempuan dari seluruh kepengurusan partai politik yang dihadiri oleh pengurus perempuan partai politik tingkat Kota Pariaman. Unsur keterwakilan 30% perempuan bersifat mutlak dan tidak dapat diwakilkan oleh unsur

pengurus lainnya. Pengecekan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Salinan surat keputusan kepengurusan hasil penelitian administrasi dicocokkan dengan dokumen asli.
- b. Pengurus perempuan yang telah hadir diminta memperlihatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)/ surat keterangan untuk dicocokkan dengan surat keputusan pengurus partai politik dan Lampiran Model F3-PARPOL.
- c. Apabila pengurus partai politik yang terdiri dari perempuan tersebut telah sesuai identitasnya dinyatakan memenuhi syarat.
- d. Apabila salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan tidak sesuai identitasnya, dinyatakan belum memenuhi syarat dan dapat dilakukan perbaikan di masa verifikasi faktual perbaikan.
- e. Apabila salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan berhalangan hadir atau tidak ada di tempat wajib menyampaikan alasan yang dibuktikan dengan dokumen yang diterbitkan oleh lembaga/instansi yang berwenang (misalnya surat keterangan dokter, menunaikan ibadah haji/umrah, dan lain-lain).
- f. Apabila salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan tidak ada di tempat karena alasan pengunduran diri wajib menunjukkan surat pengunduran diri.
- g. Apabila salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan tidak ada di tempat karena alasan pengunduran diri dan dibuktikan dengan surat pengunduran diri dan telah ditindaklanjuti dengan adanya pergantian susunan kepengurusan baru yang dibuktikan dengan surat keputusan kepengurusan baru, maka unsur pengurus perempuan berdasarkan surat keputusan kepengurusan yang baru

tersebut dapat dihadirkan dengan menunjukkan surat keputusan kepengurusan yang baru tersebut.

- h. Apabila salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan telah meninggal dunia wajib menunjukkan surat keterangan kematian dari lembaga/instansi yang berwenang.
- i. Apabila salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari lembaga/instansi yang berwenang dan telah ada pergantian susunan kepengurusan baru maka unsur pengurus perempuan berdasarkan surat keputusan kepengurusan yang baru dapat dihadirkan dengan menunjukkan surat keputusan kepengurusan yang baru tersebut.
- j. Apabila terdapat laporan bahwa salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan pernah menjadi anggota partai politik lain, maka KPU Kota Pariaman melalui tim pokja verifikasi patut mempertanyakan status pengurus perempuan tersebut apakah telah mengundurkan diri dari partai politik sebelumnya dan wajib menunjukan bukti surat pengunduran diri yang bersangkutan dari partai politik sebelumnya.
- k. Apabila terdapat perbedaan penulisan nama antara nama yang tertera dalam Keputusan pengurus partai politik tingkat Pusat/Provinsi tentang kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota dengan kartu identitas berupa KTA atau KTPel, maka yang digunakan sebagai dasar pembuktian adalah KTPel/ Surat Keterangan.
- l. Apabila terdapat perbedaan penulisan nama antara nama yang tertera dalam kartu identitas berupa KTA dengan nama yang tertera dalam KTP-el/Surat Keterangan, maka yang digunakan sebagai dasar pembuktian adalah KTP-el/Surat Keterangan

- ✓ Keberadaan kantor tetap partai politik tingkat Kota Pariaman
Verifikasi faktual terhadap kebenaran keberadaan alamat kantor partai politik tingkat Kota Pariaman dilakukan untuk mengetahui kebenaran bahwa partai politik tersebut memiliki kantor kepengurusan partai politik tingkat Kota Pariaman sesuai dengan alamat dimaksud dalam dokumen surat keterangan domisili. Verifikasi ini dilakukan dengan cara pengecekan langsung ke alamat kantor kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Pariaman berkenaan dengan kebenaran keberadaan kantor partai politik di alamat tersebut. Objek verifikasi meliputi keberadaan secara fisik kantor partai politik dan kelengkapan dan sarana kantor. Untuk keberadaan kantor, dilakukan pengecekan terhadap kesesuaian alamat kantor dengan dokumen surat keterangan domisili, sedangkan untuk kelengkapan dan sarana kantor, dilakukan pengecekan kelengkapan operasional kantor antara lain papan nama kantor, meja dan kursi kantor serta alat tulis kantor. Kekurangan kelengkapan kantor tidak menggugurkan pemenuhan syarat verifikasi kebenaran kantor partai politik.



Kantor partai politik tingkat Kota Pariaman dapat berkedudukan di luar Kota Pariaman sepanjang tidak mengganggu aktivitas sekretariat partai politik. Kantor partai politik dapat berupa rumah

tinggal yang telah diubah menjadi kantor partai politik dengan catatan sudah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan aturan

B. Verifikasi Faktual Keanggotaan

KPU Kota Pariaman melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan Tingkat Kota Pariaman, dengan langkah dan tahapan sebagai berikut

- 1) KPU Kota Pariaman menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus partai politik tentang jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan.
- 2) KPU Kota Pariaman dibantu Verifikator menyiapkan berkas persyaratan untuk dibawa dalam proses verifikasi Faktual Keanggotaan Tingkat Kota Pariaman, sebagai berikut:
 - a) Lembar verifikasi faktual keanggotaan (LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL);
 - b) salinan KTA;
 - c) salinan KTP elektronik /Surat Keterangan; dan
 - d) Surat tugas sebagai verifikator lapangan.
- 3) KPU Kota Pariaman melakukan klasifikasi Data keanggotaan yang akan disensus atau disampel tiaptiap partai politik per kecamatan dan per desa lengkap dengan alamat.
- 4) KPU Kota Pariaman melakukan verifikasi kebenaran keanggotaan partai politik dengan menemui anggota Partai Politik melalui pertemuan tatap muka satu per satu ke rumah-rumah (door to door) anggota partai politik dengan cara mencocokkan salinan KTA dengan KTA asli, salinan KTP elektronik atau Surat Keterangan dengan KTP elektronik asli atau Surat Keterangan asli.



2. Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan

A. Penyampaian Hasil Verifikasi Kepengurusan

- ❖ KPU Kota Pariaman menyampaikan hasil verifikasi faktual kepengurusan kepada Partai Politik tingkat Kota Pariaman dan Bawaslu Kota Pariaman dalam bentuk Berita Acara hasil verifikasi faktual kepengurusan (MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL) yang sudah ditandatangani.

Dari hasil verifikasi tersebut Partai Politik diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap hasil Verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Pariaman.

- ❖ Partai Politik tingkat Kota Pariaman melakukan Perbaikan terhadap Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan.
 - ✓ Partai Politik menyerahkan berkas perbaikan Hasil Verifikasi Faktual berupa surat keterangan domisili kantor tetap kepada KPU Kota Pariaman, apabila surat keterangan domisili kantor tetap tidak sesuai dengan kedudukan kantor partai politik yang bersangkutan.
 - ✓ KPU Kota Pariaman memberikan tanda terima perbaikan berkas surat keterangan domisili kantor tetap sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di unit kerja KPU Kota Pariaman.
 - ✓ KPU Kota Pariaman memeriksa kesesuaian surat keterangan domisili kantor tetap dengan kedudukan kantor tetap.
 - ✓ KPU Kota Pariaman menyerahkan berkas hasil perbaikan surat keterangan domisili kantor tetap yang sudah sesuai kepada petugas penyimpanan berkas.
 - ✓ Dalam hal Ketua atau sebutan lainnya dan/atau Sekretaris atau sebutan lainnya dan/atau Bendahara atau sebutan lainnya tidak dapat ditemui pada saat KPU Kota Pariaman menghadiri kantor partai politik, maka KPU Kota Pariaman melalui kesepakatan bersama petugas penghubung Partai politik, menghadirkan unsur pimpinan partai politik tersebut di kantor KPU Kota Pariaman

atau di kantor partai politik tingkat Kota Pariaman selama waktu verifikasi faktual.

- ✓ Dalam hal pengurus atau beberapa pengurus perempuan tidak dapat ditemui pada saat KPU Kota Pariaman menghadiri kantor partai politik, maka KPU Kota Pariaman melalui kesepakatan bersama petugas penghubung Partai politik, menghadirkan pengurus atau beberapa pengurus perempuan tersebut di kantor KPU Kota Pariaman atau di kantor partai politik tingkat provinsi selama waktu verifikasi faktual.
- ❖ KPU Kota Pariaman melakukan verifikasi faktual kepengurusan hasil perbaikan
 - a. KPU Kota Pariaman menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus partai politik tentang jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual hasil perbaikan.
 - b. KPU Kota Pariaman dibantu Verifikator menyiapkan berkas persyaratan untuk dibawa dalam proses verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Kepengurusan Tingkat Kota Pariaman, sebagaimana hasil berita acara verifikasi faktual dan surat tugas sebagai verifikator lapangan.
 - c. KPU Kota Pariaman dibantu Verifikator menyiapkan Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Tingkat Kota Pariaman (MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/ KOTAPARPOL beserta Lampirannya).
 - d. KPU Kota Pariaman dibantu Verifikator menyiapkan daftar hadir Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Tingkat Kota Pariaman untuk KPU dan Partai Politik.
 - e. KPU Kota Pariaman dibantu Verifikator menyiapkan alat dokumentasi untuk Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Tingkat Kota Pariaman.

- f. KPU Kota Pariaman dan verifikator mengunjungi kantor Partai Politik dengan membawa berkas dan alat dokumentasi yang telah dipersiapkan.
 - g. KPU Kota Pariaman dan verifikator melakukan Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Tingkat Kota Pariaman, sebagaimana hasil berita acara verifikasi faktual.
 - h. Dalam hal Ketua atau sebutan lainnya dan/atau Sekretaris atau sebutan lainnya dan/atau Bendahara atau sebutan lainnya tidak dapat ditemui pada saat KPU Kota Pariaman mengunjungi kantor partai politik, maka KPU Kota Pariaman melalui kesepakatan bersama petugas penghubung Partai politik, menghadirkan unsur pimpinan partai politik tersebut di kantor KPU Kota Pariaman atau di kantor partai politik tingkat Kota Pariaman selama waktu verifikasi faktual hasil perbaikan.
 - i. Dalam hal pengurus atau beberapa pengurus perempuan tidak dapat ditemui pada saat KPU Kota Pariaman mengunjungi kantor partai politik, maka KPU Kota Pariaman melalui kesepakatan bersama petugas penghubung Partai politik, menghadirkan pengurus atau beberapa pengurus perempuan tersebut di kantor KPU Kota Pariaman atau di kantor partai politik tingkat Kota Pariaman selama waktu verifikasi faktual hasil perbaikan.
- ❖ KPU Kota Pariaman menyusun berita acara hasil verifikasi faktual Kepengurusan tingkat Kota Pariaman
- a. KPU Kota Pariaman mencermati Lembar Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kota Pariaman (Lampiran MODEL BA.FK.KPU-PARPOL);
 - b. KPU Kota Pariaman mencermati Lembar Verifikasi Faktual Keanggotaan;

- c. KPU Kota Pariaman melakukan rapat pleno terhadap pencermatan Lembar Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor serta Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kota Pariaman;
- d. KPU Kota Pariaman menandatangani Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan tingkat Kota Pariaman (MODEL BA.FK.HP.KPU-PARPOL).



B. Penyampaian Hasil Verifikasi Keanggotaan

- ❖ KPU Kota Pariaman menyampaikan hasil verifikasi faktual keanggotaan kepada Partai Politik, dan Bawaslu Kota Pariaman dengan menyiapkan Lampiran Berita Acara hasil verifikasi faktual keanggotaan (LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL) yang sudah ditandatangani oleh verifikator lapangan

Dalam hal syarat keanggotaan telah memenuhi keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk, Partai Politik tidak perlu lagi

melakukan perbaikan terhadap syarat keanggotaan, Namun jika tidak Partai politik diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap keanggotaan partai politiknya masing masing.

❖ Partai Politik melakukan Perbaikan terhadap Hasil Verifikasi Faktual keanggotaan

- 1) Partai Politik menyerahkan berkas perbaikan Hasil Verifikasi Faktual keanggotaan kepada Petugas Pendaftaran.
- 2) Petugas pendaftaran menerima berkas perbaikan Hasil Verifikasi Faktual keanggotaan sesuai dengan kekurangan pada hasil verifikasi faktual keanggotaan.
- 3) Petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas hasil perbaikan Hasil Verifikasi Faktual keanggotaan.
- 4) Petugas pendaftaran memberikan tanda terima penerimaan berkas hasil perbaikan Hasil Verifikasi Faktual keanggotaan.
- 5) Petugas pendaftaran menyerahkan berkas hasil perbaikan Hasil Verifikasi Faktual keanggotaan yang sudah lengkap kepada petugas penyimpanan

❖ KPU Kota Pariaman melakukan verifikasi faktual keanggotaan hasil perbaikan

Setelah berkas anggota partai politik hasil perbaikan diterima, KPU Kota Pariaman akan melaksanakan verifikasi keanggotaan partai politik hasil perbaikan dengan proses :

- 1) KPU Kota Pariaman menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus partai politik tentang jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan hasil perbaikan.
- 2) KPU Kota Pariaman dibantu Verifikator menyiapkan berkas persyaratan untuk dibawa dalam proses verifikasi Faktual keanggotaan Hasil Perbaikan Tingkat Kota Pariaman sebagaimana hasil berita acara verifikasi faktual dan surat tugas sebagai verifikator lapangan.

- 3) KPU Kota Pariaman dibantu Verifikator menyiapkan Lampiran Berita Acara Verifikasi Faktual keanggotaan Hasil Perbaikan Tingkat Kota Pariaman (LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTAPARPOL).
 - 4) KPU Kota Pariaman dibantu Verifikator menyiapkan alat dokumentasi untuk Verifikasi Faktual keanggotaan Hasil Perbaikan Tingkat Kota Pariaman.
 - 5) KPU Kota Pariaman dan verifikator melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan Hasil Perbaikan Tingkat Kota Pariaman, sebagaimana hasil lampiran berita acara verifikasi faktual keanggotaan.
- ❖ KPU Kota Pariaman menyusun berita acara hasil verifikasi faktual keanggotaan hasil perbaikan tingkat Kota Pariaman (MODEL BA.FK.HP.KPU-PARPOL). dengan cara mencermati lembar verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tingkat Kota Pariaman (LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTAPARPOL). yang ditandatangani oleh verifikator lapangan dan melakukan rapat pleno terhadap pencermatan lembar verifikasi keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu tingkat Kota Pariaman yang ditanda tangani oleh verifikator lapangan

2.1.12 Penyampaian hasil verifikasi faktual di tingkat KPU Kota Pariaman kepada KPU Provinsi Sumatera Barat

Setelah verifikasi faktual susunan kepengurusan , 30 % keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik , verifikasi faktual keanggotaan partai serta tempat/domisili kantor partai politik selesai, KPU Kota Pariaman menyampaikan hasil verifikasi faktual tersebut ke KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai laporan bahwasanya kegiatan sudah dilaksanakan sesuai tahapan dan sebagai mana diatur dalam PKPU yang berlaku .



2.2 PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA AD HOC

2.2.1 Dasar Kegiatan Tahapan

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 221/PP.05-Kpt/03/KPU/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tentang proses penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 5 November 2018.



2.2.2 Proses Kegiatan Tahapan

1. Persiapan

Dengan telah keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dimana untuk KPU Provinsi, Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di tahun 2018 dapat melaksanakan evaluasi terhadap PPK dan PPS yang sudah terbentuk sebelumnya. Di perkuat dengan SK KPU Nomor 221/PP.05.Kpt/03.KPU/III/2018 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk teknis pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

2. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Evaluasi PPK dan PPS Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota untuk menjadi PPK dan PPS Pemilu 2019 tahap 1

Kegiatan awal dari kelompok kerja evaluasi pembentukan PPK dan PPS Pemilu tahun 2019 sesuai dengan petunjuk dari SK KPU Nomor 221/PP.05-Kpt/03.KPU/III/2018 point 2 dalam pembentukan PPK dan PPS adalah menyediakan dan menyebarkan kuesioner yang sudah terdapat dalam SK KPU tersebut diatas. Dimana kuesioner tersebut akan menggambarkan kinerja dari PPK dan PPS masing-masing. Pengisi jawaban terhadap daftar pertanyaan terlampir dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Daftar pertanyaan ini diisi oleh penilai yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu Anggota KPU Kabupaten/Kota, Anggota PPK dan Sekretariat PPK;
2. Penilaian terhadap Ketua PPK dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, Seluruh Anggota PPK dan Sekretaris PPK;
3. Penilaian terhadap Anggota PPK dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, Ketua dan Anggota PPK dan Sekretaris PPK;



4. Penilaian terhadap Ketua PPS dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK, seluruh Anggota PPS dan Sekretaris PPS serta dapat dilakukan oleh Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota;
5. Penilaian terhadap Anggota PPS dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK, Ketua dan Anggota PPS dan Sekretaris PPS serta dapat dilakukan oleh Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, Ketua dan Anggota PPK dan Sekretaris PPK;
6. Pemberian jawaban pada pertanyaan tertutup dengan memberi tanda centang atau contreng

Bentuk kuesioner evaluasi kinerja PPK dan PPS Pemilihan Umum sesuai dengan SK KPU No 221/PP.05.Kpt/03.KPU/III/2018 adalah:

PANDUAN PERTANYAAN

EVALUASI KINERJA PPK/PPS

Informasi Umum

PPK/PPS :

Nama Penilai :

Unsur Penilai : KPU Kab/Kota/Anggota PPK/PPS/Sekretariat PPK/PPS*

Nama yg Dinilai :

Keterangan

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

N : Netral

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju



No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Anggota PPK/PPS aktif dalam berpendapat di rapat					
2	Anggota PPK/PPS dapat menerima perbedaan pendapat dalam rapat					
3	Anggota PPK/PPS melaksanakan keputusan rapat yang telah disepakati					
4	Anggota PPK/PPS dapat mengelola konflik internal secara baik					
5	Anggota PPK/PPS dapat mengelola konflik eksternal dengan baik					
6	Anggota PPK/PPS memiliki hubungan kerja yang baik dengan sesama kolega					
7	Anggota PPK/PPS memiliki hubungan kerja yang baik dengan Sekretariat					
8	Anggota PPK/PPS memperlakukan peserta pemilu dengan sama rata					
9	Anggota PPK/PPS tidak memiliki kecenderungan memihak kepada salah satu peserta Pemilu					
10	Anggota PPK/PPS selalu hadir di rapat					
11	Anggota PPK/PPS tidak dapat bekerja sama dengan baik					
12	Anggota PPK/PPS tidak dapat melaksanakan keputusan rapat yang telah disepakati					

* Coret yang tidak perlu

Hasil Evaluasi agar dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.



Adapun model panduan penilaian dari kuesioner diatas untuk Ketua PPK dan Anggota PPK adalah:

**HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPK
BERDASARKAN DAFTARPERNYATAAN**

Yang Dinilai :

Ketua/ anggota PPK *

Pernyataan	HASIL PENILAIAN						Total Skor
	Penilai 1	Penilai 2	Penilai 3	Penilai 4	Penilai 5	Penilai 6	
	PPK	PPK	PPK	PPK	Sekretaris PPK	KPU Kab/Ko ta	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							



12							
TOTAL							

NILAI AKHIR :

- Coret yang tidak Perlu

Pernyataan 1-10	STS	1
	TS	3
	N	5
	S	7
	SS	9

Pernyataan 11-12	STS	5
	TS	3
	N	0
	S	-3
	SS	-5

Nilai Akhir	Minimal	Maksimal
Sangat Direkomendasikan	76	100
Direkomendasikan	51	75
Tidak Direkomendasikan	26	50
Sangat Tidak Direkomendasikan	0	25

Model panduan penilaian dari kuesioner untuk Ketua PPS dan Anggota PPS adalah:



HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPK BERDASARKAN
DAFTARPERNYATAAN

Yang Dinilai :

Ketua/Anggota PPS *

Pernyataan	HASIL PENILAIAN					Total Skor
	Penilai 1	Penilai 2	Penilai 3	Penilai 4	Penilai 5	
	PPS	PPS	Sekretaris PPS	Ketua PPK	KPU Kab/Kota	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
TOTAL						

NILAI AKHIR :

Pernyataan 1-10	STS	1
	TS	3
	N	5
	S	7
	SS	9

Pernyataan 11-12	STS	5
	TS	3
	N	0
	S	-3
	SS	-5

Nilai Akhir	Minimal	Maksimal
Sangat Direkomendasikan	76	100
Direkomendasikan	51	75
Tidak Direkomendasikan	26	50
Sangat Tidak Direkomendasikan	0	25

Selain kuesioner yang sudah disebar ke seluruh PPK dan PPS se-Kota Pariaman, Anggota KPU Kota Pariaman sesuai dengan korwilnya masing-masing beserta tim Pokja Evaluasi PPK dan PPS melakukan monitoring dan dengar pendapat langsung terhadap kondisi lapangan terhadap kinerja dari PPK dan PPS, hal ini berguna sebagai bahan tambahan atas evaluasi yang akan dilaksanakan.

3. Rapat Pleno penetapan hasil evaluasi PPK dan PPS Walikota dan Wakil Walikota menjadi PPK dan PPS Pemilu 2019

Setelah semua kuesioner dengan hasil penilaian diserahkan secara berjenjang oleh PPK dan PPS ke Kantor KPU Kota Pariaman tanggal 24 Februari 2018 dan selanjutnya komisioner KPU Kota Pariaman juga akan menilai kinerja PPK dan PPS, selain itu juga PPK dan PPS ini di cek namanya apakah sudah pernah menjadi penyelenggara 2 (dua) periode. Evaluasi terhadap PPK dan PPS dilaksanakan langsung dalam rapat pleno evaluasi PPK dan PPS



Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018.

Hasil dari Pleno evaluasi PPK dan PPS Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 untuk menjadi PPK dan PPS Pemilu 2019, dituangkan dalam Berita Acara Pleno No 39/PP.05.1-BA/01/KPU-Kot/III/2018 berikut nama-nama PPK dan PPS yang tidak menjabat lagi untuk Pemilu 2019 di Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

1. PPK

Pariaman Selatan

No	Nama PPK	Jenis Kelamin
1	Rio Febrian	Laki-Laki
2	Suarni	Perempuan

Pariaman Timur

No	Nama PPK	Jenis Kelamin
1	Eko Wahyudi	Laki-Laki
2	Mustakim	Laki-Laki

Pariaman Tengah

No	Nama PPK	Jenis Kelamin
1	Devi Hariandi	Laki-Laki
2	Randa Yulian Fatra	Laki-Laki

Pariaman Utara

No	Nama PPK	Jenis Kelamin
----	----------	---------------



1	April Adek	Laki-Laki
2	Ilham Khalid	Laki-Laki

2. PPS

Pariaman Selatan

No	Desa /Kelurahan	PPS Lama	Keterangan	PPS Baru
1	Sikabu	Zahara	Zahara sudah 2 Periode	Muhammad Ilham

Pariaman Timur

No	Desa /Kelurahan	PPS Lama	Keterangan	PPS Baru
1	Kampung Gadang	Zulka Hendra	Zulka Hendra sudah 2 Periode	Desri Yanto
2	Kaluat	Musrida	Hubungan dengan Sekretariat dan PPS kurang baik, pekerjaan banyak dikerjakan oleh 2 orang PPS lainnya	Dina Hartati
3	Kajai	Nurbaya	Tidak bisa menggunakan komputer dan sudah tua, jadi untuk kerja ke lapangan agak susah, jadi yang bekerja hanya 2 PPS lainnya	Yovi Tri Yova



4	Sungai Sirah	Syerli Yeni Anwar	Hamil besar jadi tidak bisa lagi untuk mengikuti kegiatan PPS	Ratna Nofita
---	--------------	-------------------	---	--------------

Pariaman Tengah

No	Desa /Kelurahan	PPS Lama	Keterangan	PPS Baru
1	Karan Aur	Mimi Sulastris	Mimi Sulastris sudah 2 Periode	Agusnimar
2	Kampung Pondok	Hirachman, SE	Yang bersangkutan tidak aktif dalam kegiatan PPS, jadi yang bekerja hanya 2 PPS lainnya	Jefri Anton Putra
3	Ujung Batung	Yusrizal Efendi	Yusrizal Efendi sudah 2 periode	Riswin Noti
4	Pauh Barat	Azmi Deskar	Yang bersangkutan tidak aktif dalam kegiatan PPS, jadi yang bekerja hanya 2 PPS lainnya, selain itu yang bersangkutan susah untuk dihubungi	Lona Winastya
5	Kampung Baru	Dewi Lestariani	Dewi Lestariani sudah 2 Periode	Dedi Irawan
6	Cimparuh	Aria Pendianto	Yang bersangkutan tidak aktif dalam kegiatan PPS, jadi	Juni Hendri



			yang bekerja hanya 2 PPS lainnya	
--	--	--	-------------------------------------	--

Pariaman Utara

No	Desa /Kelurahan	PPS Lama	Keterangan	PPS Baru
1	Cubadak Air Selatan	Nila Fitriani	Nila Fitriani sudah 2 periode	Evi Suprianti
2	Sikapak Timur	Muharman	Muharman sudah 2 Periode	Fadhilus Shahbi
3	Cubadak Air Utara	Ernawati	Ernawati sudah 2 Periode	Nurasyiah
4	Tungkal Selatan	Idramawati Syahrul Fadli	1. Idramawati tidak aktif dalam kegiatan PPS. 2. Syahrul Fadli sudah 2 periode	Reza Rezita Rahimul Rahim
5	Naras Hilir	Suci Rafmailia K	Yang bersangkutan tidak mau lanjut jadi PPS pileg karena alasan kesibukan	Oktavia Andrika
6	Balai Naras	Riko Wardi Utama	Yang bersangkutan tidak aktif dalam kegiatan PPS, jadi yang bekerja hanya 2 PPS lainnya	Fazra Sari
7	Sintuk	Tito Zulhilham	Terindikasi terlibat narkoba	Ade Putri Dewita
8	Tungkal Utara	Hasan Basri	Hasan Basri dan	Evi Nani



		Marjohan	Marjohan sudah 2 periode	Salma Yenti
--	--	----------	--------------------------	-------------

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja PPK dan PPS yang penilaiannya dilaksanakan oleh Komisioner, PPK dan PPS itu tersendiri. Selain penilai kinerja, PPK dan PPS yang sudah 2 (dua) periode menjadi penyelenggara juga tidak bisa jadi penyelenggara di Pemilu 2019.

PPK Pemilu 2019 yang terpilih selanjutnya dibuatkan SK nya dengan Nomor 27/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2018 tertanggal 8 Maret 2018, dan untuk PPS Pemilu 2019 di SK kan dengan Nomor 28/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2018 tertanggal 8 Maret 2018.

4. Evaluasi PPK Pemilu 2019 sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018

Dengan keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tanggal 9 November 2018, dimana pada pasal 7 disebutkan jumlah PPK adalah 5 (Lima) orang, yang sebelumnya sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 adalah 3(Tiga) orang Jumlah PPK.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 KPU Kota Pariaman melaksanakan evaluasi PPK dan PPS terhadap PPK dan PPS Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018.

Teknis pelaksanaan evaluasi PPK dan PPS Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018 menjadi PPK dan PPS Pemilu 2019 diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 221/PP.05-Kpt/03/KPU/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilih



Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dimana dalam Bab II B point 2 disebutkan bahwa Anggota PPK dan PPS pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dapat diangkat sebagai anggota PPK dan PPS untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan ketentuan:

- a. Anggota PPK dan PPS masih memenuhi syarat sebagai anggota PPK dan PPS;
- b. Dilakukan evaluasi terhadap kinerja yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai anggota PPK dan PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Dalam melaksanakan evaluasi, KPU/KIP Kabupaten/Kota menggunakan metode kuesioner.

Untuk *form* Kuesioner sudah disediakan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 221/PP.05-Kpt/03/KPU/2018 dan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 pasal 79 B yang berbunyi:

Penyesuaian jumlah anggota PPK pada daerah yang telah menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap:
 1. 2 (dua) orang anggota PPK penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang tidak terpilih pada tahapan evaluasi anggota PPK untuk penyelenggaraan Pemilu 2019;
 2. 5 (lima) orang calon anggota PPK peringkat keenam sampai dengan peringkat kesepuluh hasil seleksi calon anggota PPK pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati



dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Verifikasi yang dimaksud di point a diatas adalah Verifikasi terhadap:

1. Tidak terdaftar sebagai anggota dan pengurus Partai Politik atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
2. Tidak terdaftar sebagai tim kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan tim kampanye peserta Pemilu, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan tim kampanye peserta Pemilu; dan
3. Memenuhi persyaratan calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam hal jika verifikasi terhadap 3(tiga) point diatas tidak memenuhi syarat, maka KPU/KIP Kabupaten/Kota bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi untuk meminta 2 (dua) kali jumlah calon anggota PPK yang dibutuhkan, KPU akan melaksanakan verifikasi dan *interview/wawancara* terhadap calon PPK yang diajukan oleh lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi.

Untuk itu, KPU Kota Pariaman setelah melaksanakan konfirmasi terhadap 2 (dua) orang PPK yang di evaluasi dan calon PPK ranking 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) besar Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018, berikut datanya:

1. PPK PARIAMAN TENGAH

No	NAMA PPK	KONFIRMASI	KETERANGAN
1	Randa Yulian Fatra	Bisa dikonfirmasi dan bersedia untuk wawancara	KTP baru dengan alamat masih di 1 kecamatan



		evaluasi PPK Pemilu 2019	yang sama
2	Devi Hariandi	Bisa di konfirmasi namun karena kesibukan tidak bersedia jadi PPK Pemilu 2019	
3	Yudhisthira Ramadhan	Bisa dikonfirmasi dan bersedia untuk wawancara evaluasi PPK Pemilu 2019	KTP masih sama dengan pemberkasan PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018
4	Ridwan Nikmatullah, S.Sos	Bisa dikonfirmasi dan bersedia untuk wawancara evaluasi PPK Pemilu 2019	KTP masih sama dengan pemberkasan PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018
5	Isra Ari Vani	Yang bersangkutan tidak bisa di konfirmasi	Koordinasi dengan ketua PPK, yang bersangkutan sudah bekerja di luar kota Pariaman
6	Adri M	Yang bersangkutan tidak bisa di konfirmasi	Koordinasi dengan ketua PPK, ketua PPK juga tidak dapat berkoordinasi dengan yang bersangkutan.
7	Yusrizal Efendi	Yang bersangkutan tidak bisa di konfirmasi	Koordinasi dengan ketua PPK, ketua PPK juga tidak dapat berkoordinasi dengan yang bersangkutan.



Dari hasil konfirmasi untuk calon PPK Pariaman Tengah yang akan melaksanakan tahapan seleksi/evaluasi sebanyak 3 (Tiga) orang, sedangkan 4 (Empat) orang tidak mengikuti seleksi/evaluasi untuk PPK Pemilu 2019 seperti penjelasan di tabel di atas.

Berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pasal 79B dimana jika calon PPK tidak memenuhi syarat jadi PPK Pemilu 2019 KPU/KIP Kabupaten/Kota bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi untuk meminta 2 (dua) kali jumlah calon anggota PPK yang dibutuhkan. Untuk itu, Pariaman Tengah membutuhkan 8 orang calon PPK dari lembaga pendidikan /lembaga profesi untuk diseleksi menjadi PPK Pariaman Tengah.

2. PPK PARIAMAN UTARA

No	NAMA PPK	KONFIRMASI	KETERANGAN
1	Ilham Khalid	Bisa dikonfirmasi dan bersedia untuk wawancara evaluasi PPK Pemilu 2019	KTP masih sama dengan pemberkasan PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018
2	April Adek	Bisa di konfirmasi namun tidak bersedia untuk wawancara evaluasi PPK Pemilu 2019	
3	Hanafi, S.Pd	Bisa dikonfirmasi dan bersedia untuk wawancara evaluasi PPK Pemilu 2019	KTP masih sama dengan pemberkasan PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018



4	Ronal Ilham	Bisa dikonfirmasi dan bersedia untuk wawancara evaluasi PPK Pemilu 2019	KTP masih sama dengan pemberkasan PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018
5	Petri Novita	Yang bersangkutan sudah bekerja di Riau	
6	Syahrul Fadli	Bisa dikonfirmasi dan bersedia untuk wawancara evaluasi PPK Pemilu 2019	KTP masih sama dengan pemberkasan PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018
7	Jimmi Erianto Putra	Bisa dikonfirmasi dan bersedia untuk wawancara evaluasi PPK Pemilu 2019	KTP masih sama dengan pemberkasan PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018

Dari hasil konfirmasi untuk calon PPK Pariaman Utara yang akan melaksanakan tahapan seleksi/evaluasi sebanyak 5 (lima) orang, sedangkan 2 (dua) orang tidak bersedia/tidak bisa mengikuti seleksi/ evaluasi seperti penjelasan tabel diatas, dan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 untuk Pariaman Utara membutuhkan 4 (empat) orang calon PPK dari lembaga pendidikan /lembaga profesi.

3. PPK PARIAMAN TIMUR

No	NAMA PPK	KONFIRMASI	KETERANGAN
1	Eko Wahyudi	Bisa dikonfirmasi namun KTP tidak ada, berjanji saat	Saat interview verifikasi calon PPK



		interview dilihatkan	memperlihatkan KTP asli dengan alamat masih sama saat pemberkasan PPK dulu
2	Mustakim	Bisa dikonfirmasi dan bersedia untuk wawancara evaluasi PPK Pemilu2019	KTP masih sama dengan pemberkasan PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018
3	Ratna Nofita, S.Pdi	Bisa dikonfirmasi dan bersedia untuk wawancara evaluasi PPK Pemilu2019	KTP masih sama dengan pemberkasan PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018
4	Ibnu Harnedi	Bisa dikonfirmasi dan bersedia untuk wawancara evaluasi PPK Pemilu2019	KTP masih sama dengan pemberkasan PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018
5	Ekalonavia	Bisa dikonfirmasi dan bersedia untuk wawancara evaluasi PPK Pemilu2019	KTP masih sama dengan pemberkasan PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018
6	Mairizaldi	Bisa dikonfirmasi dan bersedia untuk wawancara evaluasi PPK Pemilu2019	KTP masih sama dengan pemberkasan PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018



Dari hasil konfirmasi untuk calon PPK Pariaman Timur yang akan melaksanakan tahapan seleksi/ evaluasi sebanyak 6 (enam) orang, sedangkan 1 (satu) orang PPK dari Pariaman Timur sudah menduduki jabatan sebagai Komisioner KPU Kota Pariaman periode 2018-2023 dan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 untuk Pariaman Timur membutuhkan 2 (dua) orang calon PPK dari lembaga pendidikan /lembaga profesi.

4. PPK PARIAMAN SELATAN

No	NAMA PPK	KONFIRMASI	KETERANGAN
1	Alex Nasri		Telah mengundurkan diri pada saat menjadi PPK Pilkada 2018
2	Suarni	Bisa dikonfirmasi dan bersedia untuk wawancara evaluasi PPK Pemilu 2019	KTP masih sama dengan pemberkasan PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018
3	Rio Febrian	Bisa dikonfirmasi dan bersedia untuk wawancara evaluasi PPK Pemilu 2019	KTP masih sama dengan pemberkasan PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018
4	Endang Witarsa	Bisa dikonfirmasi dan bersedia untuk wawancara evaluasi PPK Pemilu 2019	KTP masih sama dengan pemberkasan PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018
5	Doni Amblan	Bisa dikonfirmasi dan bersedia untuk wawancara evaluasi PPK	KTP masih sama dengan pemberkasan PPK Pemilu Walikota dan



		Pemilu 2019	Wakil Walikota Pariaman 2018
6	Aidil Adha	Bisa dikonfirmasi dan bersedia untuk wawancara evaluasi PPK Pemilu 2019	KTP masih sama dengan pemberkasan PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018
7	Deddy Hariady	Bisa dikonfirmasi dan bersedia untuk wawancara evaluasi PPK Pemilu 2019	KTP masih sama dengan pemberkasan PPK Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018

Dari hasil konfirmasi untuk PPK Pariaman Selatan yang akan melaksanakan tahapan seleksi/evaluasi sebanyak 6 (enam) orang, sedangkan 1 (satu) orang PAW PPK tidak bersedia di evaluasi dan tidak bersedia lagi menjadi PPK Pariaman Selatan, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 untuk Pariaman Timur membutuhkan 2 (dua) orang calon PPK dari lembaga pendidikan /lembaga profesi.

Berdasarkan hasil konfirmasi dari PAW PPK di setiap kecamatan, maka untuk tahapan seleksi/ evaluasi PPK masih terdapat kekurangan jumlah orang sebagai calon PPK di setiap kecamatannya, oleh karena itu KPU Kota Pariaman mengirimkan surat Nomor 700/PP.05.1-SD/1377/Sek-Kot/XI/2018 tanggal 14 November 2018 ke lembaga pendidikan/ kampus yang berada di wilayah Kota Pariaman untuk mengirimkan Mahasiswa/wi yang memenuhi persyaratan untuk menjadi calon PPK Pemilu 2019.

Dari surat yang KPU Kota Pariaman kirimkan ke lembaga pendidikan/ kampus di Kota Pariaman diterima berkas calon PPK Pemilu 2019 yang sudah dipisahkan berdasarkan kecamatan:



• PARIAMAN TIMUR

No	Nama	Pekerjaan	Rekomendasi Kampus	Ket
1	Nur Afizah Islamiati	Mahasiswa	STIE	
2	Yunia	Mahasiswa	STIE	
3	Iklil Arrasyid	Mahasiswa	STIE	
4	Lisa Mawita	Ex.Mahasiswa	STIE	Ex Mahasiswa STIE
5	Rahmanita	Ex.Mahasiswa	STIT	Ex Mahasiswa STIT
6	Misria Fitri	Ex.Mahasiswa	STIE	Ex Mahasiswa STIE

• PARIAMAN SELATAN

No	Nama	Pekerjaan	Rekomendasi Kampus	Ket
1	Redi Yunanda	Mahasiswa	STIA	
2	Rico Saputra	Mahasiswa	STIE	
3	Muhammad Sofiyan Efendi	Mahasiswa	STIE	

• PARIAMAN TENGAH

No	Nama	Pekerjaan	Rekomendasi Kampus	Ket
1	Mibtahul Jannah	Mahasiswa	STIA	
2	Adha Mayasari	Mahasiswa	STIT	Karyawan STIT



3	Halimah	Mahasiswa	STIA	
4	Ahmad Reyaldi	Ex.Mahasiswa	STIA	
5	Fitri Anne Mareta	Ex.Mahasiswa	STIA	
6	Gulfran Eldhani	Ex.Mahasiswa	STIE	
7	Muhammad Ridho	Mahasiswa	STIE	
8	Nanda Aidil Fitrah	Mahasiswa	STIE	
9	Yovandra Pratama Putra	Mahasiswa	STIE	
10	Sri Rahayu Dayanti	Mahasiswa	STIE	
11	Fitri Eciandini	Mahasiswa	STIT	
12	Ayu Khairun Nisa	Mahasiswa	STIE	
13	Saparia Fitriani	Ex.Mahasiswa	STIT	Karyawan STIT
14	Salman Alfarisi	Mahasiswa	STIE	

• PARIAMAN UTARA

No	Nama	Pekerjaan	Rekomendasi Kampus	Ket
1	Rahmadhyah Trimurni	Mahasiswa	S1 UNP	Ex Mahasiswa STIE
2	Devi Andri	Mahasiswa	STIA	
3	Arissa Permasari	Mahasiswa	STIE	
4	Gusti Rada	Ex.Mahasiswa	STIE	
5	Ali Arman Saputra	Ex.Mahasiswa	STIT	
6	Ilhamdi Kurnia Putra	Ex.Mahasiswa	STIT	



Adapun data calon PPK yang berasal dari lembaga pendidikan/kampus di wilayah Kota Pariaman diserahkan ke KPU Kota Pariaman paling lambat tanggal 16 November 2018, sedangkan tanggal 17-18 November 2018 dilaksanakan seleksi administrasi bagi semua calon PPK baik yang berasal dari PAW PPK Pilkada 2018 maupun calon PPK dari Lembaga Pendidikan/ Kampus.

Seleksi administrasi dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kota Pariaman dan hasilnya di rapatkan melalui Pleno KPU Kota Pariaman yang tertuang dalam Berita Acara pleno Nomor 185/PP.05.1-BA/02/KPU-Kot/XI/2018 tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Penambahan Calon Anggota PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan dalam pengumuman KPU Kota Pariaman Nomor 704/PP.05.1-Pu/01/XI/2018, yang isinya sebagai berikut:

PARIAMAN TIMUR

NO	NAMA	HASIL SELEKSI	KETERANGAN
1	Ekalonavia	LULUS ADM	PAW PPK 10 Besar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018
2	Eko Wahyudi	LULUS ADM	PPK evaluasi
3	Ibnu Harnedi	LULUS ADM	Calon PPK 10 Besar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018
4	Mairizaldi	LULUS ADM	Calon PPK 10 Besar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018
5	Mustakim	LULUS ADM	PPK evaluasi
6	Nur Afizah Islamiati	LULUS ADM	Calon PPK dari Lembaga Pendidikan (STIE)
7	Ratna Nofita, S.Pdi	LULUS ADM	Calon PPK 10 Besar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018



PARIAMAN TENGAH

NO	NAMA	HASIL SELEKSI	KETERANGAN
1	Fitri Eciandini	LULUS ADM	Calon PPK dari Lembaga Pendidikan (STIA)
2	Mibtahul Jannah	LULUS ADM	Calon PPK dari Lembaga Pendidikan (STIA)
3	Muhammad Ridho	LULUS ADM	Calon PPK dari Lembaga Pendidikan (STIE)
4	Randa Yulian Fatra	LULUS ADM	PPK evaluasi
5	Ridwan Nikmatullah, S.Sos	LULUS ADM	Calon PPK 10 Besar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018
6	Saparia Fitriani	LULUS ADM	Calon PPK dari Lembaga Pendidikan (STIT)
7	Yudhisthira Ramadhan	LULUS ADM	Calon PPK 10 Besar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018

PARIAMAN SELATAN

NO	NAMA	HASIL SELEKSI	KETERANGAN
1	Aidil Adha	LULUS ADM	Calon PPK 10 Besar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018
2	Deddy Hariady	LULUS ADM	Calon PPK 10 Besar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018
3	Doni Amblan	LULUS ADM	Calon PPK 10 Besar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota



			Pariaman 2018
4	Endang Witarsa	LULUS ADM	Calon PPK 10 Besar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018
5	Rico Saputra	LULUS ADM	Calon PPK dari Lembaga Pendidikan (STIE)
6	Rio Febrian	LULUS ADM	Calon PPK 10 Besar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018
7	Suarni	LULUS ADM	PPK Evaluasi

PARIAMAN UTARA

NO	NAMA	HASIL SELEKSI	KETERANGAN
1	Ali Arman Saputra	LULUS ADM	Calon PPK dari Lembaga Pendidikan (STIT)
2	Gusti Rada	LULUS ADM	Calon PPK dari Lembaga Pendidikan (STIE)
3	Hanafi, S.Pd	LULUS ADM	Calon PPK 10 Besar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018
4	Ilham Khalid	LULUS ADM	PPK evaluasi
5	Jimmi Erianto Putra	LULUS ADM	Calon PPK 10 Besar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018
6	Ronal Ilham	LULUS ADM	Calon PPK 10 Besar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018
7	Syahrul Fadli	LULUS ADM	Calon PPK 10 Besar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018



Dari 7 (Tujuh) orang Calon PPK Pemilu 2019 tiap kecamatan yang lulus administrasi akan mengikuti seleksi wawancara yang diadakan pada tanggal 19 November 2018 bertempat di Kantor KPU Kota Pariaman jam 09.00 WIB.

Seleksi wawancara dilakukan oleh komisioner KPU Kota Pariaman yang dibagi menjadi 2 (dua) tim:

TIM 1

No	Pewawancara	Kecamatan
1	Aisyah	Pariaman Selatan dan Pariaman Selatan
2	Doni Kardinal	Pariaman Selatan dan Pariaman Timur

TIM 2

No	Pewawancara	Kecamatan
1	Dicky Fernando	Pariaman Tengah dan Pariaman Utara
2	Syufli	Pariaman Tengah dan Pariaman Tengah

Setelah seleksi wawancara selesai, selanjutnya untuk menentukan siapa yang akan menjadi tambahan PPK Pemilu 2019 dilaksanakanlah rapat pleno pada hari yang sama yaitu tanggal 19 November 2018.

Dengan diterbitkannya Berita Acara Pleno Nomor 186/PP.05.1-BA/02/KPU-Kot/XI/2018 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Penambahan Calon Anggota PPK dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 maka diumumkanlah Calon Anggota PPK Pemilu 2019 yang tertuang dalam pengumuman Nomor 714/PP.05.1-Pu/01/XI/2018 yang diurutkan berdasarkan peringkat teratas, yaitu sebagai berikut:

PPK Pariaman Timur

NO	NAMA	KETERANGAN	HASIL WAWANCARA
1	Eko Wahyudi	PPK yang di evaluasi dari 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga)	PPK terpilih



		orang	
2	Mustakim	PPK yang di evaluasi dari 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang	PPK terpilih
3	Ibnu Harnedi		
4	Mairizaldi		
5	Ekalonavia		
6	Nur Afizah Islamiati		
7	Ratna Nofita, S.Pdi		

PPK Pariaman Selatan

NO	NAMA	KETERANGAN	HASIL WAWANCARA
1	Doni Amblan	Calon PPK dari 10 (sepuluh) Besar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018	PPK terpilih
2	Suarni	PPK yang di evaluasi dari 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang	PPK terpilih
3	Endang Witarsa		
4	Deddy Hariady		
5	Rio Febrian		
6	Rico Saputra		
7	Aidil Adha		

PPK Pariaman Tengah

NO	NAMA	KETERANGAN	HASIL WAWANCARA
1	Randa Yulian Fatra	PPK yang di evaluasi dari 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang	PPK terpilih
2	Mibtahul Jannah	Calon PPK dari Lembaga Pendidikan	PPK terpilih



		(STIA)	
3	Yudhisthira Ramadhan		
4	Saparia Fitriani		
5	Ridwan Nikmatullah, S.Sos		
6	Muhammad Ridho		
7	Fitri Eciandini		

PPK Pariaman Utara

NO	NAMA	KETERANGAN	HASIL WAWANCARA
1	Hanafi, S.Pd	Calon PPK dari 10 Besar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018	PPK terpilih
2	Syahrul Fadli	Calon PPK dari 10 Besar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018	PPK terpilih
3	Ronal Ilham		
4	Jimmi Erianto Putra		
5	Gusti Rada		
6	Ali Arman Saputra		
7	Ilham Khalid		

Adapun nama-nama PPK yang akan dilantik dan dikukuhkan kembali pada Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

Pariaman Selatan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1	Roni Efendi	Laki-Laki	Ketua PPK
2	Arif Rahman Hakim	Laki-Laki	Anggota PPK
3	Sepriadi	Laki-Laki	Anggota PPK



4	Suarni	Perempuan	Anggota PPK
5	Doni Amblan	Laki-Laki	Anggota PPK

Pariaman Timur

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1	Suryani	Perempuan	Ketua PPK
2	Anipah Darwina	Perempuan	Anggota PPK
3	Desrianto	Laki-Laki	Anggota PPK
4	Mustakim	Laki-Laki	Anggota PPK
5	Eko Wahyudi	Laki-Laki	Anggota PPK

Pariaman Tengah

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1	Sudirman	Laki-Laki	Ketua PPK
2	Trissianti	Perempuan	Anggota PPK
3	Ridho Hardinata	Laki-Laki	Anggota PPK
4	Randa Yulian Fatra	Laki-Laki	Anggota PPK
5	Mibtahul Jannah	Perempuan	Anggota PPK

Pariaman Utara

No	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1	Budiono	Laki-Laki	Ketua PPK
2	Musmar Jayakin	Laki-Laki	Anggota PPK
3	Rusdi	Laki-Laki	Anggota PPK
4	Hanafi, S.Pd	Laki-Laki	Anggota PPK
5	Syahrul Fadli	Laki-Laki	Anggota PPK

Dengan telah keluarnya pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Penambahan Calon Anggota PPK dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019, maka seleksi dan evaluasi penambahan anggota PPK dalam rangka Pemilu 2019 sudah



selesai dan sesuai dengan SE KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018 perihal proses penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, maka PPK Pemilu Tahun 2019 akan segera dilantik dan dikukuhkan kembali pada tanggal 2 Januari 2019.

Pada Hari Rabu Tanggal 2 Januari 2019 pada pukul 09.00 sampai dengan selesai bertempat di Aula Kantor KPU Kota Pariaman telah dilantik kembali penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan dikukuhkan kembali 3 (tiga) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dengan total seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh) orang untuk Se-Kota Pariaman.

Pelantikan dan pengambilan sumpah dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Pariaman yaitu Bpk. Abrar Aziz dan dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kota Pariaman dan para undangan, diantaranya ketua Bawaslu Kota Pariaman dan 4 orang Camat dimasing-masing kecamatan di Kota Pariaman.

Dalam kegiatan ini, juga dilantik anggota Penggantian Antar Waktu PPS Se-Kota Pariaman yang berjumlah sebanyak 14 orang yaitu :

Pariaman Tengah

No	Desa	PPS Lama	PPS Pengganti
1	Kampung Jawa I	Doddy Firdaus	Radini Wanti Husmita
2	Ujung Batung	Misrawati	Guntur Erianto
3	Jln Kereta Api	Halim Damitri	M Khairul
4	Kp Pondok	Jefri Anto Putra	Ani Rosmarini

Pariaman Selatan

No	Desa	PPS Lama	PPS Pengganti
1	Pauh Kurai Taji	Uci Irnalisa Arif	Rita Maisuryani
2	Taluak	Wewen Yunastra	Anggra Adha

Pariaman Timur

No	Desa	PPS Lama	PPS Pengganti
1	Sungai Sirah	Intan Novri Zainita	Fatma Sriwahyuni
2	Kaluat	Dina Hartati	Riva Tania Isvani

Pariaman Utara

No	Desa	PPS Lama	PPS Pengganti
1	Cubadak Air Utara	Rida Anisa	Desi Mince Melda
2	Naras Hilir	Oktavia Andika	Lila Yusanti
3	Naras I	Sri Indah Juwita Z	Frana Busrizal
4	Padang Birik Birik	Hanafi	Seprinaldi
5	Sungai Rambai	Hendri Candra	Marniati
6	Tanjung Sabar	Micky Erianto Putra	Nurhasanah

2.2.3 Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan

Badan Adhock yang sudah terbentuk dalam penyelenggaraan pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018 di Kota Pariaman, untuk itu KPU Kota Pariaman dalam membentuk badan adhock untuk Pemilu 2019 melaksanakan proses Evaluasi terhadap badan Adhock (PPK dan PPS) pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman. Namun dalam pelaksanaan evaluasi badan adhock , waktu yang tersedia tidak lah panjang, hingga pelaksanaannya agak terburu buru.

Permasalahan lainnya adalah penggunaan dan pelaksana kegiatan evaluasi badan adhock

- Solusi

Evaluasi atas badan adhock ini hendaknya dilaksanakandengan jangka waktu yang lebih panjang sehingga dapat mengevaluasi PPK dan PPS dengan lebih baik dan bisa lebih maksimal dalam menilai kinerja PPK dan PPS. Dari hasil evaluasi PPK dan PPS yang berkualitas akan menciptakan penyelenggara

Pemilu yang berintegritas tinggi, profesionalitas, dan akuntabilitas sehingga pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2019 akan lebih baik dan berjalan dengan semestinya.

Dimana kegiatan dan anggaran evaluasi badan adhock terletak di sub bagian program, sebagaimana di Provinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan sumber daya manusia baik itu berkaitan dengan kepegawaian berupa kenaikan pangkat, gaji berkala, kenaikan gaji dan lainnya, honorer, out sourcing dan badan adhock dilaksanakan oleh sub bagian Sumber daya Manusia, untuk KPU di Kab/Kota Sumber Daya Manusia itu terletak di Sub Bagian Umum, Keuangan, BURT dan Logistik dan KPU RI harus bisa memberi penjelasan dan penegasan atas permasalahan atas

2.3 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN

2.3.1 Dasar Kegiatan Tahapan

Dasar kegiatan laporan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 137);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pemilihan Umum;
- d. Surat Edaran Nomor 793/PL.03.1-SD/01/KPU/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 perihal Pelaksanaan Coklit PPDP untuk Pemilihan Serentak Tahun 2018;

- e. Surat Edaran Nomor 530/PP05-SD/01/KPU/V/2018 tentang Pemutakhiran Menuju DPS Pemilu 2019;
- f. Surat Edaran Nomor 703/PL/02.1-SD/01/KPU/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 perihal Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilu Tahun 2019;
- g. Surat Edaran Nomor 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap;
- h. Surat Edaran Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Penyempurnaan DPT;
- i. Surat Edaran Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1;
- j. Surat Edaran Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari.

2.3.2 Proses Kegiatan Tahapan

1. Persiapan



Tahap persiapan menjadi bagian yang sangat penting dalam memulai suatu kegiatan. Dalam penyelenggaraan Pemilihan, tahap persiapan berupa rapat-rapat

divisi, rapat koordinasi, rapat pleno, rapat pokja serta pembagian tugas kerja. Berikut tahap persiapan dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih.

1. Rapat Divisi/ Pokja
2. Rapat Koordinasi
3. Rapat Pleno

2. Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Berdasarkan surat KPU RI Nomor 325/PP.01-SD/01/KPU/III/2018 tertanggal 29 Maret 2018 perihal penghematan anggaran petugas pemutakhiran data pemilih Pemilu 2019 bagi pelaksana Pemilihan Serentak Tahun 2018, maka berkaitan dengan diterbitkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, disampaikan bahwa pada Pasal 57 ayat (1) menyatakan bahwa “KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak 2018 tidak melaksanakan pencocokan dan penelitian terhadap Daftar Pemilih”, karena pada tahun 2018 KPU Kota Pariaman melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman sehingga untuk kegiatan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh Pantarlih tidak dilaksanakan lagi. Maka yang menjadi data awal atau DPS untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah data DPT Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018 ditambah dengan pemilih pemula untuk Pemilu Tahun 2019.





Menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI Nomor 530/PP.05-SD/01/KPU/V/2018 tertanggal 25 Mei 2018 perihal Pemutakhiran menuju DPS Pemilu 2019. Maka berdasarkan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 2 Tahun 2018, terkait dengan anggaran pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih sementara untuk Pemilihan Tahun 2019 maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Pemetaan TPS

- a. Bagi KPU/KIP Kabupaten/Kota yang telah melakukan penetapan DPT, segera memetakan jumlah pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) pemilih dengan menambahkan jumlah pemilih pemula untuk Pemilu Tahun 2019.
- b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menurunkan data *by name by address* DPT Pemilihan Tahun 2018 ditambah pemilih pemula kepada PPS melalui PPK.
- c. PPS dapat mengundang tokoh masyarakat lokal (pengurus dusun, pengurus RT, pengurus RW, warga yang menjadi PPDP pada tahapan cokolit Pemilihan Tahun 2018) untuk melakukan pemetaan terhadap pemilih yang disebut pada poin b sesuai dengan kondisi di lapangan.
- d. PPS menyerahkan data *by name by address* yang telah terpetakan ke dalam TPS ke KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK untuk di input oleh Operator SIDALIH ke dalam aplikasi SIDALIH di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- e. PPS dan PPK tetap melakukan penetapan DPS PEMILU 2019 dimasing-masing wilayah kerjanya dengan menggunakan dasar penetapan sesuai dengan data pada point b yang telah dipetakan.

B. Memasukkan Data ke Sistim Informasi Data Pemilih (SIDALIH)

1. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengunggah data A.3-KWK dan ditambah pemilih pemula yang telah dipetakan menjadi maksimal 300 (tiga ratus) pemilih per TPS kedalam aplikasi Sidalih.
2. Memastikan Data yang di unggah ke dalam aplikasi Sidalih sesuai dengan DPT terakhir dan data pemilih pemula yang telah diberikan oleh KPU RI.



Sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 563/PL.03.1-SD/01/KPU/VI/2018 tertanggal 6 Juni 2018 Perihal penyusunan DPS Pemilu 2019. Adapun langkah-langkah penyusunan daftar pemilih sementara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

1. KPU/KIP Kabupaten/ Kota mengintruksikan kepada PPK dan PPS terkait rapat pleno terbuka rekapitulasi penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran untuk menggunakan Berita Acara yang telah disediakan;
2. Dalam menyusun Berita Acara rapat pleno terbuka rekapitulasi penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran pada masing-masing tingkatan, PPK maupun PPS menyampaikan kepada *stakeholder* dan masyarakat yang hadir dalam rapat pleno hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jumlah Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
 - b. Jumlah Pemilih DPT Pemilihan Tahun 2018
 - c. Jumlah Pemilih Pemula
 - d. Jumlah TPS
3. Dalam hal pada saat rapat pleno terbuka tersebut terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap pemilih yang belum terdaftar dalam DPT pemilihan tahun 2018, maka dilakukan pengecekan terlebih dahulu kedalam DPT maupun data pemilih pemula kemudian pemilih tersebut dicatat dalam formulir A.1.A-KPU. Bilamana pemilih tersebut belum terdaftar dalam DPT Pemilihan Tahun 2018 maupun pemilih pemula, maka pemilih yang telah tercatat dalam formulir khusus tersebut wajib dilaporkan kepada KPU/ KIP Kabupaten/Kota untuk dimasukkan kedalam Sidalih pada tahapan DPS menuju DPSHP.
4. KPU/ KIP Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan pencermatan dan pembersihan terhadap data-data pemilih ganda yang masih terdapat dalam DPT Pemilihan Tahun 2018 pada tahapan perbaikan DPS.

Pada tanggal 17 Juni 2018 KPU Kota Pariaman melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Hotel Nan Tongga Kota Pariaman pada jam 10.00.

3. Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

DPS yang telah ditetapkan kemudian diumumkan ke masyarakat untuk mendapat masukan dari masyarakat. Setelah diumumkan dan mendapat masukan dari berbagai pihak maka dilakukan perbaikan DPS secara berjenjang dimulai dari tingkat PPS, PPK dan Kota Pariaman. Perbaikan tersebut ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Pariaman pada tanggal 22 Juli 2018.



4. Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)



DPSHP kembali diumumkan kepada masyarakat untuk mendapat masukan melalui pengumuman ditempat-tempat strategis dan kantor desa disetiap desa/ kelurahan di Kota Pariaman. Berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat tersebut serta rekomendasi dari Bawaslu Pariaman, maka PPS menyusun DPSHP Akhir ditingkat PPS dilanjutkan ditingkat PPK yang kemudian ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditingkat KPU Kota Pariaman melalui Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 21 Agustus 2018.

5. Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 1 (DPTHP-1)



Pasca ditetapkan DPT di tingkat Nasional, KPU RI menerima

rekomendasi dari Bawaslu untuk memperbaiki DPT secara Nasional. KPU menindak lanjuti rekomendasi tersebut melalui Surat Edaran Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Penyempurnaan DPT. Pada Surat Edaran tersebut mengharuskan KPU Kota Pariaman melakukan perbaikan DPT secara berjenjang dengan menerima kembali seluruh tanggapan masyarakat serta rekomendasi Bawaslu Kota Pariaman. Hasil dari perbaikan tersebut direkapitulasi dan ditetapkan secara berjenjang mulai dari PPS, PPK dan KPU Kota Pariaman. KPU Kota Pariaman menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan melalui rapat pleno terbuka pada tanggal 13 September 2018

6. Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 1 (DPTHP-1) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2)

Setelah ditetapkannya DPTHP-1 di tingkat Nasional, Bawaslu RI kembali merekomendasi untuk memperbaiki kembali Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan. Melalui Surat Edaran Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1, KPU RI menginstruksikan untuk memperbaiki kembali Daftar Pemilih Tetap dengan masa perbaikan selama 60 (enam puluh) hari.



Untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas perbaikan daftar pemilih,

Untuk meningkatkan kualitas dan mutu dari data pemilih, KPU mencanangkan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) dimana semua KPU Prov/Kab/Kota seluruh Indonesia melaksanakan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) dengan mendirikan posko posko di tempat keramaian dan posko di tiap kantor desa/kelurahan seluruh Indonesia.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak dan membantu masyarakat untuk memastikan dirinya sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 sesuai dengan alamat di KTP-E nya dan ikut berpartisipasi dalam mengsucceskan pemilu 2019. Terobosan lainnya dari KPU adalah dengan *melaunching* Aplikasi Pemilu 2019 berbasis *Android*. Hasil dari keseluruhan perbaikan tersebut kemudian ditetapkan menjadi DPTHP-2 pada Rapat Pleno terbuka pada tanggal 12 November 2018.

7. Penyempurnaan dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2)



Pada Penetapan DPTHP-2 di tingkat Nasional, KPU RI menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu RI untuk memperpanjang masa perbaikan DPTHP-2 selama 30 (tiga puluh) hari. Melalui Surat Edaran Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja penyempurnaan DPTHP selama 30(tiga puluh) hari, KPU RI menginstruksikan

Coklit terbatas kepada KPU Kabupaten/Kota bertujuan untuk melanjutkan dan lebih memfaldikan kembali perbaikan data pemilih yang masih tersisa pada masa perbaikan DPTHP-2. Hasil dari penyempurnaan ini KPU Kota Pariaman menetapkan kembali dalam Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 10 Desember 2018.

3. Permasalahan dan Solusi

Data pemilih Pemilu tahun 2019 sangat berbeda dengan data pemilih pada Pemilu sebelumnya. Perbedaan utama terlihat dari dasar pemilih, kalau pada Pemilu sebelumnya yang dapat menjadi pemilih adalah penduduk yang berdomisili ditempat tersebut, maka pada Pemilu tahun 2019 penduduk tersebut haruslah dilengkapi administrasi kependudukan berupa KTP-E. Permasalahan yang muncul adalah banyaknya penduduk Kota Pariaman yang belum memiliki administrasi kependudukan berupa KTP-E. Untuk mengantisipasi ini, KPU Kota Pariaman membangun kerjasama yang intensif dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pariaman dengan saling memperkuat data. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pariaman menindak lanjuti permasalahan tersebut dengan menggencarkan perekaman dengan melakukan perekaman KTP-E di desa/ kelurahan yang ada di Kota Pariaman dengan membuat jadwal perekaman secara bergantian.

Permasalahan dari sisi aplikasi yaitu SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) masih menjadi momok dalam pemutakhiran daftar pemilih. Masalah yang muncul antara lain beban server yang tidak dapat menampung banyaknya koneksi ketika tahapan sibuk, banyaknya *error* dan masalah jaringan. Beberapa solusi sebenarnya sudah diberikan oleh KPU RI akan tetapi dianggap masih kurang efektif. KPU Kota Pariaman harus mensiasati permasalahan tersebut. Salah satu cara yang dilakukan KPU Kota Pariaman adalah mengatur jam akses, membuat lembar input berbasis *offline* dan mempersiapkan bahan-bahan sebelum di input kedalam SIDALIH.



4. Hasil Kegiatan Tahapan

a. Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	Pariaman Tengah	22	91	10.195	10.419	20.614
2.	Pariaman Utara	17	65	7.431	7.698	15.129
3.	Pariaman Selatan	16	56	6.179	6.519	12.698
4.	Pariaman Timur	16	53	5.953	6.235	12.188
TOTAL		71	265	29.758	30.871	60.629

b. Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	Pariaman Tengah	22	91	10.389	10.628	21.017
2.	Pariaman Utara	17	65	7.498	7.754	15.252
3.	Pariaman Selatan	16	56	6.243	6.575	12.818
4.	Pariaman Timur	16	53	5.997	6.270	12.267
TOTAL		71	265	30.127	31.227	61.354

c. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	Pariaman Tengah	22	90	10.350	10.617	20.967
2.	Pariaman Utara	17	65	7.490	7.748	15.238
3.	Pariaman Selatan	16	56	6.262	6.578	12.840
4.	Pariaman Timur	16	53	6.011	6.286	12.297
TOTAL		71	264	30.113	31.229	61.342

d. Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP)

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	Pariaman Tengah	22	90	10.346	10.614	20.960
2.	Pariaman Utara	17	65	7.485	7.746	15.231
3.	Pariaman Selatan	16	56	6.261	6.570	12.831
4.	Pariaman Timur	16	53	6.012	6.287	12.299
TOTAL		71	264	30.104	31.217	61.321



e. Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2)

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	Pariaman Tengah	22	90	10.298	10.588	20.886
2.	Pariaman Utara	17	65	7.551	7.771	15.322
3.	Pariaman Selatan	16	56	6.282	6.586	12.868
4.	Pariaman Timur	16	53	6.129	6.389	12.518
TOTAL		71	264	30.260	31.334	61.594

f. Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2)

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	Pariaman Tengah	22	90	10.280	10.560	20.840
2.	Pariaman Utara	17	65	7.550	7.773	15.323
3.	Pariaman Selatan	16	56	6.280	6.579	12.859
4.	Pariaman Timur	16	53	6.121	6.380	12.501
TOTAL		71	264	30.231	31.292	61.523

2.4 PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)

2.4.1 Dasar Kegiatan Tahapan

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;
2. PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana di ubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 32 tahun 2018 ;
3. PKPU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota/Kota Dalam Pemilihan Umum;
4. Keputusan KPU RI Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kota/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
5. Keputusan KPU Nomor: 18/PP.02-Kpts/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kota/ Kota dalam Pemilihan Umum



2.4.2 Proses Kegiatan Tahapan

a. Kegiatan Uji Publik

Rancangan usulan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kota Pariaman dalam Pemilihan Umum 2019, yang telah disempurnakan melalui rapat dalam kantor yang diselenggarakan KPU Provinsi Sumatera Barat dan rapat kerja internal dilingkungan KPU Kota Pariaman, maka rancangan tersebut diputuskan untuk disampaikan dalam uji publik.

Rancangan usulan yang sudah sempurna maka tanggal 7 Februari 2018 KPU Kota Pariaman menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Ketua Partai Politik se-Kota Pariaman, Bawaslu Kota Pariaman Dandim Kota Pariaman, Kapolres Kota Pariaman, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman. Kesbangpol. Kota Pariaman, dalam rangka uji publik usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Uji publik dilaksanakan di Hotel Al Madinah, Kegiatan rapat koordinasi dalam rangka uji publik usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi diawali dengan kegiatan seremonial. Pembukaan dilakukan oleh Ketua KPU Kota Pariaman Selanjutnya dilakukan pemaparan terkait proses penyusunan usulan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kota Pariaman, yang disampaikan oleh Koordinator Divisi Teknis KPU Kota Pariaman. Paparan yang disampaikan Koordinator Divisi Teknis diawali dengan kilas balik terkait daerah pemilihan pada Pemilu 2014. Keputusan KPU Nomor 95/Kpts/KPU/TAHUN2013 tanggal 9 Maret 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Di Wilayah Provinsi Sumatera Barat, diperoleh rincian jumlah penduduk dan jumlah kursi di Kota Pariaman dalam pemilihan umum Tahun 2014 yakni sebagai berikut:

No.	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kursi
1.	DP PARIAMAN 1 meliputi Kecamatan: Pariaman Utara	22.042	5
2	DP PARIAMAN 2 meliputi Kecamatan: Pariaman Selatan dan Pariaman Timur	36.402	8
3.	DP PARIAMAN 3 meliputi Kecamatan: Pariaman Tengah	30.540	7

Berdasarkan data tersebut, selanjutnya dilakukan pembahasan terhadap analisa data kewilayahan dan kependudukan. Setelah ada pembahasan dan koordinasi dengan instansi terkait sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 tidak ada perubahan data wilayah kota Pariaman, jumlah kecamatan tetap sebanyak 4 (empat) kecamatan

Selanjutnya berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 dilakukan proses penyusunan usulan daerah pemilihan dan alokasi kursi dengan tahapan kegiatan yakni:

a. *Menetapkan Alokasi Kursi*

Karena jumlah penduduk Kota Pariaman sebanyak 88.984 jiwa maka alokasi kursi anggota DPRD Kota Pariaman sebanyak 20 kursi.

b. *Menetapkan Daerah Pemilihan*

Berdasarkan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017, khususnya Pasal 4 huruf g yakni kesinambungan, maka diusulkan agar Daerah Pemilihan DPRD Kota Pariaman pada Pemilu 2019 sebanyak 3 Dapil

c. *Menetapkan Angka Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd)*

BPPd sama dengan total jumlah penduduk dibagi alokasi kursi. BPPd sama dengan 88.984 dibagi 20 sama dengan 4449,2

d. *Menentukan kursi per Kecamatan*

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	BPPd	KURSI	PEMBU LATAN
1	Pariaman Tengah	30.540	6,89	6,89	7
2	Pariaman Utara	22.042	4,97	4,97	5
3	Pariaman Selatan	18.802	4,24	4,24	4
4	Pariaman Timur	17.600	3,97	3,97	4
JUMLAH		88.984			

e. Menentukan kursi per Dapil di Kota Pariaman

Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	BPPd	Alokasi Kursi	KursiTahap	Ket
Pariaman 1	22.042	4.97	4	5	
Pariaman 2	36.402	8.21	8	8	
Pariaman 3	30.540	6.89	6	7	
Jumlah Kursi					

Hal yang memungkinkan dilakukannya penataan daerah pemilihan kembali adalah

- Penataan dapil pada pemilu tahun 2014 tidak memenuhi prinsip-prinsip penataan dapil;
- Kabupaten baru yang terbentuk pasca penetapan dapil pemilu tahun 2014;
- Kabupaten induk yang sebagian wilayahnya telah membentuk kabupaten baru;
- Kabupaten yang terdapat penambahan atau pengurangan jumlah kecamatan;

Untuk Kota Pariaman dengan memperhatikan hal-hal diatas, maka Kota Pariaman tidak termasuk dalam hal-haltersebut dan Kota Pariaman tetap mempertahankan 3 (Tiga) Daerah Pemilihan.

b. Opsi Dapil usulan

Setelah pelaksanaan uji publik, disepakati usulan Daerah Pemilihan di Kota Pariaman dalam Pemilu Serentak 2019 sebagai berikut :

NO	DAERAH PEMILIHAN	KECAMATAN	JUMLAH KURSI	KETERANGAN
1	Dapil 1 Kota Pariaman	Pariaman Utara	5	
2	Dapil 2 Kota Pariaman	Pariaman Tengah	7	
3	Dapil 3 Kota Pariaman	Pariaman Selatan dan Pariaman Timur	8	

Usulan dapil diatas masih mengacu pada susunan dapil saat Pemilu Legislatif tahun 2014, dimana susunan dapil diurut mulai dari jumlah kursi paling sedikit

Kegiatan Penataan Daerah Pemilihan Tahun 2018 adalah merupakan bagian dari tahapan yang sudah disusun oleh KPU RI untuk menetapkan Daerah Pemilihan (DAPIL) untuk Pemilu 2019. Kegiatan Penyusunan dan Penataan Daerah Pemilihan Pemilu 2019 untuk tingkat Kota Pariaman merupakan *output* dari tahapan Pemilu KPU RI yang dilaksanakan oleh KPU Kota/Kota di seluruh Indonesia sebagai penyelenggara Pemilu. Tujuannya nanti agar lebih diketahui lapisan masyarakat tentang arti pentingnya Pemilu. Pemilu yang akan dilaksanakan dimasa mendatang memerlukan peran aktif masyarakat untuk menentukan masa depan daerah dan negaranya. Penyusunan dan penataan Daerah Pemilihan ini mengajak dan mengajarkan kita bagaimana cara berdemokrasi untuk menata Daerah Pemilihan yang lebih baik khususnya di Kota Pariaman.

Untuk kegiatan penyusunan dan penataan Daerah Pemilihan menjelang Pemilu Umum Tahun 2019, dilakukan dalam bentuk Rapat Kerja dengan Pimpinan Partai Politik dan Instansi terkait. Sehubungan dengan perubahan apakah ada penambahan atau pengurangan Daerah Pemilihan tingkat Kota Pariaman, kegiatan dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan sebagai berikut :

1. Rapat Kerja Penyusunan dan Penataan Daerah Pemilihan yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2017 bertempat di Joyo Makmur Kota Pariaman Pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Penataan Daerah Pemilihan Pariaman Tahun 2018 ini melibatkan berbagai pihak dan unsur elemen lapisan masyarakat yang terkait dengan kegiatan. Antara lain pihak



yang terlibat di dalam kegiatan ini adalah dari unsur internal KPU Kota Pariaman yang terdiri dari seluruh Komisioner KPU Kota Pariaman dan Sekretariat KPU Kota Pariaman sebagai pelaksana kegiatan terutama sekali Subbagian Teknis dan Hupmas KPU Kota Pariaman. Sedangkan unsur eksternal KPU Kota Pariaman adalah Narasumber yang berasal dari KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kota Pariaman dan peserta (undangan) yang berasal dari Forkominda (instansi terkait), Pimpinan Partai Politik tingkat Kota Pariaman, tokoh masyarakat (jalur perseorangan). *Roundown* kegiatan acaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pembukaan
 - a. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
 - b. Laporan Ketua Panitia
 - c. Sambutan sekaligus pembukaan oleh Ketua KPU Kota Pariaman
 - d. Doa
 - 2) *Coffe break*
 - 3) Materi I disampaikan oleh Ketua KPU Kota Pariaman
 - 4) Ishoma.
 - 5) Materi II Oleh Divisi Teknis KPU Kota Pariaman
 - 6) *Cofee Break*
 - 7) Penutup
2. Rapat Kerja Penyusunan dan Penataan Daerah Pemilihan yang dilaksanakan pada hari Rabu s/d Kamis, tanggal 27 s/d 28 Desember 2017 bertempat di Hotel Pangeran Padang;
 3. Rapat Kerja Penyusunan dan Penataan Daerah Pemilihan yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 bertempat di Hotel Al Madinah Kota Pariaman;
 4. Rapat Kerja Penyusunan dan Penataan Daerah Pemilihan (Uji Publik) yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 bertempat di Meeting Room Hotel Al Madinah yang beralamat di Jalan By Pass Kota Pariaman, dengan jumlah peserta sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang dan ditambah dengan panitia pelaksana sebanyak 10 (sepuluh) orang. Pelaksanaan kegiatan



Penyusunan dan Penataan Daerah Pemilihan tingkat Kota Pariaman Tahun 2018, bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada semua lapisan masyarakat Kota Pariaman bahwa tahapan Penyusunan dan Penataan Daerah Pemilihan Pemilu 2019 di Kota Pariaman sudah mulai dilaksanakan. Untuk saat ini tahapan yang sedang dilaksanakan adalah pengumuman Penataan Daerah Pemilihan tingkat Kota Pariaman dengan Nomor : 01/PL.01.3-PU/03/KPU/II/2018 tentang Penyampaian dan Pencermatan Usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi tingkat Kota Pariaman Pada Pemilu Tahun 2019 yang mana usulan DAPIL dari 3 (tiga) draft menjadi 2 (dua) draft sesuai dengan mekanisme kerja dan Penataan DAPIL dan Alokasi kursi Anggota DPRD Kota Pariaman Pada Pemilu 2019. Pada tahapan ini KPU mempunyai jadwal untuk memberitahukan dan menyampaikan tahapan-tahapan Penyusunan dan Penataan Daerah Pemilihan Tahun 2018, serta syarat-syarat pemecahan Daerah Pemilihan di tingkat Kota Pariaman.

2.4.3 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Selama proses pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Penataan Daerah Pemilihan Kota Pariaman Tahun 2018 memang ada permasalahan yang tidak dapat dipungkiri. Permasalahan yang muncul karena disebabkan juga oleh berbagai faktor dan sebab. Antara lain permasalahan yang muncul adalah:

1. Waktu pelaksanaan kegiatan yang bersamaan dengan jadwal Verifikasi Faktual Partai Politik Tahun 2017 sehingga dari pihak KPU Kota Pariaman harus membagi tugas untuk Verifikasi Faktual dan kegiatan Penyusunan dan Penataan Daerah Pemilihan Kota Pariaman Tahun 2018.
2. Narasumber kegiatan yang semula dijadwalkan terlebih dahulu dari KPU Provinsi Sumatera Barat ternyata ada halangan dan tidak bisa hadir pada waktu kegiatan. Pada saat pelaksanaan kegiatan jadwal yang telah disusun dan direncanakan mengalami perubahan sehingga semua Narasumber berasal dari KPU Kota Pariaman.

b. Solusi

Mencakup semua permasalahan diatas maka solusi yang diberikan oleh tim KPU Kota Pariaman antara lain adalah dengan cara :

1. Untuk jadwal pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Penataan Daerah Pemilihan Kota Pariaman Tahun 2018 dapat diatasi dengan mengatur pembagian tugas masing-masing tim KPU Kota Pariaman dan sekretariat KPU kota Pariaman.
2. Untuk Narasumber kegiatan dapat diatur dengan mengkonfirmasi kepada Narasumber yang sudah ada sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Selanjutnya Narasumber berikutnya dapat menyampaikan materi kegiatan lainnya.

2.4.4 Hasil Kegiatan Tahapan.

Sesuai dengan keputusan KPU RI Nomor 226/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang penetapan daerah Pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota di wilayah Sumatera Barat dalam Pemilu tahun 2019 , Dapil Kota Pariaman untuk Pemilu 2019 adalah :

NO	DAERAH PEMILIHAN	KECAMATAN	JUMLAH KURSI	KETERANGAN
1	Dapil 1 Kota Pariaman	Pariaman Tengah	7	
2	Dapil 2 Kota Pariaman	Pariaman Utara	5	
3	Dapil 3 Kota Pariaman	Pariaman Selatan dan Pariaman Timur	8	

2.4.5 Format Dapil yang diterapkan.

Dengan Sudah keluarnya keputusan KPU RI Nomor 226/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang penetapan daerah Pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota di wilayah Sumatera Barat dalam Pemilu tahun 2019, dimana untuk penentuan daerah dapil, dapil 1 dimulai dari

letak/keberadaan Ibu Kota Prov/Kab/ Kota dan untuk selanjutnya se arah jarum jam,

Dengan dasar itulah Dapil Kota Pariama untuk Pemilu 2019 adalah :

NO	DAERAH PEMILIHAN	KECAMATAN	JUMLAH KURSI	KETERANGAN
1	Dapil 1 Kota Pariaman	Pariaman Tengah	7	Ibukota Kota Pariaman
2	Dapil 2 Kota Pariaman	Pariaman Utara	5	
3	Dapil 3 Kota Pariaman	Pariaman Selatan dan Pariaman Timur	8	

2.4.6 Sengketa dan pelaksanaan

Untuk pembentukan dan penetapan Dapil untuk pemilu 2019 di TA 2018 tidak ada sengketa

2.5 PENCALONAN ANGGOTA DPD DAN DPRD KOTA PARIAMAN

2.5.1 VERIFIKASI DUKUNGAN DPD



Verifikasi Dukungan DPD

1. Dasar Kegiatan Tahapan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019



sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;

- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018;
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 316/PL.01.4-Kpt/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 883/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

2. Proses Kegiatan Tahapan

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah diatur bahwa salah satu peserta dalam pemilihan umum tahun 2019 adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan di dalam susunan dan kedudukannya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur dalam Pasal 22C ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945.

Berbeda dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk di dalamnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang maju dengan diusung oleh partai politik sesuai tingkatannya, maka Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipilih melalui pemilihan umum dari perwakilan setiap provinsi dengan menyertakan dukungan dari masyarakat di provinsi tempat calon mengajukan yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan untuk menjadi calon Dewan



Perwakilan Daerah terdapat di dalam Pasal 181 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian dituangkan di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yaitu :

- Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- Sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- Terdaftar sebagai Pemilih;
- Bersedia bekerja penuh waktu;
- Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

- Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;
- Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan
- Mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.



Verifikasi DPD

Pengaturan tentang syarat dukungan minimal kemudian dijabarkan di dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) pemilih;



- Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) pemilih;
- Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) pemilih;
- Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) pemilih;
- Provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.

Dukungan tersebut harus tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan yang dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung. Dan setiap pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota Dewan Perwakilan Daerah serta melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu, sehingga apabila kemudian didapati dukungan yang diberikan kepada lebih dari 1 (satu) orang, maka dukungan tersebut dinyatakan batal.

Dalam menyelenggarakan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019, sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka salah satu tugas Komisi Pemilihan Umum adalah menerima penyerahan dokumen persyaratan dukunganperseorangan calon Peserta Pemilu Anggota

Dewan Perwakilan Daerah yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh. Sehingga sebagai pembuat kebijakan terkait dengan mekanisme dan tata cara proses pencalonan perseorangan Peserta Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum bertugas dalam memberikan pelayanan informasi dan supervisi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota melaksanakan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dan salah satu kebijakan penting Komisi Pemilihan Umum terkait pencalonan perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait pemenuhan syarat dukungan minimal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan penjabaran lengkap Pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Awalnya Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 40/PL.01.4-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi untuk Pemenuhan Syarat Dukungan Pemilihan Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dimana untuk calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang akan maju dari Provinsi Sumatera Barat harus mengumpulkan minimal sebanyak 3.000 dukungan yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota, karena jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 5.469.083 jiwa.





Keputusan ini kemudian dicabut dengan keluarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi Sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang akhirnya digunakan sebagai dasar pemenuhan persyaratan bagi perseorangan calon peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019. Pencabutan ini terjadi karena di Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 40/PL.01.4-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi untuk Pemenuhan Syarat Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, jumlah penduduk yang dimasukkan hanyalah jumlah penduduk yang terdapat dalam Data Agrerat Kependudukan per Kecamatan (DAK2). Padahal sesuai dengan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jelas disebutkan bahwa dukungan berpedoman kepada jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap.

Di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi Sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dijelaskan lebih lengkap dengan menambah rincian jumlah pemilih. Sehingga untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang akan maju dari Provinsi Sumatera Barat, maka syarat minimal yang sebelumnya adalah 3.000 dukungan berkurang menjadi 2.000 dukungan yang harus tersebar di minimal 10 (sepuluh) kabupaten/kota, karena jumlah pemilih pada Pemilihan Umum ataupun pemilihan terakhir di Sumatera Barat adalah sebanyak 3.485.544 jiwa.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh menerima penyerahan dokumen persyaratandukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD berupa suratpernyataan penyerahan dukungan, daftar nama pendukung dan foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) atau Surat Keterangan. Termasuk juga di dalamnya melakukan Penelitian Administrasi terhadapkesesuaian antara daftar nama pendukung dengan foto

copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan. Kemudian Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh melakukan Verifikasi Faktual dengan metode pengambilan sampel dukungan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah dukungan di setiap kabupaten/kota, dan/atau dengan metode sensus, berdasarkan hasil Penelitian Administrasi di provinsi yang bersangkutan. Dan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh mengumumkan jadwal penyerahan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.

Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota juga mendapatkan porsi tugas yang cukup besar terkait pencalonan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yaitu membantu pelaksanaan verifikasi yang dilaksanakan 12 (dua belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.



Verifikasi DPD

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

menerima dokumen hasil penelitian administrasi yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi berupa daftar nama dan identitas pendukung, jumlah sampel dan nama sampel pendukung melalui aplikasi Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota juga melakukan penelitian administrasi terhadap kesesuaian antara sampel dukungan dengan daftar nama dan alamat pendukung, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang telah diterima dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual terhadap sampel dukungan tersebut, dengan mendatangi alamat tempat tinggal sampel pendukung.

Selain melakukan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota juga melakukan proses klarifikasi pada tahap penelitian administrasi. Pelaksanaan klarifikasi dilaksanakan apabila pada saat penelitian administrasi terdapat data dukungan terindikasi tidak memenuhi syarat.



Verifikasi DPD

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan klarifikasi dan verifikasi faktual sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagai penyelenggara pemilihan umum di tingkat Kota Pariaman juga turut melaksanakan kegiatan klarifikasi dan verifikasi faktual persyaratan



dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Provinsi Sumatera Barat

2.5.1.1 Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan verifikasi faktual syarat dukungan perseorangan peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	JADUAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Penyampaian syarat dukungan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat kepada KPU Kota Pariaman	25 Mei 2018	29 Mei 2018
2.	Verifikasi faktual syarat dukungan	30 Mei 2018	19 Juni 2018
3.	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU Kota Pariaman	20 Juni 2018	22 Juni 2018
4.	Penyampaian berita acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU Kota Pariaman kepada KPU Provinsi Sumatera Barat	23 Juni 2018	25 Juni 2018
5.	Verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan	30 Juli 2018	12 Agustus 2018
6.	Penyampaian berita acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan oleh KPU Kota Pariaman kepada KPU Provinsi Sumatera Barat	15 Agustus 2018	16 Agustus 2018

2.5.1.2 Persiapan Kegiatan

a. Mengikuti Bimbingan Teknis dan Rapat Koordinasi

Dalam rangka melaksanakan verifikasi faktual syarat dukungan perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Pemilihan Umum membuat sebuah aplikasi yang disebut dengan Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP), yang merupakan seperangkat sistem teknologi informasi yang berbasis web untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Manfaat Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu(SIPPP) antara lain :

- Membantu Perseorangan Peserta Pemilu dalam melakukan input data Syarat Dukung sebagai Calon Peserta Pemilu secara efektif;
- Perseorangan Peserta Pemilu dapat mengoperasikan sistem ini kapan saja dan dimana saja selama tersedia sarana internet;
- Mempermudah Perseorangan Peserta Pemilu dalam mengelola data secara internal bersama-sama dengan operator yang telah ia tunjuk;
- Perseorangan Peserta Pemilu dapat melakukan pengecekan dan perbaikan data yang sudah dimasukkan ke *server* sebelum dilakukan penyerahan syarat dukungan;
- Transparansi dan akuntabilitas tahapan verifikasi.

Untuk memberikan pemahaman terhadap standar operasional prosedur aplikasi Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Komisi Pemilihan Umum mengadakan Bimbingan Teknis aplikasi Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP). Kegiatan Bimbingan Teknis ini dilaksanakan pada tanggal 25 Maret sampai dengan 27 Maret 2018 bertempat di The Anvaya Beach Resort di Kota Denpasar Provinsi Bali, yang diikuti oleh 12 (dua belas) Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta 169 (seratus enam puluh sembilan) Komisi Pemilihan



Umum Kabupaten/Kota dengan total 362 (tiga ratus enam puluh dua) peserta. Yang menjadi peserta dari Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pada kegiatan bimbingan teknis ini adalah Divisi Hukum dan Operator SIPPP.

Selain mengikuti bimbingan teknis, Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman juga mengikuti rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 4 Mei 2018 dengan pembahasan persiapan klarifikasi dukungan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Rapat koordinasi ini dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terhadap tugas-tugas yang akan dihadapi di lapangan dalam menghadapi klarifikasi dan verifikasi faktual dukungan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

b. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)

Untuk memberikan petunjuk dalam pelaksanaan verifikasi faktual syarat dukungan perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan yang memuat ketentuan secara teknis dari setiap tahapan kegiatan verifikasi faktual syarat dukungan perseorangan yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman diharapkan dapat melaksanakan kegiatan verifikasi faktual dengan baik sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Membentuk Tim *Helpdesk*

Dalam rangka pelayanan informasi, Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman membentuk tim *helpdesk* yang berfungsi untuk membantu perseorangan calon peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau Petugas Penghubung mendapatkan informasi terkait dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, verifikasi faktual dan rekapitulasi syarat dukungan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta aplikasi Sistem Informasi Perseorangan



Peserta Pemilu (SIPPP). Tim *helpdesk* dalam memberikan informasi kepada perseorangan calon peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat dilakukan melalui alamat surat elektronik (*email*), telepon, SMS dan aplikasi pesan.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman membentuk tim *helpdesk* dengan ketentuan sebagai berikut :

1. tim *helpdesk* terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu :
 - a) 3 (tiga) orang yang bertugas menangani konsultasi;
 - b) 1 (satu) orang yang bertugas menangani administrasi, pelaporan, dan pengarsipan; dan
 - c) 1 (satu) orang yang bertugas menangani aplikasi SIPPP.
2. tim *helpdesk* membuat buku tamu dan lembar konsultasi;
3. tim *helpdesk* menerima konsultasi dari perseorangan calon peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan/atau Petugas Penghubung, dan meminta perseorangan calon peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau Petugas Penghubung untuk mengisi buku tamu dan lembar konsultasi;
4. tim *helpdesk* menjawab permohonan informasi konsultasi/ permasalahan yang dihadapi oleh perseorangan calon peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara lisan dan tertulis pada lembar konsultasi pada bagian jawaban dari petugas *helpdesk*;
5. tim *helpdesk* membuat laporan harian mengenai konsultasi langsung dan melalui alamat surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (SMS) dan aplikasi pesan;
6. tim *helpdesk* mengarsipkan semua dokumen konsultasi yang telah dibuat;
7. apabila terdapat permasalahan terkait dengan aplikasi Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP), tim *helpdesk* Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dapat berkoordinasi dengan tim *helpdesk* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

d. Penelitian Administrasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat



melakukan penelitian administrasi terhadap jumlah minimal dukungan perseorangan calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan persebarannya. Pada masa penelitian administrasi ini, dapat dilakukan klarifikasi terhadap dukungan. Klarifikasi dilaksanakan apabila pada saat penelitian administrasi terdapat data dukungan terindikasi tidak memenuhi syarat dengan kriteria sebagai berikut :

1. pendukung belum memenuhi syarat usia pilih dan belum menikah;
2. pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD;
3. pendukung berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/POLRI, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPS Luar Negeri, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, Panwaslu Luar Negeri, Pengawas TPS, Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. pendukung memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dan terdapat dalam 1 (satu) calon peserta Pemilu Anggota DPD;
5. identitas pada fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak dapat dibaca dengan jelas; dan
6. tanda tangan pendukung dalam daftar dukungan Lampiran Model F1-DPD tidak sama dengan tanda tangan yang tertera pada fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

Pelaksanaan klarifikasi syarat dukungan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menerima fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan pendukung yang akan dilakukan klarifikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman mengunduh daftar pendukung (Lampiran 1 Model BA.ADM.KPU KAB/KOTA DPD) yang akan dilakukan klarifikasi dari aplikasi SIPPP;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman mencetak dan menyiapkan dokumen persyaratan untuk dibawa dalam proses klarifikasi, yaitu Lampiran 1 Model BA.ADM.KPU KAB/KOTA DPD, dari hasil unduhan aplikasi



SIPPP dan dokumen pendukung bakal perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD yang akan diklarifikasi;

4. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dibantu Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan klarifikasi;
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman mempersiapkan sarana yang dibutuhkan, antara lain ATK dan alat dokumentasi misalnya kamera, perekam suara dan/atau telepon genggam;
6. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melakukan klarifikasi dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung (door to door);
7. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman mencocokkan data diri pendukung dengan data yang telah diunduh dari aplikasi SIPPP, kemudian menanyakan dan/atau memastikan pendukung yang terindikasi tidak memenuhi syarat berdasarkan kriteria yang telah ditentukan;
8. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menanyakan dan/atau memastikan pendukung yang terindikasi :
 - a. belum memenuhi syarat usia Pemilu dan belum menikah;
 - b. memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD;
 - c. berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS, Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dan terdapat dalam 1 (satu) calon Peserta Pemilu Anggota DPD; dan
 - e. identitas pada fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak dapat dibaca dengan jelas;
9. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melaksanakan klarifikasi dukungan perseorangan pada tanggal 7 Mei sampai dengan tanggal 9 Mei 2018, yaitu sebanyak 95 (sembilan puluh lima) data dukungan ganda dari 11 (sebelas) bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai berikut :

No	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Klarifikasi Dukungan
1	Zul Evi Astar	14
2	Komi Chaniago	12
3	Helmy Panuh	3
4	Ibrani	2
5	Ramal Saleh	7
6	Leonardy Harmainy	11
7	Afrizal	12
8	Desra Ediwan Anantanur	5
9	Attila Majidi	16
10	Yuherman	3
11	Julia F Agusta	10

10. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman mencocokkan data diri pendukung dengan data yang telah diunduh dari aplikasi SIPPP, kemudian menanyakan dan/atau memastikan pendukung yang terindikasi tidak memenuhi syarat berdasarkan kriteria yang telah ditentukan
11. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui karena suatu hal, KPU Kota Pariaman berkoordinasi dengan bakal perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD atau petugas penghubung untuk menghadirkan pendukung tersebut ke kantor KPU Kota Pariaman selama masa tahapan penelitian administrasi;
12. Dalam hal pendukung yang bersangkutan masih tidak dapat dihadirkan hingga masa tahapan penelitian administrasi berakhir, pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan;



13. dalam hal pada saat klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menemukan indikasi adanya :
 - a. identitas pada fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak dapat dibaca dengan jelas; dan
 - b. tanda tangan pendukung dalam daftar dukungan Lampiran Model F1-DPD tidak sama dengan tanda tangan yang tertera pada fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan,Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menyampaikan temuan tersebut dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk diperiksa keabsahan datanya BA.ADM.KPU KAB/KOTA DPD;
14. Dalam hal pada saat klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menemukan indikasi adanya :
 - a. Identitas pada fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak dapat dibaca dengan jelas; dan
 - b. Tanda tangan pendukung dalam daftar dukungan Lampiran Model F1-DPD tidak sama dengan tanda tangan yang tertera pada fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan,
15. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menyampaikan hasil klarifikasi syarat dukungan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat dengan cara memasukkan (*input*) Hasil Klarifikasi Penelitian Administrasi (Lampiran 2 Model BA.ADM.KPU KAB/KOTA DPD) dan mengunggah hasil scan rekapitulasi dukungan yang perlu diklarifikasi (Lampiran 1 Model BA.ADM.KPU KAB/KOTA DPD) ke dalam aplikasi SIPPP untuk selanjutnya menyampaikan Berita Acara ke KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 11 Mei 2018.

e. Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perseorangan

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat pada tahap penelitian administrasi dengan metode :



1. sampel acak sederhana sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah dukungan di Kota Pariaman, apabila jumlah dukungan yang diserahkan dan dinyatakan memenuhi syarat lebih dari 10 (sepuluh) orang pendukung; atau
2. sensus apabila jumlah dukungan yang diserahkan dan dinyatakan memenuhi syarat di Kota Pariaman paling banyak 10 (sepuluh) orang pendukung.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melakukan verifikasi faktual daftar dukungan bakal perseorangan calon peserta Pemilu dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menerima dokumen yang akan dilakukan verifikasi faktual ke KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 22 Mei 2018.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman mengunduh data sampel dari aplikasi SIPPP
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menyiapkan dokumen persyaratan untuk dibawa pada saat proses verifikasi faktual berupa:
 - a. Lembar Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 2 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-DPD) hasil unduhan dari SIPPP; dan
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan pendukung yang namanya tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
4. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, KPU Kota Pariaman dibantu PPS setempat sesuai kebutuhan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman mempersiapkan sarana yang dibutuhkan antara lain ATK dan alat dokumentasi misalnya kamera, perekam suara dan/atau telepon genggam.
6. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melalui petugas verifikator melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung (*door to door*), dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. petugas verifikator melakukan verifikasi faktual dengan mencocokkan kebenaran data diri pendukung dengan data yang tercantum dalam Lembar Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon



Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 2 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-DPD);

- b. KPU Kota Pariaman memastikan pendukung benar-benar mendukung perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD yang memasukkan namanya dalam daftar pendukung;
- c. dalam hal pendukung sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b mendukung, petugas verifikator meminta pendukung untuk membubuhkan tanda tangan atau cap jempol jari tangan pada Lembar Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 2 Model BA.FK.KPU. KAB/KOTA-DPD);
- d. dalam hal pendukung sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b tidak mendukung, petugas verifikator meminta pendukung untuk mengisi Surat Pernyataan Pendukung (Formulir Model F3-DPD) Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan menandatangani;
- e. dalam hal pendukung tidak bersedia mengisi Surat Pernyataan Pendukung (Formulir Model F3-DPD), dukungannya dinyatakan tetap sah dan memenuhi syarat untuk perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang bersangkutan;
- f. dalam hal ditemukan pendukung tidak memberikan dukungan kepada perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD, tetapi mendukung perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD lain, KPU Kota Pariaman menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat untuk perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD yang tidak didukungnya, serta meminta pendukung untuk mengisi surat pernyataan dan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol jari tangan dengan menggunakan Surat Pernyataan Pendukung (Formulir Model F3-DPD);
- g. dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungannya terhadap perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD pada masa verifikasi faktual, dukungannya tetap dinyatakan sah;
- h. dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, petugas verifikator



memberikan catatan pada kolom keterangan dalam formulir Lampiran 2 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA-DPD;

- i. dalam hal pada saat verifikasi faktual terdapat pendukung yang meninggal dunia, dukungannya dinyatakan :
 - 1) memenuhi syarat, apabila pendukung meninggal dunia sejak masa penyerahan syarat dukungan; atau
 - 2) tidak memenuhi syarat, apabila pendukung meninggal dunia pada masa sebelum penyerahan syarat dukungan.
- j. petugas verifikator memberikan tanda “√” pada Lembar Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 2 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-DPD) jika menemukan kriteria sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

NO	KRITERIA	STATUS
1.	Pendukung memberi dukungan kepada 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD dan menyatakan dukungannya.	MS1
2.	Pendukung tidak menyatakan dukungan kepada perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD dan tidak bersedia mengisi Surat Pernyataan serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model F3-DPD.	MS2
3.	Pendukung tidak menyatakan dukungan kepada perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD, dan bersedia mengisi Surat Pernyataan serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model F3-DPD.	TMS 1
4.	Pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD.	TMS 2
5.	Pendukung berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/POLRI, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu	TMS 3



NO	KRITERIA	STATUS
	Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS, Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
6.	Data pendukung tidak sesuai dengan KTP Elektronik/Surat Keterangan asli.	TMS 4
7.	Pendukung belum memenuhi syarat usia pemilih dan belum menikah.	TMS 5

7. dalam hal pendukung tidak dapat ditemui karena suatu hal, KPU Kota Pariaman berkoordinasi dengan bakal perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung untuk menghadirkan pendukung tersebut ke kantor KPU Kota Pariaman selama masa tahapan verifikasi faktual.
8. dalam hal pendukung yang bersangkutan masih tidak dapat dihadirkan hingga masa tahapan verifikasi faktual berakhir, pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
9. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menyusun Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Persyaratan Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD dengan menggunakan Formulir Model BA.FK.KPU KAB/KOTA DPD, Lampiran 1 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA DPD dan Lampiran 2 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA DPD.
10. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menyampaikan hasil verifikasi faktual syarat dukungan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat dengan cara memasukkan (*input*) hasil pada Lembar Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 2 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-DPD) dan mengunggah *scan* Lembar Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 2 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-DPD) pada aplikasi SIPPP.

Dalam rangka pelaksanaan verifikasi faktual dukungan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini, Komisi Pemilihan Umum Provinsi



Sumatera Barat pada tanggal 29 Mei sampai 30 Mei 2018 mengundang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk rapat kerja penyampaian sampel dukungan perseorangan calon peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan penyerahan dokumen data sampel.

Untuk Kota Pariaman dokumen dukungan yang diserahkan sebanyak 19 (sembilan belas) bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang terdiri dari 198 (Seratus Sembilan Puluh Delapan) sampel yang akan diverifikasi, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah (sampel)
1	Afrizal	40
2	Alkudri	2
3	Asnawi Bahar	3
4	Attila Majidi	31
5	Desra Ediwan Anantanur	3
6	Helmy Panuh	18
7	Ibrani	4
8	Irdam Imran	10
9	Julia F. Agusta	6
10	Komi Chaniago	22
11	Leonardy Harmainy	15
12	Mulyadi	3
13	Nurkhalis	6
14	Ramal Saleh	5
15	Salman	2
16	Yuherman	3



17	Yushardi Malay	6
18	Zainal Akil	2
19	Zul Evi Astar	17
Total		198

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melaksanakan verifikasi faktual terhadap 198 (Seratus Sembilan Puluh Delapan) sampel tersebut pada tanggal 1 Juni sampai 7 Juni 2018, yang dilaksanakan oleh tim verifikator dari Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dan dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara sesuai dengan kebutuhan.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 25 Juni sampai 26 Juni 2018, mengundang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk rapat kerja penyampaian Berita Acara hasil verifikasi faktual persyaratan dukungan perseorangan calon peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pelaksanaan rapat pleno terbuka yang dihadiri juga oleh bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan LO (Petugas Penghubung). Berdasarkan hasil rapat pleno, status dukungan terhadap calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang memiliki dukungan di Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

No	Nama Bakal Calon DPD	Status Dukungan
1	Afrizal	Belum Memenuhi Syarat
2	Alkudri	Belum Memenuhi Syarat
3	Asnawi Bahar	Belum Memenuhi Syarat
4	Attila Majidi	Belum Memenuhi Syarat
5	Desra Ediwan Anantanur	Belum Memenuhi Syarat
6	Helmy Panuh	Belum Memenuhi Syarat
7	Ibrani	Belum Memenuhi Syarat
8	Irdam Imran	Belum Memenuhi Syarat

9	Julia F. Agusta	Memenuhi Syarat
10	Komi Chaniago	Belum Memenuhi Syarat
11	Leonardy Harmainy	Memenuhi Syarat
12	Mulyadi	Belum Memenuhi Syarat
13	Nurkhalis	Belum Memenuhi Syarat
14	Ramal Saleh	Belum Memenuhi Syarat
15	Salman	Belum Memenuhi Syarat
16	Yuherman	Belum Memenuhi Syarat
17	Yushardi Malay	Belum Memenuhi Syarat
18	Zainal Akil	Belum Memenuhi Syarat
19	Zul Evi Astar	Memenuhi Syarat

Dengan demikian untuk Kota Pariaman ada 4 (empat) calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang status dukungannya Memenuhi Syarat (MS) dan 15 (lima belas) calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang status dukungannya Belum Memenuhi Syarat (BMS) sehingga harus melakukan perbaikan pada masa perbaikan.

f. Verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan kedua

Dalam rangka pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan kedua dukungan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 30 Juli 2018, mengundang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk acara penyampaian hasil sampel perbaikan kedua dukungan perseorangan calon peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan penyerahan dokumen data sampel. Untuk Kota Pariaman dokumen dukungan perbaikan yang diserahkan sebanyak 4 (empat) bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan 45 (empat puluh lima) sampel yang akan diverifikasi, dengan rincian sebagai berikut:



No	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah (sampel)
1	Irdam Imran	2
2	Salman	28
3	Asnawi Bahar	1
4	Chairul Umaiya	14
Total		45

Sebagai tindak lanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melakukan verifikasi faktual perbaikan kedua terhadap sampel dukungan yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian administrasi perbaikan kedua. Verifikasi dilakukan pada tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018 yang dilaksanakan oleh tim verifikator dari Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dan dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara sesuai dengan kebutuhan. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melakukan verifikasi faktual hasil perbaikan kedua dengan menempuh prosedur yang sama dengan verifikasi faktual awal.

Dengan telah selesainya tahapan verifikasi faktual perbaikan dukungan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pada tanggal 2 sampai dengan 8 Agustus 2018, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 16 Agustus 2018 mengundang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yaitu Divisi Hukum, Kasubbag Hukum dan Operator SIPPP, untuk rapat kerja penyampaian Berita Acara hasil verifikasi faktual persyaratan dukungan perbaikan perseorangan calon peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kemudian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 18 Agustus sampai 19 Agustus 2018 mengundang kembali Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan kedua dan rekapitulasi hasil akhir verifikasi faktual dukungan perseorangan calon peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).



Berdasarkan hasil rapat pleno, akhir status dukungan terhadap anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang memiliki dukungan di Kota Pariaman adalah :

No	Nama Bakal Calon DPD	Statsu Dukungan
1	Irdam Imran	MS
2	Salman	MS
3	Asnawi Bahar	MS
4	Chairul Umaiya	MS

2.5.2 PENCALONAN ANGGOTA DPRD KOTA PARIAMAN

1. Dasar Kegiatan Tahapan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
- Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
- Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018
- Keputusan KPU RI Nomor:165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk setiap Kabupaten/Kota di setiap Provinsi;
- Keputusan KPU RI Nomor: 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Daerah;

Pentingnya tahapan pencalonan ini juga sesuai dengan prinsip Pemilu di Indonesia yaitu Pemilu langsung sehingga pemilih atau warga negara dapat memilih secara langsung atau dapat memberikan suaranya secara langsung kepada daftar calon. Sehingga jajaran KPU mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa pelaksanaan tahapan pencalonan ini berjalan dengan baik dan lancar.

Hal yang berbeda dalam pelaksanaan pencalonan untuk Pemilu 2019 adalah dengan menggunakan aplikasi sistem pencalonan (silon). Penggunaan aplikasi ini menjadi penting karena akan memudahkan kerja penyelenggara Pemilu dan dapat memberikan kepastian terhadap beberapa hal, yaitu : keterwakilan perempuan yang terpenuhi dan kegandaan calon. Selain itu, penggunaan aplikasi silon juga penting agar proses pencalonan menjadi lebih transparan.

Adapun beberapa tahapan dalam pencalonan anggota DPRD Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

Tabel Kegiatan Pendaftaran, Penelitian, dan Penetapan Daftar Calon Anggota DPRD Kota Pariaman untuk Pemilu 2019.

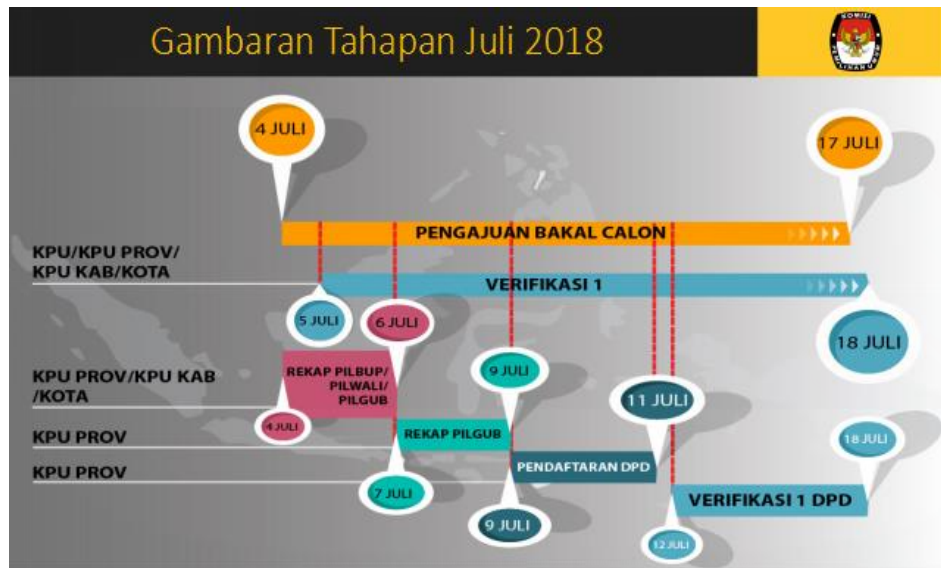
No	Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Bimbingan Teknis Pencalonan untuk KPU Kabupaten/Kota	18 - 21 Mei 2018	Dihadiri oleh Divisi Teknis dan Kasubag Teknis
2	Bimbingan Teknis Silon	29 - 30 Mei 2018	Dihadiri oleh Kasubag Teknis dan Operator Silon
3	Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi untuk Parpol se-Kota Pariaman	2 Juli 2018	Dilakukan pergelombang/ hari. Setiap hari ada 4 Parpol yang mendapatkan bimbingan teknis



4	Helpdesk pencalonan	4 Juni s/d Selesai Tahapan Pencalonan	
5	Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon	1 s/d 3 Juli 2018	Format Pengumuman untuk disampaikan di Media Massa
6	Pengajuan Pendaftaran Bakal Calon	4 - 17 Juli 2018	
7	Verifikasi Kelengkapan Adm	5 - 18 Juli 2018	
8	Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi kepada Parpol	19 - 21 Juli 2018	
9	Perbaikan Syarat Calon dan Bakal Calon	22 - 31 Juli 2018	
10	Verifikasi terhadap Perbaikan	1 - 7 Agustus 2018	
11	Penyusunan dan Penetapan DCS	8 - 12 Agustus 2018	
12	Masukan dan Tanggapan Masy terhadap DCS	12 - 21 Agustus 2018	
13	Permintaan Klarifikasi kepada Parpol terhadap tanggapan masy	22 - 28 Agustus 2018	
14	Penyampaian klarifikasi dari parpol kepada KPU	29 - 31 Agustus 2018	
15	Pemberitahuan pengganti DCS	1 - 3 September 2018	

16	Pengajuan Penggantian DCS	4 - 10 September 2018	
17	Verifikasi pengganti DCS	11 - 13 September 2018	
18	Penyusunan DCT	14 - 20 September 2018	
19	Penetapan DCT	20 September 2018	
20	Pengumuman DCT	21 - 23 September 2018	

Undangan KPU RI Nomor 395/PP.07.1-Und/06/KPU/V/2018 tentang Bimbingan Teknis Pencalonan Pemilu 2019, KPU Kota Pariaman menghadiri acara tersebut dari tanggal 18 - 21 Mei 2018. Peserta yang hadir adalah Divisi Logistik KPU Kota Pariaman selaku wakil Divisi Teknis KPU Kota Pariaman dan Operator SILON KPU Kota Pariaman. Acara Bimbingan teknis dilaksanakan di Hotel Santika Premiere ICE-BSD Tangerang Selatan. Pembukaan acara dihadiri oleh 7 (Tujuh) orang Komisioner KPU RI. Dalam sambutannya Ketua KPU RI menyatakan bahwa tugas pencalonan merupakan tugas yang berat sehingga harus ada kehati-hatian dalam pelaksanaan kerjaan. Selain itu, disampaikan juga bahwa tentang PKPU yang sampai saat sekarang belum ditetapkan karena masih ada konsultasi dengan DPR. Setelah pembukaan, semua peserta dibagi dalam beberapa kelas. KPU Kota Pariaman berada di Kelas C. Pemaparan materi disampaikan oleh Bapak Pramono Tantowi Ubaid yang merupakan Komisioner KPU RI. Dalam paparannya, Bapak Pramono menyampaikan tentang beberapa hal, yaitu Mekanisme dan Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Pemaparan materi ini terkait tentang gambaran tahapan, jenis-jenis formulir, dokumen persyaratan pengajuan dan dokumen syarat bakal calon serta bagaimana memastikan tentang keterwakilan perempuan.



Acara selanjutnya adalah pemaparan materi tentang Mekanisme dan Persyaratan Pendaftaran Bakal Calon DPD Pemilu 2019 yang disampaikan oleh Ibu Nur Syarifah (Ka Biro Teknis dan Hupmas). Dalam pemaparannya, Ka Biro Teknis dan Hupmas menyampaikan beberapa hal yaitu : Pendaftaran Calon, Syarat Calon, Syarat Calon terkait Pidana, Status Calon yang mengundurkan diri dari jabatan tertentu, persyaratan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) , dan penelitian dokumen.

Pendaftaran Calon

Perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD yang telah menyerahkan syarat dukungan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi selama masa pendaftaran.

Bakal calon perseorangan hanya mendaftarkan diri 1 (satu) kali selama masa pendaftaran

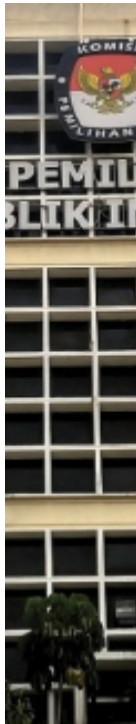
9 Juli 2018
3 Hari
11 Juli 2018

Hari pertama dan hari kedua pendaftaran dimulai pukul 08.00 s.d pukul 16.00 waktu setempat
 Hari ketiga pendaftaran dimulai pukul 08.00 s.d pukul 24.00 waktu setempat

2

Pada sesi selanjutnya dibahas tentang pengelolaan data teknis dalam Pemilu 2019. Pengelolaan data menjadi penting karena pencalonan merupakan kegiatan yang sangat beresiko terhadap sengketa. Pentingnya pengelolaan data teknis

dalam pemilu 2019 sesuai dengan amanah dari Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017, terutama Pasal 14 huruf C dan huruf K, Pasal 411 ayat (3).



Pengelolaan Data Pencalonan

1. Data Pencalonan yang dikelola, yaitu data-data yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON)
2. Data tersebut WAJIB dikelola sehingga menjadi:
 - a. ARSIP yang BAIK dan BENAR
 - b. INFORMASI PUBLIK yang VALID, AKURAT, dan MUTAKHIR

... be a good electoral officer



Pada hari kedua disampaikan materi tentang *overview* Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Dalam penjelasan disampaikan bahwa kewajiban pemakaian Silon adalah dalam rangka memastikan pemenuhan syarat. Dijelaskan bahwa pengguna Silon terdiri dari : KPU meliputi Admin dan operator, KPUD (provinsi dan Kab/Kota meliputi operator), Parpol meliputi admin dan operator, paslon pilpres, dan calon DPD. Penjelasan tentang Silon juga menjelaskan tentang pembuatan *username* dan *password* untuk operator DPC Parpol adalah tugas dari Operator KPU Kabupaten/Kota. Operator DPC Kabupaten/Kota dapat memasukan data dalam Silon dari 30 hari sebelum masa pengajuan calon.

Setelah penjelasan tentang silon, acara selanjutnya adalah diskusi dan pembahasan tentang permasalahan-permasalahan yang mungkin ada dalam masa pencalonan. Diantara masalah yang dibahas tersebut adalah susunan pemenuhan keterwakilan perempuan dan urutannya, masalah SK parpol yang ganda, dan lain sebagainya.



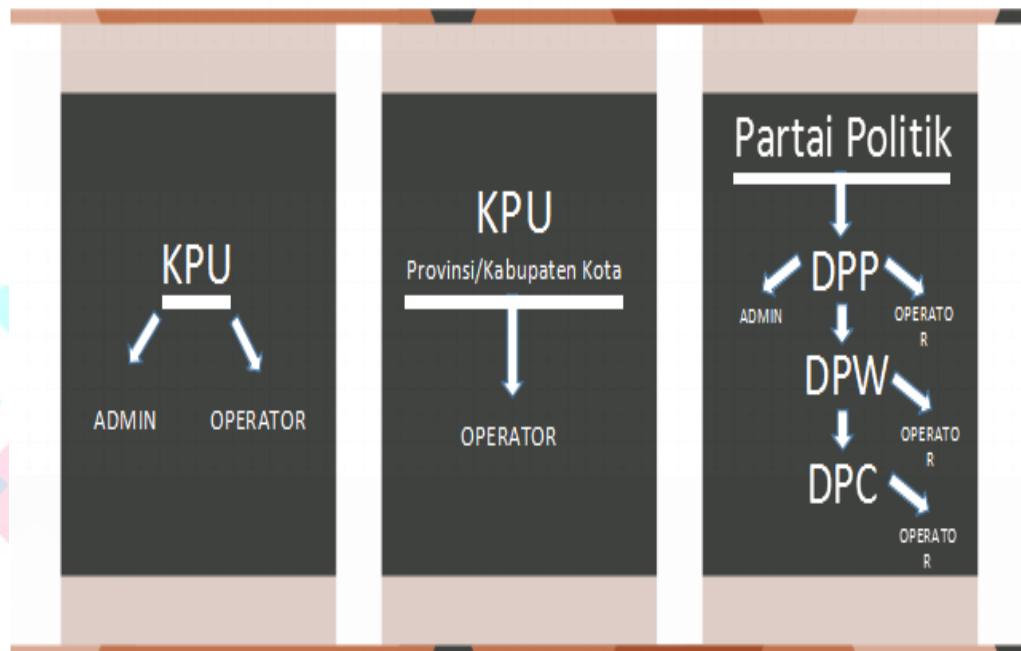
Sesuai dengan surat KPU Nomor 442/PP.07.1-Und/06/KPU/V/2018 tertanggal 21 Mei 2018, ini merupakan tindak lanjut dari acara pendaftaran calon anggota legislatif untuk Pemilu 2019, KPU Kota Pariaman menghadiri Bimbingan Teknis Penggunaan Silon pada tanggal 29 s/d 30 Mei 2018 di Jakarta. Undangan dihadiri oleh Kasubag Teknis dan Hupmas beserta Operator Silon KPU Kota Pariaman.



Acara bimbingan teknis dibuka dengan Laporan Panitia Pelaksana yang disampaikan oleh Ibu Nur Syarifah selaku Kepala Biro Teknis dan Hupmas. Dalam laporannya, Kepala Biro Teknis dan Hupmas menyampaikan tentang kewajiban dari KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan Bimtek tentang aplikasi SILON kepada operator DPC Partai Politik. Acara dibuka oleh Ketua KPU RI, Bapak Arif Budiman. Dalam pembukaannya Ketua menyampaikan tentang pentingnya tahapan pencalonan dan meminta kepada KPU Kabupaten/Kota untuk berhati-hati dalam masa pencalonan. Selain itu, Ketua KPU RI juga menyampaikan tentang penggunaan SILON yang wajib bagi partai politik. Setelah pembukaan, selanjutnya peserta dibagi dalam beberapa kelas. Tim KPU Kota Pariaman berada di Kelas D untuk mendalami aplikasi. Kelas D, difasilitasi oleh Ka Bagian Hupmas KPU RI, yaitu Bapak Robby Leo. Beberapa materi yang disampaikan tentang aplikasi SILON adalah sebagai berikut :

Penggunaan silon pencalonan dpr DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota

Detail Pengguna



JENIS-JENIS SILON DAN PENGGUNANYA



SILON

Pencalonan DPR,
DPD, DPRD
Provinsi dan
DPRD Kab/Kota:

- KPU/KIP Provinsi, dan
- KPU/KIP Kabupaten/Kota

SILON

Pencalonan DPD:

- KPU
- KPU/KIP Provinsi

SILON

Pencalonan
Pilpres:

- KPU

BIMTEK PENGGUNAAN SILON

TUJUAN

- Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peserta terkait penggunaan SILON Pemilu 2019;
- Memastikan kesiapan fitur-fitur pada SILON;
- Memastikan kebutuhan jaringan dan server yang akan digunakan.

Keluaran (Output)

- Peserta memahami penggunaan SILON dengan baik dan benar;
- Fitur-fitur di SILON sudah siap;
- Jaringan dan server yang akan digunakan dalam penggunaan SILON.

indikator

- Peserta mampu memperoleh nilai minimal 80 setelah post test;
- Peserta mampu memahami 90% tahapan yang dipraktikkan di dalam BIMTEK
- 80% fitur-fitur di SILON sudah siap digunakan
- Terdapat rincian kebutuhan beban jaringan dan server

Proses yang dipraktikkan

Proses yang dipraktikkan dalam bimtek ini antara lain;

- Pembuatan username dan password oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- Entry data calon dan upload dokumen oleh Partai Politik
- Penetapan status pendaftaran dan verifikasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- Lihat hasil kegandaan oleh Partai Politik dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- Penetapan DCS

**CATA
TAN:**

5 Proses di atas merupakan satu proses dalam SILON yang sudah dapat mewakili proses-proses lainnya dalam SILON

LEMBAR KERJA Bimtek PENGGUNAAN SILON DPR DAN DPRD PEMILU 2019

url : <https://ujicobasilonpemilu.kpu.go.id>

User	Aktivitas
Operator KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	1. Login dengan menggunakan username dan password Anda.
	2. Buat user untuk DPW/DPC Partai Politik - Pilih menu “Data Pengguna DPW/DPC Partai Politik” - Klik tombol “Tambah Pengguna” dibagian bawah - Lengkapi data pengguna, kemudian klik “Simpan”
	3. Logout
Operator DPW/DPC	1. Login kembali dengan menggunakan username dan

Partai Politik	password operator DPW/DPC yang Anda buat
	2. Melengkapi profil Partai Politik - Pilih menu “Profil Partai Politik” - Klik tombol “Ubah” - Lengkapi profil partai politik, kemudian klik “Simpan”
	3. Input data Calon - Pilih menu “Tahapan Pengajuan Calon DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota” – “Pengajuan” - Klik tombol “TAMBAH PROFIL CALON” - Pilih dapil - Lengkapi data calon, kemudian klik “Simpan”
	4. Input Riwayat Pendidikan - Klik tombol “TAMBAH RIWAYAT PENDIDIKAN” - Isi data pendidikan calon, kemudian klik “Simpan”
	5. Input Riwayat Kursus/Diklat - Klik tombol “TAMBAH KURSUS/DIKLAT” - Isi data kursus/diklat calon, kemudian klik “Simpan”
	6. Input Riwayat Organisasi - Klik tombol “TAMBAH RIWAYAT ORGANISASI” - Isi data organisasi calon, kemudian klik “Simpan”
	7. Input Riwayat Pekerjaan - Klik tombol “TAMBAH RIWAYAT PEKERJAAN” - Isi data pekerjaan calon, kemudian klik “Simpan”
	8. Input Riwayat Penghargaan Klik tombol “TAMBAH RIWAYAT PENGHARGAAN”

	b. Isi data penghargaan calon, kemudian klik “Simpan”	
	9. Upload Dokumen Calon a. Klik tombol “ UPLOAD ” b. Menampilkan halaman “ Daftar Dokumen ” c. Klik tombol “ UNGGAH ” pada baris dokumen yang ingin diupload d. Menampilkan halaman upload dokumen e. Klik “ Choose File ” f. Pilih dokumen yang akan diupload g. Klik “ UNGGAH DOKUMEN ” h. Klik tombol “ Kembali ” untuk kembali ke halaman “ Daftar Dokumen ”	
	10. Kembali ke halaman “Daftar Dapil”	
	11. Klik tombol “Submit”	
Operator Provinsi/Kabupaten/Kota	KPU	1. Menerima Pengajuan Calon a. Pilih menu “ Tahapan Pengajuan Calon DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota ” – “ Pengajuan dan Penelitian ” – “ Pengajuan ” b. Klik icon pencil pada kolom “ Aksi ”, untuk memilih partai politik yang akan diterima pengajuannya c. Penelitian Dokumen Dapil ☞ Klik icon pencil pada kolom “ Aksi ” untuk memilih dapil yang akan diteliti ☞ Checklist Ada dan Sah ,

	kemudian klik “Simpan” ☞ Klik tombol “Kembali Ke Daftar Dapil” d. Penelitian Dokumen Partai Politik ☞ Checklist Ada dan Sah pada masing-masing dokumen ☞ Berikan status pengajuan ☞ Klik tombol “Simpan”
	2. Penelitian Administrasi a. Pilih menu “Tahapan Pengajuan Calon DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota” – “Pengajuan dan Penelitian” – “Penelitian” b. Klik icon mata pada kolom “Aksi”, untuk memilih partai politik c. Klik icon mata pada kolom “Aksi”, untuk memilih dapil d. Klik icon pencil pada kolom “Aksi” untuk memilih calon yang akan diteliti dokumennya. e. Klik ada dan sah, sesuai keberadaan dan keabsahan dokumen f. Berikan status penelitian dokumen g. Klik tombol “Simpan” h. Klik tombol “Kembali” untuk kembali ke daftar calon
	3. Penelitian Kegandaan

	Menampilkan hasil penelitian kegandaan yang dilakukan oleh KPU RI
	4. Penetapan DCS a. Pilih menu “Tahapan Pengajuan Calon DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota” – “Penetapan DCS” b. Klik icon mata pada kolom “Aksi”, untuk memilih partai politik c. Klik icon mata pada kolom “Aksi”, untuk memilih dapil d. Klik icon pencil pada kolom “Aksi”, untuk memilih calon e. Berikan status calon f. Klik tombol “Simpan” g. Klik tombol “Kembali” untuk kembali ke daftar calon

Menindaklanjuti hasil Bimbingan Teknis SILON di KPU RI, semua partai politik harus menyerahkan nama petugas partai yang ditunjuk sebagai operator SILON Partai. Untuk itu KPU Kota Pariaman membuatkan semua akun partai dan memberikan pelatihan untuk penggunaan Aplikasi SILON. Untuk memfasilitasi pelaksanaan atau pelayanan penerimaan pendaftaran kepada partai politik, maka KPU Kota Pariaman membentuk layanan *helpdesk*. Dalam memberikan layanan *Helpdesk*, semua operator partai dilayani oleh Operator SILON KPU Kota Pariaman sesuai dengan kedatangan di Kantor KPU Kota Pariaman.

Beberapa hal yang dapat dilayani oleh tim *helpdesk* penggunaan silon adalah terkait:



1. Penggunaan aplikasi silon, meliputi masukan data bakal calon kedalam aplikasi dan penggunaan formulir
2. Penggunaan aplikasi silon, meliputi akun dan password yang tidak bisa dibuka dan jaringan yang tidak bisa.
3. Penggunaan aplikasi silon, terkait formulir - formulir yang digunakan dalam syarat bakal calon dan syarat pencalonan.
4. Terkait syarat bakal calon dan syarat pencalonan yang diatur dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018.

KPU Provinsi Sumatera Barat dengan Surat Nomor 181/PL.02-Und/13/Prov/VI/2018 mengundang KPU Kab/Kota Se-Sumatera Barat untuk menghadiri rapat koordinasi pencalonan Pemilu tahun 2019, Dari KPU Kota Pariaman dihadiri oleh Divisi Teknis dan Hupmas, Kasubag Tekhnis dan Hupmas serta Operator Silon KPU Kota Pariaman. Dalam acara tersebut disampaikan beberapa hal, yaitu :

- Apresiasi terhadap daerah yang telah melaksanakan pilkada secara langsung dan sudah mampu melakukan pindai C1 100% dalam waktu 1x24 jam.
- Penyampaian sambutan dan arahan oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat yang menyampaikan bahwa PKPU tentang pencalonan sudah ada namun belum bisa didiskusikan. Walaupun demikian, KPU Kabupaten/Kota sudah dapat memulai pekerjaan.
- Arahan oleh Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat terkait pentingnya untuk membentuk tim *helpdesk* dan tim penerima pendaftaran bakal calon dan memperhatikan waktu yang diperlukan dalam memberikan pelayanan untuk 1 (satu) partai politik. KPU Kabupaten / Kota diminta untuk dapat melakukan evaluasi kerja terhadap PPK dan PPS
- Arahan dari Koordinator Divisi Logistik dan BURT, yang menyampaikan tentang perlunya menyamakan persepsi untuk semua KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat terhadap proses pencalonan, mengingatkan KPU Kabupaten/Kota untuk membuat DIM pencalonan dan administrasi serta dokumentasi pencalonan

- Pemaparan materi oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Dalam pemaparan materinya disampaikan beberapa hal, yaitu :
 - Output dari pelaksanaan kerja pencalonan adalah DCT yang dikeluarkan melalui Keputusan, baik Keputusan KPU Provinsi maupun Keputusan KPU Kabupaten/Kota
 - Disarankan partai politik untuk mendaftar lebih awal agar memudahkan bagi partai politik jika ada syarat-syarat yang belum lengkap
 - Materi yang disampaikan adalah materi pencalonan yang sama dengan materi pada bimbingan teknis pencalonan oleh KPU RI
 - Beberapa hal yang perlu disampaikan adalah :
 - (1) untuk SMA yang sudah tidak beroperasi lagi, maka legalisasinya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi,
 - (2) Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih diarahkan ke PPS agar datanya dapat direkam oleh PPS,
 - (3) Surat Keterangan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penggunaan Narkotika didapatkan dari Rumah Sakit yang memenuhi syarat, untuk sementara direkomendasikan 4 (empat) Rumah sakit yaitu : RS.DR M Djamil Padang, RS Kota Solok, RS Achmad Mochtar Bukittinggi, dan RS Pariaman.
 - (4) Pas foto yang dilampirkan dalam silon maupun untuk berkas syarat bakal calon ke KPU Kabupaten/Kota adalah Pas foto 6 bulan terakhir.
 - (5) Pengumuman pendaftaran memuat persyaratan dan dokumen syarat,
 - (6) DCS nanti diumumkan di Media Massa Nasional.

Pada tanggal 30 Juni 2018, KPU Kota Pariaman melaksanakan internalisasi atau bimtek internal untuk Sekretariat KPU Kota Pariaman. Bimbingan teknis ini penting karena pencalonan anggota DPRD Kota Pariaman adalah tugas tahapan yang dilakukan oleh KPU Kota Pariaman. Pemaparan bimtek internal ini

disampaikan oleh Divisi Teknis KPU Kota Pariaman, Bapak Arnaldi Putra, ST, M.Si. Pemaparan yang disampaikan berdasarkan kepada materi Bimtek pencalonan yang disampaikan oleh KPU RI.

Pada tanggal 2 Juli 2018 KPU Kota Pariaman menyelenggarakan sosialisasi pencalonan untuk partai politik Se-Kota Pariaman. Sosialisasi ini diikuti oleh ketua, sekretaris dan operator silon partai politik se-Kota Pariaman. Materi disampaikan oleh Bapak Arnaldi Putra, ST, M.Si selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu.

KPU Kota Pariaman juga membuka *helpdesk* pencalonan untuk DPRD Kota Pariaman. Ini bertujuan untuk melayani dan memfasilitasi partai politik dalam pencalonan anggota partai politik untuk menjadi anggota legislatif di Pemilu 2019 setiap hari, ada petugas *helpdesk* yang siap menerima konsultasi dari petugas penghubung partai politik dalam informasi terkait dengan pencalonan. Beberapa pertanyaan/permasalahan yang disampaikan dalam konsultasi adalah sebagai berikut

- Syarat Bakal Calon yang terkait dengan sehat jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan. Beberapa yang melakukan konsultasi menanyakan tentang rumah sakit yang dapat mengeluarkan surat tersebut. Walaupun, belum ada surat edaran yang menyatakan tentang rumah sakit memenuhi syarat, KPU Kota Pariaman berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan beberapa rumah sakit tipe A dan tipe B yang memungkinkan untuk memenuhi syarat pemeriksaan tersebut, yaitu RS. Dr.M.Djamil Padang, RS Provinsi Kota Solok, RS Provinsi Pariaman dan RS Provinsi Bukittinggi.
- Syarat Bakal Calon yang terkait dengan tidak pernah dipidana penjara dengan hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri. Terkait dengan hal ini, banyak ditanyakan dengan syarat pengajuan surat tersebut ke Pengadilan Negeri. Selain itu juga ditanyakan



tentang bagaimana dengan surat keterangan Pengadilan Negeri untuk bakal calon yang beralamat di luar Kota Pariaman

- Bakal calon yang mengajukan gelar adat. Terkait dengan hal ini disampaikan bahwa pencantuman gelar adat sesuai dengan Keputusan 876 tentang Juknis Pencalonan, maka gelar adat harus melampirkan surat yang ditandatangani oleh lembaga adat
- Penggunaan aplikasi silon, terkait dengan langkah untuk melakukan cetak formulir yang digunakan untuk pencalonan dan upload dokumen pencalonan, *upload* SK dan melakukam *cobine pdf* terhadap hasil *scan*.
- Bakal calon yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) atau nama bakal calon dalam DPS yang salah. Terkait dengan hal ini, maka bakal calon yang tidak terdaftar dapat mengisi tanggapan masyarakat terhadap DPS kemudian bisa meminta surat keterangan terdaftar pemilih tersebut kepada PPS setempat.
- Pengurusan syarat bakal calon dengan alamat diluar Kota Pariaman seperti SKCK, Bebas Pengadilan, Surat Keterangan Kesehatan dan Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih. Terkait dengan hal ini disampaikan bahwa untuk surat bebas pengadilan, SKCK dan Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih adalah sesuai dengan wilayah domisili/KTP. Sementara untuk surat keterangan kesehatan dapat dilakukan pada semua rumah sakit pemerintah yang direkomendasikan
- Susunan Daftar Calon. Hal ini dapat dilihat pada aplikasi silon
- Legalisir untuk ijazah SMA atau Paket C. Disampaikan bahwa legalisir untuk ijazah dilakukan pada SMA yang bersangkutan, jika SMA tersebut sudah tidak ada maka legalisir dapat dilakukan di Dinas Pendidikan Provinsi setempat. Adapun untuk Legalisir Paket C dapat dilakukan di dinas pendidikan.
- Jika Nama berbeda antara KTP dan Ijazah. Maka dapat meminta surat keterangan dari sekolah terkait dengan ijazah tersebut.



- Jika SK pemberhentian sebagai ASN tidak keluar 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 27 ayat (6) PKPU 20/2018.
- Penggunaan nama tambahan selain yang tercantum di KTP. Menggunakan surat ketetapan pengadilan
- Pengajuan nama bakal calon, apakah dapat diubah pada masa perbaikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) maka tidak ada penggantian nama bakal calon pada masa perbaikan namun masa perbaikan hanya untuk perbaikan dokumen yang belum lengkap atau belum memenuhi syarat

Jadwal penerimaan pendaftaran pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Pariaman

No	Tanggal	Waktu	Nama Partai Politik	Nama Penghubung	Ket
1	04 Juli 2018				Tidak ada yang mendaftar
2	05 Juli 2018				Tidak ada yang mendaftar
3	06 Juli 2018				Tidak ada yang mendaftar
4	07 Juli 2018				Tidak ada yang mendaftar
5	08 Juli 2018				Tidak ada yang mendaftar
6	09 Juli 2018				Tidak ada yang mendaftar
7	10 Juli 2018				Tidak ada yang mendaftar



8	11 Juli 2018				Tidak ada yang mendaftar
9	12 Juli 2018				Tidak ada yang mendaftar
10	13 Juli 2018				Tidak ada yang mendaftar
11	14 Juli 2018				Tidak ada yang mendaftar
11	16 Juli 2018	15.30	Partai NasDem	Zainal	Mendaftar dan diterima
13	17 Juli 2018	10.20	Perindo	Beni	Mendaftar dan diterima
14	17 Juli 2018	11.15	Partai Golkar	Yulia	Mendaftar dan diterima
15	17 Juli 2018	11.20	PPP	Jaini	Mendaftar dan diterima
16	17 Juli 2018	12.00	PKS	Zulhamidi	Mendaftar dan diterima
17	17 Juli 2018	13.50	PAN	Suwanti	Mendaftar dan diterima
18	17 Juli 2018	15.04	PBB	Yulasmi	Mendaftar dan diterima
19	17 Juli 2018	16.50	Partai Hanura	Wenny	Mendaftar dan diterima
20	17 Juli 2018	19.37	Gerindra	Defid	Mendaftar dan diterima
21	17 Juli 2018	19.38	PDIP	Abdul Rahim	Mendaftar dan diterima

22	17 Juli 2018	20.51	Demokrat	Rahmat Kurnia	Mendaftar dan diterima
23	17 Juli 2018	21.00	PKB	Armen Saputra	Mendaftar dan diterima
24	17 Juli 2018	21.18	PSI	Budiman Suenda	Mendaftar dan diterima
25	17 Juli 2018	23.15	Garuda	Jhon Padri	Mendaftar dan diterima
26	17 Juli 2018	23.55	Berkarya	Hendri Febriadi	Mendaftar dan diterima
27	17 Juli 2018	23.57	PKPI	Romi	Mendaftar dan diterima

Verifikasi Berkas Bakal Calon

Masa verifikasi Berkas bakal calon anggota DPRD Kota Pariaman dapat dilakukan dari tanggal 5 Juli 2018. Namun, karena partai politik baru melakukan pengajuan pada tanggal 15 Juli 2018, maka KPU Kota Pariaman melaksanakan verifikasi berkas pada tanggal 16 Juli 2018. Dalam melakukan verifikasi berkas, KPU Kota Pariaman agak sedikit kewalahan baik karena Silon yang kadang-kadang *maintenance* dan tidak dapat diakses maupun karena beberapa aturan yang menimbulkan kerancuan definisi. Beberapa persoalan tersebut adalah:

1. Jika dokumen *softcopy* tidak ada di Silon sementara *hardcopy*nya ada diberikan oleh Partai Politik.
2. Legalisir ijazah SMA/ sederajat bakal calon yang meragukan baik merupakan hasil *scan*, legalisir yang tidak jelas dan legalisir terhadap sekolah yang tidak beroperasi lagi apakah bisa di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas Pendidikan Provinsi.
3. Dokumen yang diberikan oleh bakal calon yang terkait dengan lembaga lain adalah dokumen fotocopy legalisir.



4. Pemeriksaan dari Rumah Sakit yang tidak direkomendasikan berdasarkan surat KPU Nomor 627/2018.
5. Penggunaan Lampiran BA.HP di Silon lebih bagus karena untuk setiap bakal calon. Namun berdasarkan petunjuk maka Lampiran BA.HP yang disampaikan adalah yang manual mengacu kepada Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.

KPU Kota Pariaman melakukan verifikasi tetap berpedoman kepada 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018. Proses verifikasi yang dilakukan terhadap berkas bakal calon dapat diselesaikan pada tanggal 18 Juli 2018. Namun, untuk memastikan tidak ada kesalahan pada pengisian lampiran BA.HP maka KPU Kota Pariaman memeriksa kembali berkas pencalonan dan status bakal calon tersebut.

Rapat Koordinasi dengan KPU Provinsi terkait perbaikan berkas persyaratan dan bakal calon

Pada tanggal 25 Juli 2018, KPU Kota Pariaman menghadiri rapat koordinasi tahapan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat di Hotel Grand Zuri. Acara dibuka oleh Pak Gebril Daulay selaku Kuasa Jabatan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat. Dalam sambutannya Pak Gebril menyampaikan beberapa hal, yaitu :

- Banyaknya dinamika, perdebatan yang alot terkait upaya pencalonan dengan Partai Politik. Perdebatan tersebut antara lain: KPU Kab/Kota yang kurang smart, kurang respon di group *Whats App* (WA), pemahaman yang berbeda terkait dengan regulasi.
- Terkait hal ini, Pak Gebril mengingatkan posisi KPU Kabupaten / Kota adalah pelaksana dari regulasi.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian arahan dari Buk Yanuk Sri Mulyani SH Msi selaku Divisi Hukum dan Pengawasan. Arahan Buk Yanuk, terkait beberapa hal, yaitu :

- Memastikan bahwa KPU Kabupaten/Kota sudah memberikan BA.HP dan Lampirannya dan mengumunkan BA.HP dan Lampirannya pada laman KPU Kabupaten/Kota;



- Masa Verifikasi DPD yang sudah dekat;
- KPU Kabupaten / Kota untuk menindaklanuti *review* inspektorat.

Setelah sambutan dari kedua komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat tersebut, acara dilanjutkan dengan pembahasan masalah pencalonan dengan Bapak Izwaryani (Koordinator divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu). beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Izwaryani, adalah :

- Jangan dibuka selebar-lebarnya di Kabupaten/Kota untuk penggantian calon
- Perhatikan di Juknis tentang ketentuan penggantian Calon, baik yang Memenuhi Syarat (MS) maupun yang Belum Memenuhi Syarat (BMS)
- Mohon KPU Kabupaten/Kota untuk konfirmasi terhadap informasi-informasi yang diterima dari Whatsapp
- KPU Kabupaten/Kota agar mengingatkan kepada Partai Politik terkait dengan poin - poin kritis, seperti penggantian calon. Pastikan bahwa calon yang akan menggantikan untuk MS karena tidak ada masa perbaikan lagi.
- Jika pada hari terakhir pendaftaran, ada persoalan dengan Silon maka KPU kabupaten/Kota agar menerima berkas *hardcopy* dan backup *softcopy* dari *flashdisk*.
- Terkait bakal calon MS yang mengundurkan diri, semangat dari KPU adalah menghargai hak dari calon tersebut sehingga partai harus melampirkan surat pengunduran diri dari bakal calon tersebut.
- Formulir BB1 dan BB2 yang sudah MS tidak dapat diperbaiki lagi karena norma perbaikan adalah untuk berkas yang BMS
- KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi pada masa verifikasi.

Rapat Koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat persiapan DCS

Sesuai dengan undangan KPU Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor surat 227/PL.1.04-Und/13/Prov/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018, maka Divisi Teknis, Sekretaris dan Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Kota Pariaman menghadiri



acara Rakor Persiapan Penyusunan DCS pada tanggal 8 Agustus 2018. Dalam acara tersebut disampaikan beberapa hal, yaitu :

- Penyerahan BA.HP Perbaikan dan lampirannya dilaksanakan pada acara Pleno DCS. Pleno DCS diharapkan sudah dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus karena mengingat bahwa hasil DCS harus diumumkan di media mulai tanggal 12 Agustus 2018
- Ketentuan jika Caleg perempuan gugur belum ada keputusan, ada 2 (dua) kemungkinan yaitu : gugur 1 (satu) dapil atau pengurangan bacaleg laki-laki
- KPU Kabupaten/Kota diminta untuk menyiapkan rancangan DCS Manual
- Mengingat ada akibat hukum dari bacaleg yang TMS, maka KPU Kabupaten/Kota harus memastikan bahwa semua prosedur sudah dilaksanakan dengan baik
- Beberapa ketentuan tentang penelitian administrasi :
 - Jika Ijazah S1 adalah hasil *scan*, maka perhatikan ijazah SMA nya dan coret penggunaan gelar. Jika ijazah SMA tidak ada maka berlaku ketentuan TMS.
 - Bagi Bacaleg yang pensiun, perhatian Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Pensiunnya. Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Pensiun harus 1(satu) hari sebelum DCT
 - Jika tidak ada Suket terdaftar pemilih --> TMS
 - Jika tidak melengkapi berkas --> TMS
 - Jika ijazah SMA tidak legalisir --> TMS
 - Surat keterangan lulus, mengacu kepada Pasal 240 ayat (2) huruf b UU Nomor 7/2017 jika ada menerangkan kelulusan
 - BB1 dan BB2 tidak tanda tangan dan materai --> TMS
 - BB1 tidak dicentang --> TMS
 - Pidana ringan jika tidak sampai ke Kejaksaan, minta keterangan kepolisian
 - Pas foto tidak ada --> TMS



- Bagi Bacaleg yang melampirkan ijazah kesarjanaan bisa ditambahkan dalam DCS
- SKCK tidak ada --> TMS

Penyampaian Daftar Calon Sementara DPRD Kota Pariaman untuk Pemilu 2019 kepada Partai Politik

Jumat, tanggal 10 Agustus 2018, KPU Kota Pariaman melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Calon Sementara DPRD Kota Pariaman untuk Pemilu 2019 di Kantor KPU Kota Pariaman. Hadir dalam acara tersebut adalah 16 (enam belas) Partai Politik, Bawaslu Kota Pariaman. Dalam acara tersebut disampaikan bahwa jumlah partai politik yang mengajukan pencalonan anggota DPRD Kota Pariaman adalah 16 (enam belas) Partai Politik dengan jumlah bakal calon adalah sebanyak 300 orang. Dari 300 (tiga ratus) orang, sebanyak 271 (dua ratus tujuh puluh satu) bakal calon yang Memenuhi Syarat (MS) dan 29 (dua puluh sembilan) orang yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Setelah ditetapkan, selanjutnya dilakukan kegiatan pengecekan nama Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Pariaman sekaligus dilakukan paraf terhadap daftar nama tersebut dalam rangka memastikan daftar nama tersebut sudah sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, partai politik diberikan BA Hasil Pemeriksaan Perbaikan Bakal Calon dan Lampirannya. Sementara DCS baru bisa diberikan beberapa hari kemudian dalam rangka melakukan pencocokan nama bakal calon.

Setelah DCS terbit, maka KPU Kota Pariaman mengumumkan DCS tersebut kepada masyarakat melalui 3 (tiga) media massa yaitu : Haluan (12 Agustus 2018), Koran Padang (13 Agustus 2018) dan Padang Ekspres (14 Agustus 2018). Selain itu, pengumuman DCS juga disampaikan melalui media online, yaitu : www.pariamantoday.com dan www.padangtoday.com, serta 1 (satu) radio yaitu radio lokal yakni Radio Dhara. Pengumuman DCS juga disampaikan dalam web KPU Sumbar dan web KPU Kota Pariaman. Kegiatan rapat pleno terbuka DCS juga diinformasikan melalui web KPU RI. Pasca ditetapkan Daftar Calon Sementara, tidak ada partai yang mengajukan sengketa mengenai DCS yang telah ditetapkan.



Penetapan Daftar Calon Tetap

Pada tanggal 20 September 2018, KPU Kota Pariaman menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Pariaman untuk Pemilu 2019 berdasarkan kepada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman 48/HK.01-Kpt/1311/KPU-Kab/IX/2018.

NO	PARTAI	DAP IL	NO URUT	NAMA	JEN IS KEL AMI N	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	I	1	MARIZAL MAY	L	I
			2	BADILLAH	L	I
			3	ROZA FATRIITA	P	I
			4	Drs. DAHLAN	L	I
			5	HEBY REMINDIRA	P	I
			6	RIGABLIHDHA	P	I
		II	1	ROSPINA	P	
			2	ORI PRIMA DONA	P	
		III	1	GUSTINA	P	
			2	ARMEN SAPUTRA	L	
			3	FADLI JAMAL, S.Ag	L	
			4	RUMIARTI	P	
			5	RARA YELFI	P	
			6	AKHIARDI	L	



2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	I	1	SUHERMEN MURSYID	L
			2	HAMDANI, SH	L
			3	YUSNELY	P
			4	H. KHAIRUL MALIK	L
			5	YULIUS DANIL	L
			6	FAUZI YETTI	P
			7	RITA PURMASARI, SE	P
		II	1	HARPEN AGUS BULYAN	L
			2	AMRIZAL TANJUNG	L
			3	DEFI SOFNITA	P
			4	ALI DARMAN	L
			5	ISDAWATI, SE, MM	P
		III	1	MIMI ELFIT (CILALEK MANIH)	P
			2	GAMINDRA KESUMA, BSc	L
			3	FITRI NORA, A.Md	P
			4	MAHDIYAL HASAN, SH	L
			5	AZWIRMAN ANWAR, S.L	L
			6	Ir. TRIMURTI MAHYUDI	P
			7	JUMAIDI, S.Pd	L
			8	HAKIM RAMADONA	L
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	I	1	YUSRIZAL, SE, MM	L
			2	LUSI MARDALENA, SE, M	P
			3	YUSRA JAYA	L
			4	ANWAR	L



			5	YESSI HENLI YANI, SH	P
			6	NENO CANSERA ZULFIK	P
			7	RAHMAT HIDAYAT	L
		II	1	AHDI HALIM	L
			2	JONI SUDIRMAN, SH	L
			3	WISTAWATI	P
			4	SYAFRI HENDRI	L
			5	SARI PUSPITA DEWI	P
		III	1	AYU PRATIWI, S.Pd	P
			2	M. QUSYAIRI	L
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	I	1	LIFE ISWAR, SH	L
			2	SYAFINAL	L
			3	FATMA, S.Pd	P
			4	FAJRI ALGHUSTA, SE	L
			5	Hj. GUSNELI	P
			6	RITA ANGGRAINI, S.Pd	P
			7	IRZAL	L
		II	1	FAISAL, S.Pd	L
			2	EFRIZAL, S.Sos	L
			3	WILDA RIANTI	P
			4	LANI REGINA	P
			5	SYAHRIAL	L
		III	1	ALI BAKRI	L
			2	YOSFERIZAL.S	L
			3	YULIASNI, SH	P



			4	Drs. EDI EFENDI	L
			5	AFRIDA. A.Md	P
			6	SEPTA MAHARANI	P
			7	YAZAHERMAN	L
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	I	1	SYAFINAL AKBAR, ST, M	L
			2	H. ISKANDAR, AMd.Kep	L
			3	LUSIANA, S.Pd. M.Pd	P
			4	DONI KAREN, Amd	L
			5	EDI GUSTIZ.A, S.Pd	L
			6	Dra AFNIDARWITA	P
			7	DINA MARIANA	P
		II	1	JONASRI	L
			2	ANDEFRI, AMd	L
			3	DELVIA	P
			4	YUSMARLINDA	P
			5	ZUMATUL AZRI	L
		III	1	M. TAUFIK, SH	L
			2	MARLIS	P
			3	ULYADI	L
			4	BUDI SUPRIADI	L
			5	SATRIA VERY	L
			6	YASMI MAROLA	P
			7	DJAFRIL	L
			8	HANIM SYUKRIAH, S.Pd	P
6	PARTAI	I	1	JON FADRI, S.Kom	L



	GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA		2	MASRIL ADEK CHANDR	L
			3	ARISANTI, SE	P
			4	NOVI MULYANTI	P
			5	PUTRA ILHAM	L
		II			
		III	1	MUHAMAD FARABI	L
			2	AFRIADI RAHMAT	L
			3	RINAWATI SYAM, SE	P
7	PARTAI BERKARYA	I	1	HENDRI FEBRIADI	L
			2	ROMI GUSNEDI, AMd	L
			3	INTAN PERMATA SARI	P
			4	ALIMIN, SH	L
			5	RIZA YUSFIKA MARLIS	P
		II	1	YUNI MARIZA, AMd, Kep	P
			2	MARSKAL, S.Pd	L
		III	1	RAHMI HIDAYATI, AMd	P
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	I	1	ZULHAMIDI, ST	L
			2	ARIS MUNANDAR	L
			3	WAHYUNI, A.Md	P
			4	JUNAIDI, SE	L
			5	DEDI KURNIA SYAFUTT	L
			6	MIXO LIYANA, SE	P



			7	FADJRIA MUHARRANI,	L P
		II	1	YENDRI MUCHLIS	L
			2	Hj. ZAINISMA	P
			3	ASRI, A.Md	L
			4	MULIHARDI	L
			5	AGUSTINA DEWITA	P
		III	1	Drs MUSLIM JATAR	L
			2	MUHAMMAD YASIN, S.I	L
			3	YUHELMI	P
			4	ARMEN JR, S.TP	L
			5	YANTONI ARVEN, SH	L
			6	SUHERMA, S.Pd	P
			7	Hj. DESI YETI	P
			8	SAIFUL	L
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	I	1	IMELDA KARNI	P
			2	BENI GUSLI FARDI	L
			3	RINALDI.R	L
			4	NURHAYATI	P
			5	MUSNI DJAS,S.Pd,MM.Ke	L
			6	FITRA SISMONA	P
			7	ZULKARNAEN	L
		II	1	Drs. DAHNEL	L
			2	SABAR ALI	L
			3	ANNISA ARMAN, S.Tr.Ke	P



			4	ROSI SUSANTI	P
			5	ROZI HAMDANI	L
		III	1	EMI SUARTI, ST, MM	P
			2	RAHMAT HIDAYAT	L
			3	JASMANTI	L
			4	ANASRIL MANDAHILING	L
			5	AKBAR RIZA, S.Kom	L
			6	NITA EYLIS	P
			7	ANNISA GUSTRIZA, S,Pd	P
			8	ALFIAN	L
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	I	1	FERIZAL EFENDI	L
			2	DAHZULKIFLI	L
			3	ANGGUN SULISTIAWATI	P
			4	IKHWAN IDHAM, SE	L
			5	Ir METRI YUHARDI	P
			6	GEBBY HORISMA	L
			7	YULI PURWANTI NIN ST	P
		II	1	NASRIL	L
			2	ASMAN, SH, M.Hum	L
			3	DEWI SEPTIAN, SS	P
			4	AGAMUDIN	L
			5	DEDEK SUSILAWATI	P
		III	1	MULYADI	L



			2	AGUSMAN, SE, M.Si. Ak,	L
			3	MEGA MULAWATI, S.Pd	P
			4	NURJALIL, A.Md	L
			5	DASRIL, SE	L
			6	DESWITA, S.Pd	P
			7	MUHAMMAD ALFARISI, L Si	L
			8	OPET MARTINI	P
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	I	1	RAHMAD ANWAR	L
			2	LILIAN YULFITA	P
			3	HAYATUL FIQRI	L
			4	LINDA APRIANI	P
			5	HERI EFFENDI	L
			6	A.BUDIMAN SUENDA	L
		II	1	ASRIZAL	L
			2	WILDA ERAWATI	P
			3	WALDI	L
			4	ADE MAESA RAHMAN	P
			5	ELDI SYAFRI	L
		III	1	AFRIO RINANDI	L
			2	SURYA NURLIAN	P
			3	ULIL AZMI	L
			4	DEWI SARTIKA	P
			5	SUHARDIMAN	L
			6	ZILMAN RIZAL	L



12	PARTAI AMANAT NASIONAL	I	1	GUSFERI AKMAL	L
			2	ALAMRIA WIHELMI, S.Pd	P
			3	HERLISON	L
			4	MELLY HASTUTI, SE	P
			5	UMAR DELI, SKM , MM	L
			6	EMI SAMIWARTI	P
			7	ADHA BRAMANDA PUTI	L
		II	1	WAHYU SATRIA PUTER	L
			2	MUHARNI	P
			3	HENDRO ZALMADANI, S	L
			4	DEWI SARTIKA	P
			5	EKO MURDIANTO, S.Pd	L
		III	1	IBNU HAJAR, S.H	L
			2	SYAHMINAR, S.Pd	P
			3	SUARDI CHANIAGO	L
			4	ANUSIRWAN, A.Md	L
			5	KASMIADI	L
			6	FITRI DESRI YENI	P
			7	YULI ANGRIANI	P
			8	JUPRIMAN	L
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	I	1	SUHANDI, SE	L
			2	OKTORI HENDRA	L
			3	DINI NOFIANTI	P
			4	MARWAN	L
			5	NOVRI YANDRA	L



			6	AN NESYHA YOLANDA,	P
		II	1	EDISON TRD, SH, MH	L
			2	RIKO SAPUTRA ZEIN, SE	L
			3	LEDI DIANA, AMd, Keb	P
			4	PAUZAN, SH	L
			5	WENI SARASWATI	P
		III			
14	PARTAI DEMOKRAT	I	1	HASBILLAH, SE	L
			2	YUDI PRIONO, ST	L
			3	MIMI ROFIANTI	P
			4	BENI KURNIAWAN	L
			5	DEDI KURNIAWAN	L
			6	YASLINDA	P
			7	NURMAINI	P
		II	1	AGUS ANEKA, ST	L
			2	MAHZUARDI	L
			3	SUHAINI	P
			4	FAISAL	L
			5	SUHAIMI	P
		III	1	RAHMAT KURNIA	L
			2	MULYATI	P
			3	SYAFRUDDIN	L
			4	TAUFIK ISMAIL	L
			5	OPET NOVITA	P
			6	IMRA RIVELTA	L



			7	RAMADHAN NUR HIDAY L	
			8	NURI GUSTINA	P
19	PARTAI BULAN BINTANG	I	1	FADHLY, ST	L
			2	BUSYRA BACHRI	L
			3	SRI ARIANTI DEVI SUSM A.MD	P
			4	ASRIZAL NUR	L
			5	MARLINA, S.Pt	P
			6	WAHYU GILANG PRAKA	L
			7	FERA HERLISTIYANTI, S	P
		II	1	ARIZAL, S.Pd	L
			2	YULASMI	P
			3	YAKIRMAN	L
			4	RESI ISWATI	P
			5	IRSAN	L
		III	1	ROMI NOVIALDI, SE	L
			2	ZULFAJAR	L
			3	DEWITA MURNI	P
			4	DESMAR SAHNUR, ST	L
			5	IR. SYAIFUL RIZAL	L
			6	RADA ANGGRAINI	P
			7	MELIA AUDINA PUTRI	P
			8	HENDRI	L
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN	I	1	ROMI	L
			2	EMELYA RATNA	P

	INDONESIA		3	RIZKY SURYA DARMA,	L
			4	NASRUL	L
			5	SRI NOVITA	P
			6	ALSYARI DELVIRA	L
		II	1	VALZIRA, A.Md	L
			2	ENDRA YULITA	P
		III	1	AFRIZAL	L
			2	ALI MUKHTI	L
			3	ELSA ANDRIANI, S.Pd	P
			4	DEWI GUSRIANI	P

2.6 LOGISTIK

1. Dasar Kegiatan Tahapan

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK/03.1-Kpt/07/KPU/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1376 /PP.10.2- SD/07/KPU/XI/2018 perihal Pengadaan Logistik Pemilu 2019 di Provinsi Kabupaten /Kota Tahun Anggaran 2018.

2. Proses Kegiatan Tahapan



Logistik merupakan elemen penting dalam kesuksesan Pemilu, perencanaan dan pengaturan logistik yang baik wajib dilakukan oleh KPU Kota Pariaman. Salah satu faktor terpenting bagi keberhasilan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara dan menyiapkan sarana dan prasarana Pemilu yang berupa logistik/perengkapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

Proses kegiatan tahapan

Logistik pemilu di banyak negara disebut juga sebagai *election material*. Berbeda dengan proses distribusi logistik pelaksanaan kegiatan nasional lainnya, logistik pemilu adalah sarana penting dalam perhelatan besar demokrasi yang melibatkan banyak orang dan banyak jalur. 3 (Tiga) proses pasokan logistik utama yang berlangsung dalam pemilu atau pilkada saat ini adalah proses pengadaan,

distribusi, dan penarikan logistik. Tidak bisa tidak, ketiga elemen tersebut adalah kunci utama kesuksesan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, disebutkan bahwa Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dijadwalkan dimulai tanggal 17 April 2018 sampai dengan 16 April 2019.



Berdasarkan PKPU tersebut, maka KPU Kota Pariaman menyusun rencana kegiatan Logistik Pemilu tahun 2019 sebagai berikut:

RENCANA KEGIATAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2019

TINGKAT KPU KOTA PARIAMAN

NO	LOGISTIK	JADWAL		KET
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
1	Pengadaan perlengkapan pemungutan Suara dan Perhitungan Suara	17/4/2018	16/4/2019	Tahapan Pemilu PKPU No 5 th 2018

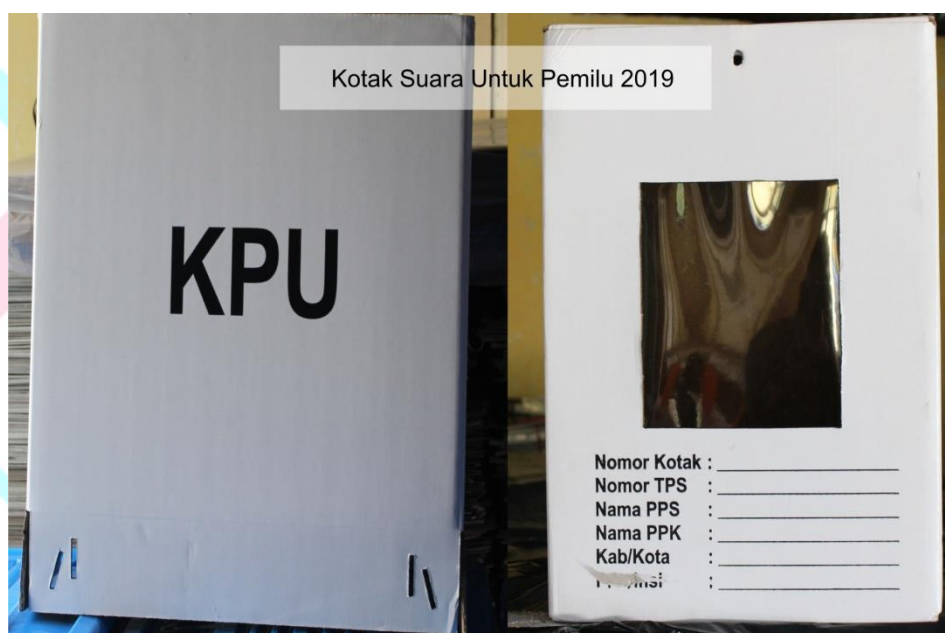


2	Penerimaan logistik	18/11/2018	16/04/2019	KPU kota Pariaman
3	Penyimpanan logistik digudang KPU	18/11/2018	16/04/2019	Gudang KPU kota Pariaman
4	Sortir dan Perhitungan logistik			
	*sortir dan perhitungan surat suara	20/02/2019	30/02/2019	Kantor KPU kota Pariaman
	*sortir dan pengesetan formulir	1/3/2019	9/3/2019	Kantor KPU kota Pariaman
	*sortir dan perhitungan kelengkapan TPS	10/3/2019	11/3/2019	Kantor KPU kota Pariaman
	*Pelipatan surat suara	12/3/2019	17/03/2019	Sekretariat KPU kota Pariaman
	*Penyampaian Laporan keadaan Logistik ke KPU Provinsi	Per Minggu		KPU Provinsi
	*Penerimaan Kekurangan Logistik	1/11/2018	15/04/2019	Kantor KPU kota Pariaman
	*Pencetakan Logistik/Alat Kelengkapan TPS	1/11/2018	31/12/2018	Kantor KPU kota Pariaman
5	Pengemasan logistik			
	*Pengemasan formulir ke kantong plastik	18/03/2019	23/3/2019	Kantor KPU kota Pariaman
	*Pengemasan alat kelengkapan TPS ke kantong Plastik	18/03/2019	23/3/2019	Kantor KPU kota Pariaman
	*Pengemasan surat suara ke kantong plastik/ sampul	24/3/2019	31/3/2019	Kantor KPU kota Pariaman

	*Pengepakan Logistik Ke dalam Kotak Suara	4/4/2019	9/4/2019	dikantor dan gudang KPU kota pariaman
	*Pengecekan akhir logistik oleh PPK,PPS dan penyegelan kotak suara	10/4/2019	13/04/2019	dikantor dan gudang KPU kota pariaman
6	Pendistribusian			
	1. Dari KPU ke PPS	14/4/2019	16/04/2019	
	2. Dari PPS ke KPPS	17/04/2019	17/04/2019	

Kemudian, KPU Kota Pariaman juga telah menyusun rencana Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (terlampir), sehingga dapat diketahui berupa kebutuhan logistik untuk KPU Kota Pariaman, baik itu yang diadakan oleh KPU Kota Pariaman maupun yang diadakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU RI.

Logistik Pemilu, seperti tertulis dalam banyak literatur kepemiluan adalah alat untuk mengkonversi suara menjadi kursi. Karena itu perhatian terhadap terselenggaranya manajemen logistik yang baik adalah keniscayaan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dalam kondisi apapun.



Jajaran logistik bersiap maraton karena tahapan-tahapan lain sudah berjalan. Proses pengadaan sesuai dengan prosedur dan kaidah yang berlaku agar menunjang akuntabilitas dan transparansi dengan memperhatikan empat hal penting sebelum proses pengadaan, yakni identifikasi jenis dan jumlah kebutuhan logistik, identifikasi badan penyelenggara, identifikasi peserta, dan identifikasi jumlah pemilih.

Proses pengadaan dalam siklus pemilu meliputi pengadaan jasa dan pengadaan barang. Tidak seperti instansi lain, beberapa item barang dan jasa dalam proses pemilu sangat spesifik, sehingga tidak semua perusahaan dapat menyediakan. Secara garis besar, proses pengadaan barang dan jasa pemilu terbagi atas 2 (dua) tahapan yaitu logistik pada persiapan pemilu, dan logistik pada pelaksanaan pemilu. Barang dan jasa yang harus disiapkan pra pelaksanaan pemilu di antaranya adalah aplikasi dan *software* untuk pengolahan data pemilih, data yang berkaitan dengan peserta pemilu, serta aplikasi yang berhubungan dengan proses penghitungan suara supaya dapat diakses oleh publik. Seluruh aplikasi ini tidak akan berjalan dengan baik jika infrastruktur kerasnya tidak disiapkan. Artinya, seluruh penyelenggara pemilu sampai level kabupaten kota harus memiliki perangkat keras yang diperlukan, seperti *scanner* supercepat, dan komputer dengan spek tertentu yang kompatibel dengan aplikasi yang digunakan.



Tahapan selanjutnya adalah pengadaan barang yang digunakan pada hari H

pemilu. Di antara barang yang harus ada dalam tempat pemungutan suara adalah kotak dan bilik suara, alat coblos atau penanda surat suara, surat suara, tinta, dan surat suara untuk penyandang disabilitas netra. Dari daftar tersebut, beberapa item dapat dilaksanakan menggunakan mesin modern, dengan harga yang terstandar. Tapi, alat coblos dan bantalannya, serta surat suara untuk pemilih dengan disabilitas adalah item khusus yang hanya dimiliki oleh penyedia barang tertentu. Seluruh proses pengadaan ini akan lancar jika tahapan pemilunya direncanakan dengan baik. Perencanaan dinilai penting dalam menyertai proses pengadaan logistik. Perencanaan dan persiapan harus terus diperbaiki, terutama untuk meminimalkan kekeliruan. Beberapa prinsip penyediaan logistik pemilu di antaranya adalah tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, dan tepat kualitas. Prinsip tepat waktu artinya, penyedia barang dan jasa harus memperhitungkan waktu pelaksanaan pengadaan, penyediaan barang dan jasanya sesuai dengan jadwal. Tepat guna adalah prinsip yang menekankan pada ketepatan penggunaan logistik, sehingga tidak ada logistik yang diadakan atau dibeli dengan sia-sia dan tidak dapat digunakan. Tepat sasaran adalah bahwa logistik yang disediakan oleh rekanan didistribusikan tepat pada *end user*-nya.

Jaminan terhadap keberhasilan pengelolaan logistik pemilu adalah cermin masa depan kelancaran pelaksanaan pemilu. Dengan pengelolaan logistik pemilu yang cermat dan sesuai dengan SOP, KPU telah mendapatkan separuh keberhasilan pelaksanaan pemilu. Sisanya lagi adalah menjaga integritas KPU dan Badan *Ad-Hoc* dalam proses penghitungan suara, dan penarikan logistik pemilu.

Tanggung jawab terhadap keberhasilan proses logistik dalam siklus tahapan Pemilu 2019 tidak hanya bertumpu di pundak 1 (satu) institusi penyelenggara/KPU. Bawaslu, Kepolisian, bahkan Dinas Perhubungan pun harus memberikan dukungan yang nyata terhadap KPU dalam urusan ini.

Rencana proses distribusi Logistik KPU Kota Pariaman adalah Pelaksanaan pengangkutan dan pendistribusian logistik yang berasal dari penyedia barang yang dari luar Provinsi ke KPU Kota Pariaman menggunakan moda angkutan darat dan udara, dengan menggunakan jasa pengiriman barang seperti TIKI dan POS, yang langsung mengantarkan barang logistik ke kantor KPU Kota Pariaman.



Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019

Pendistribusian logistik dari KPU Kota Pariaman langsung ke PPS, dengan menggunakan modal angkutan darat dengan sewa mobil Pick Up sebanyak 4 (empat) buah untuk 4 (empat) Kecamatan, masing-masing mobil memiliki Tim yang terdiri dari Sekretariat KPU, PPK dan Pihak Kepolisian yang akan bertanggungjawab menyelesaikan pendistribusian logistik di masing-masing desa di kecamatan. Selanjutnya pendistribusian PPS ke KPPS dilaksanakan dengan menggunakan sarana angkutan setempat.

Kegiatan yang telah dilaksanakan di TA 2018

Kesiapan Gudang

No	Item	Penjelasan
1	Bentuk bangunan (Gedung/ Ruko/ bangunan lainya selain rumah pribadi) dan luas Gedung	Gedung Permanen, Luas Gedung 306 m2
2	Kepemilikan	Milik Sendiri
3	Alamat Gudang dan Jarak kantor	Desa Air Santok kec.Pariaman Timur Kota Pariaman-Sumbar. Jarak kantor dari gudang 2

		Meter
4	Daya Tampung Gudang apakah mencukupi untuk Logistik Pemilu 2019	Cukup
5	Kondisi Gudang	Baik
6	Logistik Yang masih ada di gudang	Surat Suara Pilgub 2015, Surat suara Pilwako 2013, dan Pilwako 2018

E-procurement dan e-tendering (SIRUP)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) E-Procurement yaitu Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan E-Tendering pengadaan logistik Pemilu 2019, Senin (12/2) di Surabaya, Jawa Timur. Bimtek yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari tersebut telah dihadiri oleh salah seorang staf dari KPU Kota Pariaman yang ditunjuk sebagai operator SiRUP di lingkungan KPU Kota Pariaman. Melalui kegiatan tersebut diketahui sistem informasi terkait pengadaan tersebut sangat penting dalam membangun budaya kerja transparan, efisien, dan akuntabel. SiRUP ini juga langkah awal menuju tata kelola logistik yang baik.

Terdapat kelebihan dan kekurangan dari sistem ini antara lain proses sederhana dan kita bisa mengalihkan tenaga serta pikiran ke tahapan lain, kemudian penekanan pada pentingnya mekanisme *e-katalog* dalam membuat proses pengadaan barang/jasa di KPU menjadi lebih mudah. Hal tersebut karena satuan kerja (satker) KPU yang menggunakan mekanisme *e-katalog* tidak akan direpotkan dengan proses lelang yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat berdampak pada persoalan hukum. Idealnya seluruh kebutuhan pemilu sudah masuk di dalam *e-katalog*. Hal itu merupakan upaya yang dilakukan untuk membuat proses pengadaan logistik makin baik, serta membuat mekanisme pengadaan tersebut menjadi aman. Selain itu mekanisme tersebut dapat membuat harga barang-barang yang akan diadakan menjadi lebih stabil karena seluruh kebutuhan instansi selama 1 (satu) tahun ke depan harus terlebih dulu di *input* ke

dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Kekurangannya antara lain beberapa hal yang perlu diwaspadai seperti keterlambatan proses pengadaan, perlunya kesiapan jaringan untuk mengakses e-katalog, rekrutmen tenaga pembantu logistik, serta antisipasi kejadian gagal lelang.

Pengadaan Alat Kelengkapan Logistik Pemilu 2019

Untuk pengadaan logistik Pemilu 2019 perlu diketahui terlebih dahulu jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk 1 (satu) kota. Setelah dilakukan rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilu 2019 didapat data pemilih yang terdata sebagai pengguna hak pilih di Kota Pariaman adalah sebanyak 61.523 (enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh tiga) pemilih. Berdasarkan jumlah DPTHP2 tersebut, maka disusunlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk KPU Kota Pariaman sebanyak 264 TPS, diluar TPS Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang sampai saat ini masih menunggu aturan untuk pembuatan TPSnya. Barulah disusun kebutuhan logistik terutama perhitungan surat suara yang akan digunakan dalam Pemilu 2019 sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya, dan mempersiapkan jadwal logistik agar tidak terlambat, dan penyusunan alokasi kebutuhan yang akurat. Berikut perhitungan kebutuhan alat kelengkapan pemilu legislatif 2019 dan pemilu presiden dan wakil presiden 2019 yang diadakan KPU Kota Pariaman :

PPK	4
PPS	71
TPS	264
Pemilih	61.523
Saksi Parpol	16
Saksi DPD	23
Saksi PPWP	2



No	Jenis Barang	Rumus perhitungan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Biaya (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) x (6)
A	Kebutuhan Gudang Logistik Tahun 2019					139,760,500
1	Alat Kelengkapan TPS					123,684,000
1	Tali Pengikat alat pemberi tanda pilihan	TPS x 1	roll	264	3,000	792,000
2	Paku untuk mencoblos	TPS x 5	buah	1,320	500	660,000
3	Bantalan/alas coblos	TPS x 5	buah	1,320	10,000	13,200,000
4	Tanda Pengenal KPPS	TPS x 7	buah	1,848	4,000	7,392,000
5	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban	TPS x 2	buah	528	4,000	2,112,000
6	Tanda Pengenal Saksi Parpol	TPSx 16	buah	4,224	4,000	16,896,000
7	Tanda Pengenal Saksi DPD	TPSx 13	buah	3,432	4,000	13,728,000
8	Tanda Pengenal Saksi PPWP	TPS x 2	buah	528	4,000	2,112,000
9	Karet/tali Pengikat	TPSx200	buah	52,800	150	7,920,000
10	Lem Perekat	TPS x 1	buah	264	5,000	1,320,000
11	Kantong Plastik (besar)	TPS x 10	buah	2,640	2,000	5,280,000
12	Kantong Plastik (sedang)	TPS x 1	buah	264	1,000	264,000
13	Kantong Plastik Kecil	TPS x 1	buah	264	500	132,000
14	Ballpoint	TPS x 7	buah	1,848	2,000	3,696,000
15	Spidol (besar)	TPS x 5	buah	1,320	7,500	9,900,000
16	Spidol (kecil)	TPS x 10	buah	2,640	2,500	6,600,000
17	Stiker kotak suara	TPSx5x 2	lbr	2,640	5,000	13,200,000
18	Gembok dan kunci kotak suara	TPS x 5	buah	1,320	14,000	18,480,000
2	Alat Kelengkapan PPS					1,171,500
1	Spidol	PPS x 1	buah	71	7,500	532,500
2	Balpoint	PPS x 2	buah	142	2,000	284,000



3	Lem Perekat	PPS x 1	buah	71	5,000	355,000
3	Alat Kelengkapan PPK					1,210,000
1	Kantong Plastik (besar)	PPK x 5	buah	20	2,000	40,000
2	Lem Perekat	PPK x 1	buah	4	5,000	20,000
3	Spidol (besar)	PPK x 5	buah	20	7,500	150,000
4	Spidol (kecil)	PPK x 10	buah	40	2,500	100,000
5	Ballpoint	PPK x 8	buah	32	2,000	64,000
6	Stiker kotak suara	PPK x 11 Minimal	lbr	44	5,000	220,000
7	Gembok dan kunci kotak suara	PPK x 11 Min	buah	44	14,000	616,000
4	Alat Kelengkapan Kab/Kota					13,695,000
1	Lem Perekat	kota x 1	buah	1	5,000	5,000
2	Karet/tali Pengikat	TPSx 200	buah	52,800	150	7,920,000
3	Kantong Plastik (besar)	TPS x 10	buah	2,640	2,000	5,280,000
4	Kantong Plastik (sedang)	TPS x 1	buah	264	1,000	264,000
5	Kantong Plastik (kecil)	TPS x 1	buah	264	500	132,000
6	Spidol (besar)	kota x 2	buah	2	7,500	15,000
7	Spidol (kecil)	kota x 2	buah	2	2,500	5,000
8	Ballpoint	kota x 2	buah	2	2,000	4,000
9	Gembok dan kunci kotak suara	kota x 5	buah	5	14,000	70,000

Pengadaan alat kelengkapan TPS dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung kepada CV. Paris Group, yang beralamat di Jl. M.Yamin No. 20 Kel. Taratak, Kec Pariaman Tengah. Berdasarkan Surat Pesanan Nomor: 731/SPK/1377/Sek-Kot/XI/2018 dengan total pengadaan sebesar Rp. 79.293.500,- (Tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dilaksanakan dalam 7 (tujuh) hari kalender, dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 5 Desember 2018. Dan pembayaran dilakukan dengan LS Kontraktual.

Pengadaan Gembok dan Kabel Ties dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung kepada CV. Kharisma Chemindo, yang beralamat di Jl.Tole Iskandar No. 19D, (Samping Perum Cascadia) Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat 16412. Berdasarkan Surat Pesanan Nomor: 717/SPK/1377/Sek-Kot/XI/2018 Dengan kebutuhan sebanyak 1.369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan) Gembok dan 1.369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan) Kabel Ties dengan nilai pengadaan Rp. 19.166.000,- (Sembilan Belas Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)Pembayaran dilakukan dengan LS Kontraktual. Barang tersebut diatas telah diterima pada tanggal 27 November 2018 dengan jumlah cukup dan kondisi baik.

Penerimaan Logistik yang diadakan oleh KPU RI di TA 2018

Jenis logistik yang diadakan oleh KPU RI tahun 2018 antara lain: Kotak, Bilik, Segel, Hologram, Tinta. Berikut Laporan Penerimaan Logistik yang telah diterima oleh KPU Kota Pariaman:

No	Jenis Logistik	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Yang Diterima	Kondisi (Baik/Rusak)	Tanggal Penerimaan	Keterangan
1	Kotak Suara	1,369	1369	Baik	20-11-2018	Cukup
2	Tinta	528	528	Baik	15-11-2018	Terdapat kerusakan 1 Botol Tinta pemilu (Bocor).
3	Bilik	1,056	22	Baik	30-10-2018	Terdapat kekurangan jumlah bilik suara sebanyak 154 buah

Logistik yang diadakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat

Jenis logistik yang diadakan oleh KPU Provinsi tahun 2018 adalah berbagai jenis sampul. Serah terima barang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 berupa ‘Sampul Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat/ Kota Pariaman Tahun 2019’ dengan rincian sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Serah Terima Barang (terlampir). Setelah dilakukan sortir/ penghitungan di Gudang KPU Kota Pariaman tanggal 6 Desember tahun 2018, maka didapati sejumlah kekurangan dan kelebihan sampul untuk keperluan Pemilu tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut;

Kekurangan Sampul;

No	Jenis Sampul	Kebutuhan	Jumlah Yang Diterima	Jumlah Kurang
1	Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos	1,320	1,300	20 Lembar
2	Sampul Surat Suara Tidak Sah	1,320	1,313	7 Lembar

Total Kekurangan Point 1 dan 2 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Lembar

Kelebihan Sampul

No	Jenis Sampul	Kebutuhan	Jumlah Yang Diterima	Jumlah Kelebihan
1	Sampul Surat Suara Sah	2,376	2,390	14 Lembar
2	Sampul C1 berhologram	1,320	1,346	24 Lembar
3	Sampul Surat Suara	2,376	2,400	24 Lembar

Total Kelebihan Poin 1 s/d 3 sebanyak 62 (enam puluh dua) Lembar

Sedangkan sampul yang tidak tercantum dalam tabel diterima dalam jumlah yang cukup (sesuai dengan kebutuhan).

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

Adanya perubahan panduan satuan kebutuhan logistik pemilu, yang akan diserahkan ke tiap-tiap PPK, PPS dan TPS yang mempengaruhi proses logistik.

Solusi:

Agar panduan jumlah kebutuhan logistik untuk tiap-tiap PPK, PPS dan TPS lebih akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku, berapa lembar atau buah kebutuhan logistik tersebut, agar tidak terjadi perubahan satuan kebutuhan. yang mengakibatkan kekurangan logistik pemilu, yang bisa mengganggu pelaksanaan pemilu.

Permasalahan:

Berdasarkan hasil Stok Opname Kotak Bilik Suara Nomor : 654/RT.01.2-BA/04/Sek-Kot/X/2018, tanggal 18 Oktober Tahun 2018 terdapat bilik suara yang rusak bersat sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) unit untuk itu KPU Kota Pariaman menyurati KPU RI dengan Nomor : 655/RT.01.2-SD/1377/Sek-Kot/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 perihal Permintaan Penambahan Kebutuhan Bilik Suara untuk Pemilu Tahun 2019.

Solusi:

KPU Kota Pariaman menyurati KPU RI dengan Nomor : 655/RT.01.2-SD/1377/Sek-Kot/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 perihal Permintaan Penambahan Kebutuhan Bilik Suara untuk Pemilu Tahun 2019.

Permasalahan:

berdasarkan hasil Pertemuan Ketua KPU Kota Pariaman beserta Divisi Data dengan Kepala Lapas Kelas 2 Kota Pariaman, didapati pemilih yang ada di Lapas Kelas 2 Kota Pariaman sebanyak 463 (empat ratus enam puluh tiga) Orang. Dan hal ini akan mengakibatkan terjadinya penambahan 1(satu) TPS dari 264 (dua ratus enam puluh empat)) TPS. Namun SE tentang pembuatan TPS di Lembaga pemasyarakatan belum ada surat edarannya.

Solusi:

menunggu SE tentang pembuatan TPS di LP



2.7 KAMPANYE

1) Dasar Kegiatan Tahapan

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Programdan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018
4. Petunjuk Teknis Fasilitas APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 946/PP.08- SD/06/KPU/VIII/2018

2) Proses Kegiatan Tahapan

Kampanye politik adalah sebuah upaya yang terorganisir bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih dan kampanye politik selalu merujuk pada kampanye pada Pemilihan Umum. Kampanye merupakan salah satu cara yang ampuh untuk menarik simpati masyarakat, namun kampanye memiliki konsekuensi penggunaan dana yang besar. Apakah itu melalui pertemuan tatap muka dengan pemilih, apakah dengan menyebarkan bahan kampanye atau dengan mendatangi langsung pemilih ke pasar-pasar, ke rumah-rumah dan lain sebagainya yang dikenal dengan istilah blusukan, semua kegiatan ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Pembiayaan kampanye yang besar dicoba untuk ditekan dengan cara pengadaan alat peraga kampanye difasilitasi oleh KPU. Kebijakan ini disebut dengan kebijakan *public funding* atau kebijakan pembiayaan Negara pada kegiatan kampanye pemilihan Kepala daerah. Kebijakan ini mulai diberlakukan pada Pemilu Kepala Daerah Serentak Tahun 2015, Tahun 2017, Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019. Untuk pelaksanaan pembiayaan kampanye pada Pemilu



Serentak Tahun 2015 dan 2017 sudah pernah diteliti bahwasanya penerapan kebijakan tersebut masih belum efektif karena kebijakan tersebut tidak didukung oleh regulasi dana kampanye, minimnya pengawasan dan ketidak siapan aktor atau kelompok sasaran kebijakan ini. Akibatnya kandidat masih melaksanakan kampanye dengan dana besar dan kebijakan ini belum bisa menjadi magnet bagi munculnya kandidat baru.

Untuk tingkat Kota Pariaman sendiri, pembiayaan kampanye sendiri sudah mulai dilakukan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman pada Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019 ini. Dengan kebijakan ini, bukan menjadi pasti pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak memunculkan permasalahan di lapangan. Ketidaktahuan mengenai tanggung jawab masing-masing pihak menjadikan pemasangan APK memiliki catatan yang harus terus dilakukan evaluasi dan perbaikan termasuk pada pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2019 tingkat Kota Pariaman.

Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Tahun 2019 tingkat Kota Pariaman yang merupakan transisi kepemimpinan dari Komisioner periode 2013-2018 dan Komisioner 2018-2023. Selain itu, adanya perubahan yang terus menerus dari peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye merupakan salah satu hal yang wajib menjadi perhatian untuk dicermati bersama. Terdapat beberapa catatan yang perlu dicermati sehingga bisa menggambarkan jalannya tahapan Kampanye yang dapat dipahami sebagai sebuah kesatuan yang utuh.

Untuk mengatur pelaksanaan Kampanye tingkat Kota Pariaman maka KPU Kota Pariaman menetapkan 3 (tiga) Keputusan terkait pelaksanaan kampanye yaitu:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 60/Hk.03.1-Kpt/1377/Kpu-Kot/X/2018 Tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Isi lampiran dari Surat keputusan ini adalah:

[illegible]



Rapat Koordinasi Penyerahan APK Pemilu tahun 2019 Hk.03.1-

Kpt/1377/Kpu-Kot/X/2018 Tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) tambahan yang dicetak oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan Lampiran sebagai berikut:

No.	Jenis	Spesifikasi	Jumlah	Peserta Pemilu
1.	Baliho	1. Bahan : - Flexy (digital-printing) - Gramatur 340 gram 2. Ukuran : - 2 m x 3 m 3. Cetak : - Satu Muka - High Resolution	5/desa/kelurahan	Setiap Pasangan Calon dan Setiap Partai Politik



		4. Finishing : - Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>).		
2.	Spanduk	1. Bahan : - Flexy (digital-printing) - Gramatur 340 gram 2. Ukuran : - 1 m x 5 m 3. Cetak : - Satu Muka - High Resolution 4. Finishing : - Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>).	10/desa/kelurahan	Setiap Pasangan Calon, Setiap Partai Politik dan Setiap Calon DPD

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 56/Hk.03.1-Kpt/1377/Kpu-Kot/X/2018 Tentang Zonasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2019 tingkat Kota Pariaman. Pada surat Keputusan ini merinci zona lokasi pemasangan APK setiap Desa/Kelurahan.

Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019 tingkat Kota Pariaman

- Tahapan Persiapan Pelaksanaan Kampanye Pemilu 2019

Dalam rangka mempersiapkan Tahapan kampanye Pemilu tahun 2019 tingkat Kota Pariaman, KPU Kota Pariaman telah melaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait serta pemberian materi sosialisasi Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

a. Kegiatan Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait



Kegiatan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 bertempat di Aula Kantor KPU Kota Pariaman. Kegiatan mengundang Camat se-Kota Pariaman, Kepala Kesbang Pol dan Linmas Kota Pariaman, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman, Kepala Kantor Kominfo Kota Pariaman dan Bawaslu Kota Pariaman. Kegiatan bertujuan melakukan konsolidasi terkait persiapan pelaksanaan kampanye Pemilu 2019 ditingkat Kota Pariaman meliputi:

- a) Jenis-jenis alat peraga kampanye;
- b) Zonasi Pemasangan alat peraga kampanye;
- c) Pelaksanaan kegiatan kampanye;
- d) Dan hal lainnya yang dirasa perlu.

Dari hasil diskusi yang dilakukan didapat hasil bahwasanya Camat se-Kota Pariaman sepakat pemasangan alat peraga kampanye ditempatkan pada zona-zona yang telah ditetapkan pada pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 dengan beberapa catatan pada tempat yang dirasa masih kurang tepat. Keluhan yang banyak timbul adalah pemasangan alat peraga kampanye yang tidak minta izin kepada pihak berwenang dilokasi pemasangan alat peraga kampanye. Hal ini sedikit mengganggu karena ada beberapa kepala desa/kelurahan yang mengadakan

masalah ini ke pihak Kecamatan terkait ketidaktahuan mereka tentang pemasangan alat peraga kampanye.



Ketidaktahuan pihak kecamatan tentang alur penyelesaian tentang masalah pemasangan alat peraga kampanye. Ketidaktahuan pihak kecamatan mengenai siapa yang bertanggungjawab untuk memelihara alat peraga kampanye yang telah terpasang serta kepada siapa diadukan apabila ada alat peraga kampanye yang rusak atau patah. Kejadian ini banyak terjadi dan kebanyakan kasus, masyarakat sekitar lah yang mendirikan kembali atau minimal menepikan alat peraga kampanye yang rubuh agar tidak mengganggu lalu lintas (bila berada di pinggir jalan) atau keindahan desa mereka. Pihak kecamatan menginginkan untuk dapat diikutsertakan dalam sosialisasi tentang pelaksanaan kampanye dan diberikan peraturan terkait pelaksanaan kampanye agar bisa sama-sama mengetahui aturan terkait pelaksanaan kampanye. Satpol PP menyatakan siap membantu penyelenggara pemilu untuk menertibkan alat peraga kampanye yang menyalahi aturan yang ada.

b. Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum

Kegiatan Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 merupakan salah satu materi yang disampaikan pada Kegiatan Bimtek Pengelolaan Dana Kampanye yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2018 di Hotel Al



Madinah Kota Pariaman. Kegiatan ini mengundang Ketua, Bendahara dan Operator partai politik se-Kota Pariaman. Materi tentang sosialisasi Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 disampaikan oleh Ketua KPU Kota Pariaman, Bapak Boedi Satria, SE. Materi berisikan tentang serba serbi dari aturan pelaksanaan Kampanye Pemilu 2019 sesuai dengan materi yang diberikan oleh Anggota KPU RI, Bapak Wahyu Setiawan di kegiatan Konsolidasi Nasional di Pekanbaru.

Pertanyaan yang banyak muncul dari peserta bimtek adalah tentang isi dari spanduk dan baliho yang akan difasilitasi oleh KPU Kota Pariaman, apakah boleh berisikan nama caleg. Selain itu adalah tentang bagaimana pengaturan spanduk yang dicetak oleh pribadi caleg, apakah boleh dipasang di sembarang tempat atau harus ikut zonasi yang telah ditetapkan oleh KPU. KPU Kota Pariaman berjanji akan menjelaskan lebih rinci mengenai pendanaan pembuatan spanduk dan baliho karena menunggu sosialisasi dari KPU Provinsi Sumatera Barat.

- Tahapan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2019

Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019 di

No	Metode Kampanye	Masa Kampanye
1	Pertemuan terbatas;	23 September 2018 sd 13 April 2019
2	Pertemuan tatap muka;	23 September 2018 sd 13 April 2019
3	Penyebaran Bahan Kampanye;	23 September 2018 sd 13 April 2019
4	Pemasangan Alat Peraga Kampanye;	23 September 2018 sd 13 April 2019
5	Media sosial;	23 September 2018 sd 13 April 2019
6	Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;	24 Maret 2019 sd 13 April 2019
7	Rapat umum;	24 Maret 2019 sd 13 April 2019
8	Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;	23 September 2018 sd 13 April 2019

9	Kegiatan lainnya yang tidak melanggar	23 September 2018 sd 13 April 2019
---	---------------------------------------	------------------------------------

Menjelang Kegiatan tahapan kampanye tanggal 23 September 2018, KPU menyurati Partai Politik Tingkat Kota Pariaman tentang Pemberitahuan Penyerahan Nama Pelaksana Kampanye dan Akun Media Sosial Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kota Pariaman. Dalam surat tersebut, KPU menyampaikan bahwasanya Partai Politik berkewajiban menyerahkan Nama nama Pelaksana Kampanye dan akun media sosial diserahkan paling lambat tanggal 22 September 2018 pukul 18.00 WIB. Sampai batas akhir penerimaan, KPU Kota Pariaman menerima berkas dari partai PKB, Gerindra, Perindo, PDIP, Nasdem, Garuda, Berkarya, PKS, Partai Persatuan Pembangunan, PSI, PAN, Demokrat, dan PBB. Sedangkan PKPI dan belum menyerahkan nama Nama nama Pelaksana Kampanye dan akun media sosial.

Mengingat bahwasanya berdasarkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu Tahun 2019, Peserta Pemilu membiayai pembuatan desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU begitu juga berlaku untuk tingkat Kota Pariaman. Guna mensosialisasikan hal ini, KPU Kota Pariaman mengundang Partai Politik se-Kota Pariaman untuk mengikuti Sosialisasi Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilu Tahun 2019. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, KPU Kota Pariaman meminta Partai Politik untuk dapat mengirimkan desain APK sesuai dengan Peraturan KPU yang berlaku.

Sampai dengan batas akhir penyerahan desain alat peraga kampanye hanya 11 (sebelas) partai politik yang menyerahkan desain walaupun belum semua yang sesuai dengan Peraturan yang ada. Sehingga kegiatan pemaparan diundur. Untuk menyikapi hal ini, KPU Kota Pariaman menyurati Partai Politik kembali melalui surat dengan nomor 644/PL.01.5-SD/1377/KPU-Kot/X/2018 perihal Permintaan Desain Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2019. Dalam surat ini, KPU Kota Pariaman mencoba menegaskan batas akhir penyerahan desain alat peraga kampanye yaitu pada tanggal 6 Oktober 2018 pada

jam kerja. Namun tetap sampai batas waktu yang ditentukan tidak semua partai politik menyerahkan desain APKnya.



Mengingat waktu yang sudah hampir mendekati akhir tahun, dan sebagai tindak lanjut dari koordinasi dengan Bawaslu Kota Pariaman terkait pemasangan APK maka pada tanggal 31 Oktober 2018, KPU Kota Pariaman mengirim surat kembali kepada Partai Politik untuk segera menyerahkan desain karena proses pencetakan akan memakan waktu ± 1 (satu) bulan sehingga anggaran yang tersedia bisa segera digunakan. Penyerahan terakhir diterima oleh KPU Kota Paria..an pada tanggal 2 November 2018 pada kegiatan Pembubuhan Paraf Berita Acara Desain Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2019.

Kegiatan Pembubuhan Paraf Berita Acara Desain Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2019 dilaksanakan di kantor KPU Kota Pariaman pukul 09.00 WIB. Sampai pada waktu pelaksanaan masih terdapat partai politik yang belum menyerahkan desain APKnya sehingga untuk memperlancar proses pencetakan yang akan disusun Berita Acara Kesepakatan Bersama mengenai materi, ukuran dan batas waktu penyerahan Desain Alat Peraga Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kota Pariaman yang berisi beberapa Kesepakatan diantaranya:

1. Ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Pariaman adalah 2 x 3 M untuk baliho dan 5 x 1 M Spanduk;

2. Desain dan materi dari Alat Peraga Kampanye Pemilu tahun 2019 harus memuat nomor urut dan tanda gambar Partai Politik, visi dan misi serta program Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;
3. Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye diserahkan dalam bentuk *corel draw* dan *jpeg* dan dimasukkan kedalam CD (*compact disk*)
4. Desain dan materi dari Alat Peraga Kampanye Pemilu tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam point 2 harus diserahkan kepada KPU Kota Pariaman paling lambat tanggal 3 November 2018 pukul 11.00 WIB.
5. Apabila sampai dengan tanggal yang telah ditetapkan Partai Politik tidak menyerahkan desain dan materi yang sesuai dengan kesepakatan ini atau tidak menyerahkan sama sekali, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman akan mendesain Alat Peraga Kampanye dari partai yang bersangkutan dengan memuat nomor urut dan tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.



Hasil Kesepakatan Bersama ini disampaikan KPU Kota Pariaman kepada Bawaslu Kota Pariaman pada tanggal 7 November 2018. Diserahkan oleh Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM dan diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Pariaman. Pada kesempatan itu, terdapat beberapa permasalahan yang dibahas dengan kesimpulan sebagai berikut:



1. Penetapan lokasi pemasangan APK masih menggunakan lokasi pemasangan saat Pilkada 2018 sedangkan dari jumlah sudah sangat berbeda sehingga seharusnya dibuatkan *space* baru atau perluasan bidang untuk pemasangan APK;
2. Pemasangan APK Pilkada masih terdapat permasalahan yang timbul sehingga seharusnya ada evaluasi pemasangan APK untuk Pemilu 2019;
3. APK tambahan yang dibuat oleh peserta pemilu bisa jadi dipasang terlebih dahulu oleh partai politik sedangkan APK yang difasilitasi masih dalam proses, maka sebaiknya KPU menetapkan lokasi pemasangan APK yang difasilitasi oleh KPU berbeda dengan lokasi pemasangan APK tambahan yang dibuat oleh Partai Politik.
4. Bawaslu mengemukakan beberapa saran diantaranya:
 - a) Untuk pemasangan APK Pemilu 2019, alangkah baiknya KPU melakukan koordinasi kembali dengan Kepala Desa/Lurah sehingga dapat meminimalisir permasalahan di lapangan;
 - b) Penetapan lokasi pemasangan yang seluas-luasnya agar partai politik dapat dengan leluasa melakukan pemasangan;
 - c) Pemasangan APK yang difasilitasi sebaiknya dengan system undian agar bisa selalu berbeda di tiap tempatnya, jangan sampai partai yang berada dinomor urut akhir selalu berada di lokasi yang tidak strategis;
 - d) KPU sebaiknya melakukan pendampingan dalam pemasangan APK agar bisa berjalan dengan tertib dan sesuai dengan aturan yang ada.
5. KPU Kota Pariaman dalam waktu dekat harus mengundang Kepala Desa/Lurah untuk melakukan koordinasi ulang tentang lokasi pemasangan APK baik yang difasilitasi ataupun APK tambahan. Selain itu, di dalam undangan harus dilampirkan form isian mengenai lokasi yang mungkin dapat dijadikan sebagai lokasi pemasangan APK Pemilu 2019.

6. Ketersediaan Anggaran kegiatan Rapat Koordinasi ini dikomunikasikan kembali dengan Sekretaris KPU Kota Pariaman.

Sampai dengan tanggal yang telah disepakati, ternyata semua partai politik sudah menyerahkan Desain Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2019. Setelah semua desain dilakukan pamarafan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Pariaman. Tahapan selanjutnya adalah proses pengadaan, dikarenakan nominal kontrak tidak lebih dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta) maka pengadaan dapat dilakukan dengan menggunakan metode pengadaan langsung. Akan tetapi, guna menjamin ketepatan pemilihan penyedia, maka Pejabat Pebuat Komitmen (PPK) KPU Kota Pariaman mengundang 2 (dua) Penyedia *Advertsing* besar di Kota Pariaman untuk memasukkan penawaran harga. Karena yang menjadi pertimbangan adalah harga maka ditetapkan Djati Advertising sebagai penyedia pencetakan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2019.

Pada tanggal 23 November 2018, proses pengadaan APK selesai, dan APK yang dipesan telah sampai ke Kantor KPU dan dikelompokkan berdasarkan perntukannya. Pada tanggal tersebut juga, KPU langsung menyurati Partai Politik untuk dapat hadir dalam kegiatan Penyerahan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2019 yaitu pada hari Senin tanggal 26 November 2018. Dalam surat ini, KPU ingin menegaskan bahwasanya yang berhak mengambil APK hanya Ketua Partai Politik dan Ketua Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kota Pariaman. untuk spanduk DPD, KPU Kota Pariaman mengantar langsung spanduk tersebut ke KPU Provinsi Sumatera Barat dengan dilampirkan Berita Acara Penyerahan APK DPD.

Dalam kegiatan Sosialisasi Warga Berbasis Keluarga yang dilaksanakan pada hari Ka.mis tanggal 29 November 2018 dengan mengundang Camat dan Kepala Desa/Lurah Se-Kota Pariaman. Pada kesempatan ini, Ketua KPU Kota Pariaman menyampaikan bahwasanya Tahapan Kampanye telah berlangsung dan pemasangan APK oleh Partai Politik sudah boleh dilaksanakan. Selain itu, Ketua KPU menyampaikan bahwasanya titik lokasi yang digunakan untuk memasang APK adalah lokasi yang digunakan pada Tahapan Kampanye Pemilihan Waliota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018 sebagai hasil Koordinasi dengan Pihak Kecamatan, Kesbangpol dan SatPol PP. Hal ini memunculkan reaksi dari

beberapa Kepala Desa/Lurah. Pada dasarnya mereka merasa tidak setuju ketika pihak Kecamatan memenyetujui sepihak tentang lokasi pemasangan APK karena Kepala Desa/Lurah beranggapan banyak masalah yang muncul sewaktu pemasangan APK dan itu tidak diketahui oleh pihak Kecamatan.

Untuk mencari jalan tengah dari permasalahan ini, KPU Kota Pariaman menyurati kembali Kepala Desa/Lurah se-Kota Pariaman untuk meminta rekomendasi lokasi pemasangan APK apabila ada perubahan atau ketidaksesuaian lokasi pemasangan APK. Namun sampai batas akhir penerimaan rekomendasi hanya Desa Padang Birik-birik yang menyatakan ada perubahan dari lokasi pemasangan APK. Rekomendasi dari Desa/Kelurahan akan dijadikan pertimbangan dalam penetapan kembali lokasi yang dipakauntuk pemasangan APK.



Dalam rangka mempersiapkan tahapan kampanye pada tahun 2019 maka KPU Kota Pariaman mulai melakukan survey lokasi yang akan dijadikan sebagai Lokasi Rapat Umum . Baik yang telah digunakan pada Pemilu sebelumnya maupun lokasi baru yang mungkin dapat dijadikan alternatif lokasi baru dari Kampanye Rapat Umm pada Pemilu 2019. Di Pariaman Utara, terdapat 2 (dua) lapangan bola di desa Balai Naras yang bisa dijadikan sebagai altenatif lokasi rapat umum. Untuk Kecamatan Pariaman Tengah, GOR Rawang masih menjadi

pilihan lokasi rapat umum mengingat tidak terdapat lagi lokasi pilihan yang berada di Kecamatan Pariaman Tengah. Untuk Kecamatan Pariaman Timur, selain Lapangan Desa Bungo Tanjung, Lapangan Desa Cubadak Mentawai juga bisa dijadikan alternatif lokasi kampanye rapat umum sedangkan untuk Kecamatan Pariaman Selatan masih menemukan kesulitan karena tidak terdapatnya lokasi yang dapat menampung ± 3000 (tiga ribu) orang. Terdapat beberapa alternatif seperti Lapangan Bola Pasir Sunur atau Lapangan Bola Desa Toboh Palabah, atau Parkiran Pasar Kurai Taji, Setiap tempat belum mendekati lokasi yang strategis karena terdapat beberapa kekurangan seperti akses jalan yang tidak tersedia, terganggunya akses jalan umum atau lapangan tersebut baru selesai pengerjaannya sehingga kemungkinan izin penggunaan akan menjadi sulit.



Bentuk-bentuk permasalahan yang muncul dan solusi yang diberikan dalam pelaksanaan tahapan kampanye Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Pariaman Terdapat beberapa persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019 diantaranya:

1. Informasi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi tentang kampanye dikarenakan sering berbeda utusan partai politik disetiap kegiatan yang selalu berbeda. Contohnya: orang yang menerima undangan kegiatan berbeda, yang datang berbeda lagi dan yang berwenang mengambil

keputusan orang yang berbeda lagi sehingga terkadang apa yang disosialisasikan tidak dipahami dengan utuh oleh partai politik;

2. Pemahaman desain Alat Peraga Kampanye yang tidak sama. Adanya kata-kata minimal isi dari baliho dan spanduk tidak dipahami oleh partai politik. Contohnya: banyak dari partai politik yang tidak memenuhi ketentuan dari desain baliho dan spanduk yang diserahkan kepada KPU padahal sudah dijelaskan dalam surat maupun pada kegiatan sosialisasi tetapi tetap saja masih ada partai politik yang menyerahkan desain spanduk dan balihonya yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Bahkan sampai saat ini, masih ada partai politik yang tidak menyerahkan desain APK nya.
3. Pengaturan Media Sosial yang dimiliki Caleg. Bolehkah caleg berkampanye menggunakan media sosial pribadi, memang sudah ditegaskan tidak boleh, tetapi karena tidak adanya sanksi maka hal ini masih menimbulkan keraguan bagi partai politik.
4. Tidak terdapatnya sanksi dari setiap keterlambatan administrasi tahapan Kampanye sehingga Partai Politik tidak termotivasi untuk menyegerakan pemenuhan data (Desain Alat Peraga) yang diminta oleh KPU Kota Pariaman.

Solusi yang diberikan dalam pelaksanaan tahapan kampanye Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Pariaman

Dalam menghadapi permasalahan diatas, terdapat beberapa solusi yang coba diterapkan oleh KPU Kota Pariaman diantaranya:

1. Menyurati Partai Politik secara terus menerus mengenai permintaan desain APK;
2. Berkoordinasi secara intens dengan Bawaslu selaku pengawas Pemilu agar memiliki persepsi yang sama tentang Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019 tingkat Kota Pariaman.

2.8 LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE

2.8.1 Dasar Kegiatan Tahapan

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;



2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018.

2.8.2 Proses kegiatan tahapan

1. Dalam menerima laporan dana kampanye dari partai politik Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melakukan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :
 - Persiapan

Kegiatan Bimbingan Teknis aplikasi pelaporan Dana Kampanye kepada Peserta Pemilu DPRD Kota Pariaman;

- Monitoring penerapan aplikasi pelaporan Dana Kampanye.

Pelaksanaan

- Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye dan Laporan Rekening Khusus Dana kampanye Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Pariaman; dan
- Membentuk Tim Kerja/Help Desk Pelayanan dan Fasilitas Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu DPRD Kota Pariaman.



2. Rapat

- Menghadiri Undangan bimbingan teknis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 281/PL.0106-UND/13/Prov/IX/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Undangan. Menghadiri Bimbingan Teknis Pelaporan Dana Kampanye di Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 10-11 September 2018 di Padang.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman mengadakan rapat persiapan Bimbingan Teknis Aplikasi Pelaporan Dana Kampanye pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018.



➤ Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman memberitahu kepada Partai Politik melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 626/PL.01.6/SD/1377/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 19 September 2018 perihal Pemberitahuan Pembukaan RKDK dan Pelaporan LADK yang berisi informasi tentang :

1. Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Partai Politik peserta Pemilu pada Bank Umum paling lambat tanggal 22 September 2018 yang spesimen tanda tangan dilakukan oleh perwakilan 2 (dua) orang pengurus Partai Politik (Ketua/Sekretaris/Bendahara);
2. RKDK Partai Politik Peserta Pemilu terpisah dari rekening Partai Politik dan dibuka paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye;
3. Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye pada tanggal 23 September 2018 paling lambat pukul 18.00 WIB di Kantor KPU Kota Pariaman dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut;
 - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. LADK1-LADK7 (print outdari aplikasi sidakam);
 - d. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari pihak lain;
 - e. NPWP Partai Politik; dan



- f. Dokumen huruf a sampai dengan huruf tersebut disampaikan dalam bentuk 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) dan naskah asli elektronik (*softcopy*).

3. Bimbingan Teknis Pelaporan Dana Kampanye

- Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman mengirimkan undangan kepada Partai Politik melalui Surat Nomor 615/PL.01.6-Und/02/KPI-Kot/IX/2018 tanggal 14 September 2018 perihal Undangan Bimbingan Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2019.
- Kegiatan Bimbingan Teknis ini dilakukan pada tanggal 17 September 2018 di Hotel Al Madinah Kota Pariaman.
- Peserta Bimbingan Teknis adalah 3 (tiga) orang dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yaitu Ketua, Bendahara dan Operator Dana Kampanye Partai Politik.
- Panitia Bimbingan Teknis Pelaporan Dana Kampanye berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 64/HK.03.2-Kpt/1377/Sek-Kot/VII/2018 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia
1.	Hendri Jalal, S.Pd	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
2.	Sri Sundari, SH, MH	Kasubbag Hukum	Ketua
3.	Indra Deswita, S.Sos	Kasubbag Umum	Sekretaris
4.	Akhirulsyah, SH	Kasubbag Teknis	Anggota



5.	Wahyudi Pratama, S.Kom	Staf Bagian Teknis	Anggota
6.	Dedy Junaidi, A.Md	Staf Bagian Umum	Anggota
7.	Ilyasa Putra, A.Md	Staf Bagian Umum	Anggota
8.	Nurjamin	Staf Bagian Umum	Anggota
9.	Syaiful	Staf Bagian Hukum	Anggota
10.	Riri Syofianita	Staf Bagian Hukum	Anggota

4. Heldesk Pelaporan Dana Kampanye



Membentuk Helpdesk Pelaporan Dana Kampanye

NO	HARI	PETUGAS HELPDESK	PENANGGUNG JAWAB	PARTAI POLITIK
1.	SENIN	1. Hendri Jalal, S.Pd 2. Willy. S, A.Md	Boedi Satria, SE	1. PKB 2. GERINDRA 3. PDI-P 4. GOLKAR
2.	SELASA	1. Hj. Winda Nopita, SE, M.Si, Ak 2. Hendrizal	Alfiandri Zaharmi	1. NASDEM 2. GARUDA 3. BERKARYA 4. PKS
3.	RABU	1. Trianica Fajri, A.Md 2. Devid Adhiguna	Indra Jaya, ST	1. PERINDO 2. PPP 3. PSI 4. PAN
4.	KAMIS	1. Riri Syofianita 2. Rasgi Suyasman	Arnaldi Putra, ST, M.Si	1. HANURA 2. DEMOKRAT 3. PBB

				4. PKPI
5.	JUM'AT	1. Sri Sundari, SH, MH 2. Lisa Quarisman	Aisyah, SE, M.AP	SEMUA PARTAI POLITIK

Untuk melaksanakan tugas Helpdesk dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Menerima Partai Politik untuk konsultasi Pelaporan Dana Kampanye:
 - Pembukuan LADK



Help Desk Dana Kampanye LADK



Help Desk Dana Kampanye LPSDK

- Pembukuan LPPDK
- 2. Menerima Laporan Dana Kampanye, LADK, LPSDK, LPPDK.
Membuat Laporan kegiatan Helpdesk Konsultasi Pelaporan Dana Kampanye
- Konsultasi ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait Aplikasi Pelaporan Dana Kampanye

5. Tim Kerja Dana Kampanye

Tim kerja Dana Kampanye berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 61/HK.03.2-Kpt/1377/Sek-Kot/VI/2018 yang terdiri dari:

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim Kerja
1.	Boedi Satria, SE	Ketua KPU	Pengarah
2.	Aisyah, SE, M.AP	Anggota KPU	Pengarah
3.	Indra Jaya, ST	Anggota KPU	Pengarah
4.	Hendri Jalal, S.Pd, MM	Sekretaris KPU	Penanggung jawab
5.	Sri Sundari, SH, MH	Kasubbag Hukum	Ketua
6.	Winda Nopita, SE, M.Si, Ak	Kasubbag Program dan Data	Sekretaris
7.	Willy. S, A.Md	Staf Bagian Program dan Data	Anggota
8.	Trianica Fajri, A.Md	Staf Bagian Umum	Anggota



9.	Riri Syofianita	Staf Bagian Hukum	Anggota
10.	Risa Novia Candra. S, S.Sos	Staf Kesbangpol Pariaman	Anggota

Jadwal Pelaksanaan

Jadwal	Agenda
30 Agustus 2018	Penyampaian Jadwal Bimbingan Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada KPU Provinsi Sumatera Barat
7 September 2018	Menghadiri Bimbingan Teknis Pelaporan Dana Kampanye di Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 10-11 September 2018 di Padang
14 September 2018	Rapat Panitia Kegiatan tentang Persiapan Bimbingan Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019
17 September 2018	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019
17 September 2018	Pembentukan Helpdesk Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2019.
19 September 2018	Pemberitahuan Pembukaan RKDK dan Pelaporan LADK yang terdiri dari : 1. Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Partai

	Politik peserta Pemilu pada Bank Umum paling lambat tanggal 22 September 2018 yang spesimen tanda tangan dilakukan oleh perwakilan 2 (dua) orang pengurus Partai Politik (Ketua/Sekretaris/Bendahara); 2. RKDK Partai Politik Peserta Pemilu terpisah dari rekening Partai Politik dan dibuka paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye; 3. Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye pada tanggal 23 September 2018 paling lambat pukul 18.00 WIB di Kantor KPU Kota Pariaman dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut; a. Rekening Khusus Dana Kampanye; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. LADK1-LADK7 (<i>print out</i> dari aplikasi sidakam); d. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari pihak lain; e. NPWP Partai Politik; dan f. Dokumen huruf a sampai dengan huruf tersebut disampaikan dalam bentuk 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>).
23 September 2018	Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu 2019
23 September 2018	Rapat Pleno Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu 2019
27 September 2018	Rapat Pleno Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Hasil Perbaikan Peserta Pemilih
26 September 2018	Penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil LADK



	Peserta Pemilu Tahun 2019 ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
3 Desember 2018	Konsultasi terkait Aplikasi Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
7 Desember 2018	Konsultasi terkait Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019 ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
11 Desember s/d 12 Desember 2018	Menghadiri Bimbingan Teknis Pelaporan dan Audit Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019
13 Desember 2018	Bimbingan Teknis Pelaporan dan Audit Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Hotel Al Madinah Kota Pariaman
17 Desember 2018	Pemberitahuan Penyampaian LPSDK kepada Peserta Pemilu tentang : 1. Penyerahan LPSDK oleh Partai Politik tingkat Kota Pariaman ke KPU Kota Pariaman tanggal 2 Januari 2019 paling lambat pukul 18.00 WIB; 2. Dalam penyerahan LPSDK, Partai Politik yang datang terlebih dahulu mengisi daftar hadir; 3. LPSDK yang akan diserahkan oleh Partai Politik tingkat Kota Pariaman dalam bentuk :

	a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) dengan ketentuan : - 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Pariaman; - 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kota Pariaman; b. Naskah asli elektronik (softcopy) 4. Dokumen LPSDK yang akan diserahkan oleh Partai Politik tingkat Kota Pariaman berupa : a. Formulir Model LPSDK1-PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye; b. Formulir Model LPSDK2-PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye; c. Formulir Model LPSDK3-PARPOL : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye; d. Formulir Model LPSDK4-PARPOL : Pencatatan Penerimaan Sumbangan Calon Legislatif; e. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan; f. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok g. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah. 5. LPSDK merupakan hasil print out dari Aplikasi
--	--



	SIDAKAM Versi 19.2.
--	---------------------

6. Penerimaan Dana Kampanye

Pada tanggal 23 September 2018 KPU Kota Pariaman menerima Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dari pukul 08.00-18.00 Wib dengan rincian sebagai berikut :

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Jumlah Calon Legislatif : 14 Caleg
Waktu Penyerahan : 17.34 WIB
Keterangan Dokumen : Perbaikan
Jumlah Saldo Awal : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

Jumlah Calon Legislatif : 20 Caleg
Waktu Penyerahan : 14.45 WIB
Keterangan Dokumen : Perbaikan
Jumlah Saldo Awal : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Jumlah Calon Legislatif : 14 Caleg
Waktu Penyerahan : 17.50 WIB
Keterangan Dokumen : Tidak Perbaikan
Jumlah Saldo Awal : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

4. Partai Golongan Karya (GOLKAR)

Jumlah Calon Legislatif : 19 Caleg
Waktu Penyerahan : 15.28 WIB



Keterangan Dokumen : Perbaikan

Jumlah Saldo Awal : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

5. Partai Nasional Demokrat (NASDEM)

Jumlah Calon Legislatif : 20 Caleg

Waktu Penyerahan : 17.55 Wib

Keterangan Dokumen : Tidak Perbaikan

Jumlah Saldo Awal : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

6. Partai Gerakan Indonesia Raya (GARUDA)

Jumlah Calon Legislatif : 8 Caleg

Waktu Penyerahan : 17.40 Wib

Keterangan Dokumen : Tidak Perbaikan

Jumlah Saldo Awal : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

7. Partai Berkarya

Jumlah Calon Legislatif : 8 Caleg

Waktu Penyerahan : 17.00 Wib

Keterangan Dokumen : Perbaikan

Jumlah Saldo Awal : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Jumlah Calon Legislatif : 20 Caleg

Waktu Penyerahan : 18.00 Wib

Keterangan Dokumen : Perbaikan

Jumlah Saldo Awal : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)



9. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)

Jumlah Calon Legislatif : 20 Caleg
Waktu Penyerahan : 17.50 Wib
Keterangan Dokumen : Tidak Perbaikan
Jumlah Saldo Awal : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Jumlah Calon Legislatif : 20 Caleg
Waktu Penyerahan : 17.28 Wib
Keterangan Dokumen : Tidak Perbaikan
Jumlah Saldo Awal : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Jumlah Calon Legislatif : 17 Caleg
Waktu Penyerahan : 17.30 Wib
Keterangan Dokumen : Perbaikan
Jumlah Saldo Awal : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

12. Partai Amanat Nasional (PAN)

Jumlah Calon Legislatif : 20 Caleg
Waktu Penyerahan : 14.32 Wib
Keterangan Dokumen : Tidak Perbaikan
Jumlah Saldo Awal : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

13. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

Jumlah Calon Legislatif : 19 Caleg
Waktu Penyerahan : 17.00 Wib



Keterangan Dokumen : Tidak Perbaikan

Jumlah Saldo Awal : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

14. Partai Demokrat

Jumlah Calon Legislatif : 20 Caleg

Waktu Penyerahan : 17.08 Wib

Keterangan Dokumen : Tidak Perbaikan

Jumlah Saldo Awal : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

15. Partai Bulan Bintang (PBB)

Jumlah Calon Legislatif : 20 Caleg

Waktu Penyerahan : 17.15 Wib

Keterangan Dokumen : Tidak Perbaikan

Jumlah Saldo Awal : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

16. Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI)

Jumlah Calon Legislatif: 12 Caleg

Waktu Penyerahan : 17.40 Wib

Keterangan Dokumen : Tidak Perbaikan

Jumlah Saldo Awal : Rp. 0,- (nol rupiah)

Bagi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ada Perbaikan dan Penyerahan Hasil Perbaikan sampai tanggal 27 September 2018 sebagai berikut :

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Tanggal Penyerahan : 25 September 2018

Waktu Penyerahan : 15.30 Wib

Keterangan Dokumen : Tidak Perbaikan



2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

Tanggal Penyerahan : 26 September 2018

Waktu Penyerahan : 15.30 Wib

Keterangan Dokumen : Tidak Perbaikan

3. Partai Golongan Raya (GOLKAR)

Tanggal Penyerahan : 27 September 2018

Waktu Penyerahan : 10.00 Wib

Keterangan Dokumen : Tidak Perbaikan

4. Partai Berkarya

Tanggal Penyerahan : 27 September 2018

Waktu Penyerahan : 10.50 Wib

Keterangan Dokumen : Tidak Perbaikan

5. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Tanggal Penyerahan : 27 September 2018

Waktu Penyerahan : 14.25 Wib

Keterangan Dokumen : Tidak Perbaikan

6. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Tanggal Penyerahan : 27 September 2018

Waktu Penyerahan : 15.39 Wib

Keterangan Dokumen : Tidak Perbaikan

7. Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Pada tanggal 23 September 2018 KPU Kota Pariaman menerima Laporan Awal Dana Kampanye dari Tim Kampanye Calon Presiden dan



Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota pariaman dari pukul 08.00-18.00 Wib dengan rincian sebagai berikut :

1. Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 (Jokowi dan Ma'aruf Amin)

Waktu Penyerahan : 17.50 Wib

Keterangan Dokumen : Perbaikan

Jumlah Saldo Awal : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

2. Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 (Prabowo dan Sandiaga Uno)

Waktu Penyerahan : 14.45 Wib

Keterangan Dokumen : Perbaikan

Jumlah Saldo Awal : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Bagi Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota pariaman yang ada Perbaikan dan Penyerahan Hasil Perbaikan sampai tanggal 27 September 2018 sebagai berikut :

1. Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 (Jokowi dan Ma'aruf Amin)

Tanggal Penyerahan : 27 September 2018

Waktu Penyerahan : 14.20 Wib

Keterangan Dokumen : Tidak Perbaikan



2. Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 (Prabowo dan Sandiaga Uno)

Tanggal Penyerahan : 26 September 2018

Waktu Penyerahan : 14.10 Wib

Keterangan Dokumen : Tidak Perbaikan

8. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

- a. Dalam Pelaporan Dana Kampanye Aplikasi yang diterapkan kurang dipahami oleh operator mengingat banyaknya yang harus diinput.
- b. Partai Politik yang tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye akan di kenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu 2019.

- **Solusi**

- a. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman membuka Helpdesk untuk konsultasi masalah aplikasi tersebut kepada partai politik.
- b. Di Kota Pariaman tidak Partai Politik yang tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye, karena Tim Helpdesk selalu mengingatkan Partai Politik dan Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Pariaman untuk selalu memanfaatkan sarana konsultasi, baik dengan datang langsung ke Kantor KPU Kota Pariaman, melalui telepon ataupun via *whatsapp grup* yang memang dibuat khusus untuk melayani Partai Politik dan melakukan pelaporan dana kampanye.



2.9 SOSIALISASI

2.9.1 Dasar Kegiatan Tahapan

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193).

2.9.2 Proses Kegiatan Tahapan

Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu 2019 kepada Pemilih Pemula dilaksanakan kepada Siswa SMA/SMK dengan tatap muka dan jemput bola maka Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melaksanakan Koordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah (dinas terkait) terkait dan Sekolah untuk diberikan kesempatan hadir di sekolah masing – masing bertemu dengan pelajar dengan tidak mengganggu jam pelajaran, sistem yang digunakan dengan tatap muka langsung. Pembahasan untuk mendapat masukan, saran dan pertanyaan mengenai materi yang disajikan sistem Pemilu Indonesia dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pemilu baik itu Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu. Kegiatan ini dilaksanakan sejak 21 April 2018 sampai saat ini Sosialisasi pertama kali diadakan di Pentas Seni Pantai Gandoriah Kota Pariaman, saat itu KPU Kota Pariaman mensosialisasikan Masko dan jingle Pemilu Tahun 2019. Dimeriahkan oleh artis minang Rayola dan dihadiri oleh Walikota Pariaman, Bapak Kapolres, Dandim 0308, instansi terkait, Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman, Kasubbag, Staf Sekretariat KPU Kota Pariaman, PPK dan PPS dse-Kota Pariaman.

Pelaksanaan persiapan kegiatan Sosialisasi Kursus Kepemiluan di Tahun Anggaran 2018 tingkat Kota Pariaman pada awalnya akan banyak melibatkan

berbagai pihak. Hanya saja pelaksanaan persiapan ini mempunyai keterbatasan dalam jumlah undangan peserta yang akan dilibatkan dalam kegiatan Sosialisasi Kursus Kepemiluan di Kota Pariaman Tahun 2018, tapi kegiatan tersebut tetap dilaksanakan dengan melakukan penyesuaian anggaran yang tersedia dalam DIPA 076 KPU Kota Pariaman Tahun 2018.

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kursus Kepemiluan untuk gelombang pertama bertempat di Aula masing-masing Kantor Kecamatan se-Kota Pariaman yang dilaksanakan pada hari Rabu 7 November 2018, dengan jumlah peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang dan ditambah dengan panitia pelaksana sebanyak 2 (dua) orang dari KPU kota Pariaman dan PPK di masing-masing Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang. Untuk peserta Kursus Kepemiluan diminta utusannya dari masing-masing Desa/Kelurahan di Kota Pariaman untuk dapat mengikuti Kursus Kepemiluan yang mana nantinya orang-orang ini akan menjadi Agen Pemilu 2019 dalam mengajak masyarakat Kota Pariaman menggunakan Hak Pilihnya pada hari Rabu, 17 April 2019. Sebelumnya pada tahap persiapan kegiatan Sosialisasi Kursus Kepemiluan di Kota Pariaman Tahun 2018 tingkat kecamatan diawali dengan beberapa kali Rapat koordinasi dengan berbagai pihak penyelenggara di kecamatan dalam hal ini PPK. Nara sumber kegiatan Kursus Kepemiluan berasal dari Komisioner KPU Kota Pariaman dan unsur sekretariat dibagian Teknis dan Hupmas KPU Kota Pariaman. Dalam mempersiapkan kegiatan Sosialisasi Kursus Kepemiluan Tahun 2018 di tingkat Kota Pariaman, unsur sekretariat KPU Kota Pariaman dalam hal ini Subbagian Teknis dan Hupmas mempersiapkan segala sesuatunya menyangkut tempat, waktu pelaksanaan kegiatan dan jumlah peserta yang akan diundang termasuk juga Narasumber yang akan mengisi kegiatan Sosialisasi Kursus Kepemiluan Tahun 2018. Sebelum pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kursus Kepemiluan, terlebih dahulu diawali melalui Rapat Divisi dan Rapat Pleno KPU kota Pariaman sehingga diharapkan nantinya sasaran dari sosialisasi dapat tercapai yaitu peningkatan kesadaran masyarakat mengenai penggunaan hak pilihnya di TPS pada Pemilu 17 April 2019.

Pelaksanaan persiapan kegiatan Sosialisasi Forum Warga Berbasis Keluarga pada mulanya akan melibatkan berbagai pihak yang memang

membutuhkan informasi tentang sosialisasi mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak 17 April 2019. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Forum Warga Berbasis Keluarga, tersebut dilaksanakan pada tanggal 29 November 2018, bertempat di Aula Kantor Wali Kota Pariaman tahun 2018 dengan jumlah peserta lebih kurang 90 (sembilapuluh) orang. Yang mana kegiatan ini dilaksanakan mulai dari jam 09.00 WIB s/d Selesai.

Sebelum pelaksanaan kegiatan, KPU Kota Pariaman telah beberapa kali melaksanakan Rapat Koordinasi dengan pihak terkait yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dilaksanakan dengan memakai anggaran DIPA KPU Kota Pariaman Tahun 2018. Pada tahap persiapan ini KPU Kota Pariaman menyusun kegiatan Sosialisasi dalam bentuk Forum Warga berbasis Keluarga. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Walikota Pariaman Bapak Mardison Mahyudin, MM. Kemudian dilanjutkan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman dalam hal ini Kordiv Sosialisasi Bapak Doni Kardinal. Dalam penyampaian kegiatan ini dimulai oleh Ketua KPU Kota Pariaman Bapak Abrar Aziz mengenai arti pentingnya penggunaan hak pilih pada Rabu 17 April 2019 dengan datang ke TPS dan silahkan gunakan hak pilih warga untuk memilih. Proses demokrasi sangat menentukan nasib bangsa kedepannya. Disamping penyampaian penggunaan hak pilih sebagai hak berdemokrasi beliau juga menyampaikan untuk sekarang tahapan yang berlangsung adalah kampanye. Untuk itu diharapkan kepada Kepala Desa/Lurah dapat juga memberi ruang/menfasilitasi Peserta Pemilu untuk memasang baliho atau spanduk dimasing-masing Desa/Kelurahan sebagaimana yang telah dituangkan dalam SK KPU tentang Zonasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2019.

Dengan beberapa sistem ini diharapkan informasi mengenai sistem Pemilu dan Pemilu Pileg Tahun 2019 bisa efektif sampai dan disebarluaskan kepada masyarakat khususnya di Kota Pariaman. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/ Workshop/Publikasi sistem pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman merupakan sebuah kajian untuk



mendapat masukan, saran dan usul mengenai pelaksanaan Pemilu dan Pemilu Pileg kedepan. Sosialisasi merupakan sebuah proses penyampaian informasi, penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat dan juga peran mereka untuk mensukseskan pemilu. Diseminasi adalah kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

Sedangkan *Work Shop*/Lokakarya merupakan suatu acara dimana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya seperti pertemuan ilmiah kecil. Untuk Seminar pada umumnya merupakan sebuah bentuk pelaksanaan pengajaran akademis yang dilakukan oleh universitas maupun lembaga profesional dan instansi/lembaga pemerintah melalui dialog/diskusi dengan dipandu oleh moderator dan peserta yang hadir bisa berpartisipasi aktif dan Publikasi merupakan cara menginformasikan sesuatu pesan kepada halayak umum atau masyarakat melalui media baik media tatap muka dan media massa (elektronik maupun cetak).

Dari penjelasan diatas tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman merencanakan dan melaksanakan kegiatan Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/*Workshop*/Publikasi sistem Pemilu di Kota Pariaman. Kegiatan tersebut dilaksanakan dibeberapa tempat dan di waktu yang berbeda diantaranya:

- a. Di Pantai Gandoriah pada tanggal 21 April 2018 dikemas dalam bentuk Pergelaran Seni dan Budaya Kota Pariaman
- b. Di Hotel Al-Madinah pada tanggal 2 Juli 2018-12-06
- c. Di Kantor Camat se-Kota Pariaman pada tanggal 7 November 2018
 - Pariaman Utara penyampaian Materi Sulastri Netti, SH staf KPU Kota Pariaman subbagian Teknis.



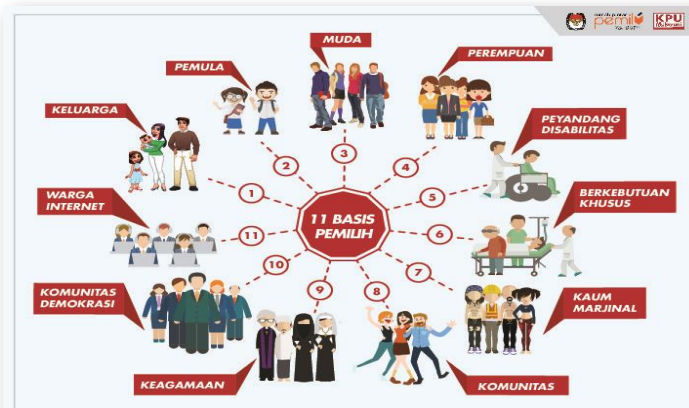
- Pariaman Selatan penyampaian Materi Bapak Sekretaris KPU Kota Pariaman Hendri Jalal, S.Pd. MM
 - Pariaman Timur penyampaian Materi Divisi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Pariaman Doni Kardinal
 - Pariaman Tengah penyampaian Materi Divisi Hukum Syufli, SH
- d. Di Aula KPU Kota Pariaman pada tanggal 23 November 2018
- e. Di Balai Kota Pariaman pada tanggal 29 November 2018 jam 09.00 s/d selesai dengan penyampaian materi materi yang disampaikan oleh Ketua KPU Kota Pariaman Abrar Aziz.

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kursus Kepemiluan di Kota Pariaman Tahun 2018 bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada semua lapisan masyarakat di Kota Pariaman bahwasanya pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 sudah sangat dekat. Kegiatan sosialisasi Kursus Kepemiluan ini bertujuan memberikan pemahaman dan pendidikan kepemiluan kepada semua kalangan terutama kalangan anak muda agar nantinya mereka mampu menjadi perpanjangan tangan KPU Kota Pariaman di lingkungan masyarakat dalam memberikan informasi tentang Pemilu. dan dapat menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu, 17 April 2019 di TPS masing-masing.

Kegiatan sosialisasi Kursus Kepemiluan merupakan bagian dari usaha KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 terutama sekali di Kota Pariaman. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Kursus Kepemiluan ini melibatkan berbagai pihak dan unsur elemen lapisan masyarakat yang terkait. Antara lain pihak yang terlibat di dalam kegiatan ini adalah dari unsur internal KPU Kota Pariaman yang terdiri dari seluruh Komisioner KPU Kota Pariaman dan Sekretariat KPU Kota Pariaman sebagai pelaksana yang memfasilitasi kegiatan terutama sekali Subbagian Teknis dan Hupmas KPU Kota Pariaman. Sedangkan unsur eksternal adalah peserta yang berasal dari luar KPU Pariaman

yang terdiri perwakilan Desa/Kelurahan di Kota Pariaman. Diharapkan kegiatan ini berlangsung dengan baik, lancar dan sukses

Sasaran dari pemilih dalam pemilu
2019:



Kegiatan Sosialisasi Forum Warga Berbasis Keluarga untuk Pemilu Serentak 17 April 2019 adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu Tahun 2019 dengan kesadaran menggunakan hak pilihnya di TPS pada hari H 17 April 2019. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan merupakan proses pemberitahuan kepada masyarakat Kota Pariaman khususnya bahwa telah dimulai proses pentingnya peran keluarga-keluarga se-Kota Pariaman pada Pemilihan Umum serentak, 17 April 2019.

Laporan Kegiatan Sosialisasi Forum Warga Berbasis Keluarga dilakukan oleh Anggota KPU Kota Pariaman. Dimana sebelum kegiatan sosialisasi ada beberapa rangkaian acara yang terlebih dahulu dilaksanakan.

Rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan
 - a. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
 - b. Laporan Ketua Panitia
 - c. Sambutan sekaligus pembukaan oleh Ketua PPK

- d. Doa
2. Coffee break
3. Materi I disampaikan oleh Narasumber KPU Kota Pariaman
4. Ishoma
5. Materi II Diskusi Kepemiluan
6. Coffee break
7. Penutup

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Kursus Kepemiluan adalah bahagian dari program sosialisasi pada Pemilu terutama sekali di Kota Pariaman. Kegiatan berlangsung dengan keterbatasan waktu kegiatan, namun tidak mengurangi apa yang akan disampaikan dan diberitahukan kepada seluruh masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Pada pelaksanaan kegiatan ini KPU Kota Pariaman juga memfasilitasi kegiatan dengan memberikan bahan materi dari Narasumber dan juga seminar Kit untuk masing-masing peserta yang bermuara pada pelaksanaan kegiatan berlangsung dan berjalan dengan baik, lancar dan sukses.

Dari hasil diskusi banyak didapatkan masukan, usul dan saran dari peserta untuk perbaikan Pemilihan Umum di Kota Pariaman khususnya dan di seluruh Indonesia umumnya. Saran tersebut nantinya bisa disampaikan kepada lembaga terkait dan KPU Propinsi Sumatera Barat maupun KPU RI pada saat-saat pertemuan dan koordinasi. Penyampaian ini sangat diperlukan agar lembaga - lembaga tersebut bisa tahu dan mengerti mengenai kondisi *real* dan masyarakat di Kota Pariaman. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi awal untuk menjalin komunikasi antar KPU Kota Pariaman dengan partai politik dan Instansi Pemerintah daerah guna penyebaran informasi baru tentang Pemilu, Pemilu tahun 2019 diharapkan kedepan bisa lebih intensif dan komunikatif.

2.9.3 Permasalahan dan Solusi

A. Kursus Kepemiluan



Foto Bersama KPU Kota Pariaman dengan Peserta Kursus Kepemiluan Tingkat Kota Pariaman

I. Permasalahan

Selama proses pelaksanaan kegiatan sosialisasi Kursus Kepemiluan Tahun 2018 memang ada permasalahan yang tidak dapat dipungkiri. Permasalahan yang muncul disebabkan oleh berbagai faktor Antara lain:

1. Waktu pelaksanaan kegiatan yang bersamaan dengan jadwal undangan tiga orang anggota KPU Kota Pariaman yaitu ketua KPU Kota Pariaman Bapak Abrar Aziz, Divisi Teknis Ibu Aisyah, SE.M.AP dan Divisi Perencanaan dan Data Bapak Dicky Fernando, A.Md. Narasumber kegiatan yang semula dijadwalkan terlebih dahulu dari KPU Kota Pariaman ternyata tidak dapat mengikuti kegiatan. Pada saat pelaksanaan kegiatan jadwal yang telah disusun dan direncanakan mengalami perubahan sehingga Narasumber digantikan oleh Sekretariat KPU Kota Pariaman.
2. Jadwal pelaksanaan kegiatan yang disusun waktunya pada pagi hari jam 09.00 WIB s/d Selesai berubah menjadi jam 14.00 WIB s/d Selesai. Jadwal yang berubah ini dikarenakan Aula Kecamatan pada pagi hari dipakai untuk acara Kecamatan.

II. Solusi

Mencakup semua permasalahan diatas maka solusi yang diberikan oleh tim KPU Kota Pariaman antara lain adalah dengan cara:

1. Untuk jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi Kursus Kepemiluan di Kota Pariaman Tahun 2018 dapat diatasi dengan mengatur pembagian tugas masing-masing tim KPU Kota Pariaman dan sekretariat KPU kota Pariaman.
2. Untuk Narasumber kegiatan dapat diatur dengan memajukan jadwal Narasumber yang sudah ada sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Selanjutnya Narasumber berikutnya dapat menyampaikan materi kegiatan lainnya.

III. Rekomendasi

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Kursus Kepemiluan di Kota Pariaman Tahun 2018 sudah terlaksana dengan baik, hanya saja untuk pelaksanaan kegiatan harus ada koordinasi dan komunikasi Divisi Parmas KPU Kota Pariaman dengan pelaksana kegiatan Subbagian lainnya sehingga jadwal pelaksanaan kegiatan tidak bersamaan. Diharapkan nantinya komunikasi dan koordinasi menjadi lebih baik lagi sehingga dalam pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar dan sukses. Diharapkan nantinya kegiatan seperti ini dapat dilakukan lagi dengan Narasumber dari KPU Kota Pariaman dan dapat lebih menjelaskan lagi prinsip kegiatan sosialisasi Kursus Kepemiluan di Kota Pariaman Sehingga kedepannya sasaran kegiatan dapat tercapai dan lebih baik lagi.

B. Sosialisasi Forum Warga Berbasis Keluarga



I. Permasalahan

Selama proses pelaksanaan kegiatan Kegiatan Sosialisasi Forum Warga Berbasis Keluarga, KPU Kota Pariaman memang ada beberapa permasalahan di lapangan yang tidak dapat dipungkiri. Permasalahan yang muncul karena disebabkan juga oleh berbagai faktor :

1. Pada saat akan dimulainya acara untuk kegiatan sosialisasi ini waktunya jadi telat 50 menit dikarenakan jadwal kegiatan berbarengan dengan kegiatan Upacara Peringatan Hari Guru dan KORPRI di kantor Walikota Pariaman.
2. Pada saat pelaksanaan kegiatan Sosialisasi yang mengundang Kepala Desa/ Lurah se-Kota Pariaman, terjadi bersamaan waktunya dengan OPD lain yang juga mengundang Kepala Desa/Lurah se-Kota Pariaman.
3. Untuk persiapan kegiatan yang banyak melibatkan berbagai pihak terutama Kepala Desa/Lurah yang menjadi basis kegiatan ternyata ada beberapa peserta yang diwakilkan kehadirannya oleh perwakilan penyelenggara (PPS) sehingga sasaran sosialisasi yang ingin dicapai kurang maksimal .

II. Solusi

Mencakup semua permasalahan diatas maka solusi yang diberikan oleh tim KPU Kota Pariaman antara lain adalah dengan cara:

1. Komunikasi dan koordinasi dengan pihak Pemko Pariaman kurang terjalin dengan baik, karena jadwal waktu pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan upacara KORPRI. Jadwal Acara seharusnya menyesuaikan dan mengikuti jadwal kegiatan lain yang ada di kantor Walikota Pariaman.
2. Peserta kegiatan sosialisasi kurang berperan aktif untuk bertanya atau meminta penjelasan lebih lanjut, sehingga dapat disimpulkan peserta hanya menerima saja sehingga takutnya nanti penyampaian ke warga lingkungan tempat tinggal kurang efektif.

III. Rekomendasi

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Forum Warga Berbasis Keluarga sudah baik, hanya saja untuk pengaturan uraian tugas dilapangan harus lebih bagus lagi kedepannya. Banyak dalam penyajian tahapan KPU Kota Pariaman masih terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk pengisian acara kedepannya agar lebih menyesuaikan. Untuk kepanitiaan kegiatan sebaiknya harus lebih efisien sehingga kegiatan terlaksana dengan baik.

2.9.4 Kegiatan yang telah dilaksanakan.

a. Pagelaran Seni dan Budaya Menyongsong 1 (satu) tahun jelang Pemilu 2019



Pagelaran seni dan budaya menyongsong satu tahun jelang Pemilihan Umum serentak 2019, Gandorih, 21 April 2018

Pagelaran seni dan budaya menyongsong satu tahun jelang Pemilihan Umum serentak 2019 yang di gelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari sabtu pada tanggal 21 April 2018 di Panggung Utama Pantai Gandorih berlangsung meriah. Dalam pagelaran seni yang bertemakan *Pagelaran Seni dan Budaya Membangun Pemilih Berdaulat Guna Menyukkseskan Pemilu Serentak 2019* ini menampilkan kesenian tradisional khas Pariaman seperti gandang tambua, silek, salawaik dulang, media tradisional randai serta dimeriahkan oleh artis minang Rayola.



Ketua KPU Kota Pariaman mengadakan pagelaran seni yang dilaksanakan secara serentak se-Indonesia menyambut tahun pemilu serentak 2019 pada 17 April 2019 mendatang, berbagai tahapan pemilihan Legislatif dan pemilihan Presiden pun telah dilakukan oleh KPU. Tahapan awal, penerimaan dan verifikasi Parpol calon peserta pemilu selesai dilaksanakan. 16 parpol akhirnya ditetapkan sebagai peserta pemilu 2019.

Saat ini, tahapan yang berlangsung adalah penyusunan data pemilih Pemilu serentak 2019. Penyusunan data pemilih dilakukan dengan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Berbeda dengan daerah lain, KPU Kota Pariaman tidak melakukan coklit, seperti yang dilakukan KPU lain.

KPU Kota Pariaman mengajak pihak terkait mensukseskan rangkaian kegiatan pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Tahun 2019 dengan mensosialisasikan secara luas tahapan pemilu serentak 2019. Dalam pagelaran itu, KPU Kota Pariaman juga memperkenalkan “**Sang Sura**” yang menjadi maskot Pemilu Serentak 2019, motto dan jingle pemilu 2019 yakni “***pemilih berdaulat negara kuat***” dan jingle berjudul “pemilih berdaulat negara kuat”.

Pada pagelaran seni ini juga diperkenalkan partai politik peserta pemilu tahun 2019 yakni

- Partai Nomor 1: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- Nomor 2: Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
- Nomor 3: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
- Nomor 4: Partai Golongan Karya (Golkar)
- Nomor 5: Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
- Nomor 6: Partai Garuda
- Nomor 7: Partai Berkarya
- Nomor 8: Partai Keadilan Sejahtera
- Nomor 9: Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
- Nomor 10: Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- Nomor 11: Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
- Nomor 12: Partai Amanat Nasional (PAN)

Nomor 13: Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Nomor 14: Partai Demokrat

Nomor 19 : Partai Bulan Bintang (PBB)

Nomor 20 : Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Pagelaran seni dan budaya dalam menyongsong Pemilu tahun 2019 ini digelar serentak se-Indonesia. Untuk di Kota Pariaman sendiri Pagelaran seni dibuka langsung oleh Yaminu Rizal selaku Asisten 1 Sekretaris Daerah Kota Pariaman.

b. KPU Kota Pariaman Gelar Sosialisasi PKPU No 20 Tahun 2018 Bersama Parpol Se Kota Pariaman



KPU Kota Pariaman menyampaikan sesuai dengan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 bahwa Tahapan pengajuan daftar calon dimulai pada tanggal 4 Juli hingga 17 Juli 2018. Pendaftaran yang dilaksanakan dari tanggal 4 Juli hingga 16 Juli dapat diterima pada jam kerja yakni pukul 08.00 hingga pukul 16.00 Wib, khusus ditanggal 17 Juli KPU menerima pengajuan daftar calon hingga pukul 24.00 Wib. Terkait pencalon tersebut, KPU Kota Pariaman menghimbau agar Partai Politik dapat selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan KPU Kota Pariaman dan agar meminimalisir kesalahan



dalam proses pengajuan calon DPR dan tidak terfokus pendaftaran pada hari terakhir saja.

Sementara itu untuk proses verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon terhitung dari tanggal 05 Juli hingga 18 Juli 2018. Materi sosialisasi PKPU Nomor 20 tahun 2018 disampaikan langsung oleh Bapak Arnaldi Putra, ST, M. Si selaku Divisi yang membidangi yakni Divisi Teknis KPU Kota Pariaman. Dalam Sosialisasi ini hadir seluruh Kepala Sub Bagian di KPU Kota Pariaman dan seluruh unsur pimpinan Partai Politik se Kota Pariaman.

c. **Jelang Pemilu 2019, KPU Kota Pariaman Gelar Kursus Kepemiluan**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman gelar Kursus Kepemiluan bagi masyarakat di 71 Desa/Lurah se Kota Pariaman pada tanggal 07 November 2018 di Aula Kantor Camat se Kota Pariaman. Doni Kardinal selaku Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Pariaman menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendidikan kepemiluan kepada masyarakat Kota Pariaman, peserta yang hadir dalam kursus kepemiluan ini datang dari perwakilan Desa/Lurah se Kota Pariaman dan kegiatan ini dipusatkan di masing-masing kecamatan se Kota Pariaman.

KPU Kota Pariaman berharap nantinya peserta kursus ini akan menjadi perpanjangan tangan dan ujung tombak KPU Kota Pariaman dalam mensosialisasikan Pemilu 2019 dilingkungan mereka masing-masing, sehingga partisipasi pemilih dan pemahaman pemilih akan Pemilu 2019 meningkat dari sebelumnya. Dalam Pemilu yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019, nantinya akan dilaksanakan secara langsung pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Anggota Duan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dan Anggota DPRD Kota Pariaman.



KPU Kota Pariaman mengadakan kursus Kepemiluan secara serentak di empat lokasi yakni di Kantor Camat Pariaman Tengah, Kantor Camat Pariaman Utara, Kantor Camat Pariaman Selatan dan Kantor Camat Pariaman Timur. KPU Kota Pariaman mengatakan untuk sasaran dari Pemilih dalam Pemilu 2019 ini terbagi menjadi 11 (sebelas) basis Pemilih yakni,

1. Basis Pemilih Muda;
2. Basis Pemilih Pemula;
3. Basis Keluarga;
4. Basis Warga Internet;
5. Basis Demokrasi;
6. Basis Keagamaan ;
7. Basis Komitas ;
8. Basis Kaum Marginal ;
9. Basis Pemilih berkebutuhan Khusus;
10. Basis Penyandang Disabilitas;
11. Basis Pemilih Perempuan

Melalui basis pemilih ini lah sasaran KPU Kota Pariaman akan memaksimalkan untuk mensosialisasikan dan memberikan pendidikan Pemilih dalam rangka mensukseskan jalannya Pemilu yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 mendatang.

Kursus kepemiluan diadakan serentak pada tanggal 7 November 2019 di 4 (empat) tempat yaitu:

1. Kantor Camat Pariaman Tengah

KPU Kota Pariaman juga melaksanakan Kursus Kepemiluan di Kecamatan Pariaman tengah yang dilaksanakan di Kantor Camat Pariaman Tengah dan diikuti oleh Perwakilan Desa/Lurah se-Kecamatan Pariaman Tengah. Bertindak sebagai Narasumber Bapak Syufli, SH selaku Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Pariaman.



Kursus Kepemiluan Di Kantor Camat Pariaman Tengah



Kursus Kepemiluan Di Kantor Camat Pariaman Tengah

Diharapkan nantinya peserta kursus ini dapat menjadi perpanjangan tangan KPU dan menjadi ujung tombak KPU Kota Pariaman dalam mensosialisasikan Pemilu 2019 ke tengah masyarakat.

2. Kantor Camat Pariaman Selatan

KPU Kota Pariaman juga melaksanakan Kursus Kepemiluan 2019 yang diikuti oleh Perwakilan masyarakat Desa/Lurah se Kecamatan Pariaman Selatan yang dilaksanakan di Kantor Camat Pariaman Selatan.

Di Kecamatan Pariaman Selatan bertindak selaku Narasumber Bapak Hendri Jalal, S.Pd, M.M selaku Sekretaris KPU Kota Pariaman.



Kursus Kepemiluan Di Kantor Camat Pariaman Selatan



Kursus Kepemiluan Di Kantor Camat Pariaman Selatan

3. Kantor Camat Pariaman Utara



Kursus Kepemiluan Di Kantor Camat Pariaman Utara



Kursus Kepemiluan Di Kantor Camat Pariaman Utara

KPU Kota Pariaman juga melaksanakan Kursus Kepemiluan di Kantor Camat Pariaman Utara yang di hadiri oleh Perwakilan Desa/Luruh se Kecamatan Pariaman Utara.

Di Kecamatan Pariaman Utara bertindak selaku Narasumber Ibu Sulastri Netti, SH selaku Staf Sekretariat KPU Kota Pariaman subbagian Teknis.

4. Kantor Camat Pariaman Timur

Jelang Pemilihan Umum 17 April 2019 mendatang, KPU Kota Pariaman gelar kursus Kepemiluan di tingkat Kecamatan bagi perwakilan setiap Desa/Lurah se-Kecamatan Pariaman Timur yang bertempat di Kantor Camat Pariaman Timur. Di Kecamatan Pariaman Timur selaku Narasumber Bapak Doni Kardinal yang merupakan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Pariaman.



Kursus Kepemiluan Di Kantor Camat Pariaman Timur



Kursus Kepemiluan Di Kantor Camat Pariaman Timur



Materi yang disampaikan pada Kursus Pemilu ini adalah:

1. Pengertian Pemilu

UU No.7 Tahun 2017 Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.

2. MENGAPA PEMILU ????

- a. PEMILU merupakan sarana kedaulatan rakyat, dengan Pemilu masyarakat dapat memilih wakil - wakil rakyat.
- b. PEMILU, menghargai suara rakyat, satu suara mempunyai arti penting bagi demokrasi
- c. PEMILU di Indonesia, dilaksanakan secara langsung.
- d. Sehingga penting untuk menyukseskan pemilu di Indonesia

3. Pemilu Serentak diadakan pada tanggal 17 April 2019

4. Yang dipilih:

- a. PRESIDEN dan WAKIL PRESIDEN
- b. DPR RI
- c. DPD
- d. DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
- e. DPRD KOTA PARIAMAN

5. Tujuan Kursus Kepemiluan:

Kursus kepemiluan sangat penting karena merupakan bagian dari upaya KPU Kota Pariaman untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang melibatkan orang perorangan dan/atau kelompok dalam Penyelenggaraan Pemilu

6. Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib;

- f. Kepentingan umum;
 - g. Keterbukaan;
 - h. Proporsional;
 - i. Profesionalitas;
 - j. Akuntabilitas;
 - k. Efisiensi;
 - l. Efektivitas; dan
 - m. Aksesibilitas
7. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019



8. Peserta Pemilu

- Peserta Pemilu adalah Perseorangan, Partai Politik dan Calon Presiden/ Wakil Presiden
- Perseorangan adalah Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD). Jumlah anggota DPD di tiap Provinsi adalah 4 (empat) orang
- Calon Presiden dan Wakil Presiden di tetapkan oleh KPU RI dan dipilih secara serentak dengan Anggota DPR,DPD dan DPRD
- Jumlah Partai Politik yang ikut Pemilu 2019 di Kota Pariaman adalah 16 (enam belas) Partai Politik.



9. Yang boleh ikut memilih:

Pemilih harus memenuhi syarat :

- Genap berumur 17 (tujuh belas) Tahun atau lebih
- sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya --> bukan menghalangi disabilitas
- sedang tidak dicabut hak pilihnya
- berdomisili diwilayah administrasi pemilih, dibuktikan dengan KTP - el
- Tidak sedang menjadi anggota TNI / Polri

Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 Tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin
TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH

- Daftar Pemilih Tetap
- Daftar Pemilih Tambahan
- Daftar Pemilih Khusus

10. Kampanye Pemilu

- Kampanye merupakan bagian penting, karena pada tahapan ini peserta pemilu akan menggunakan cara atau metode tertentu untuk mempengaruhi pilihan para pemilih
- Dengan kampanye, maka pemilih dapat mengetahui visi, misi dan program peserta pemilu
- Pemilih perlu untuk hadir pada kampanye pemilu guna mengetahui visi, misi dan program peserta pemilu
- Kampanye pemilu tidak hanya dalam bentuk pemasangan alat peraga kampanye berupa spanduk, baliho dan umbul2

11. Mencoblos

- Mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden



- Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota
- Mencoblos satu kali pada nomor, nama atau foto calon untuk pemilu anggota DPD

d. KPU Kota Pariaman Gelar Kursus Kepemiluan yang Ke 5

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman adakan Kursus Kepemiluan yang ke lima kali bersama Organisasi Kepemudaan (OKP), Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Mahasiswa se-Kota Pariaman pada Jumat pagi pada tanggal 23 November 2018 di Aula KPU Kota Pariaman.

Ketua KPU Kota Pariaman menyampaikan bahwa pada kursus kepemiluan kali ini, KPU Kota Pariaman mengundang perwakilan dari para intelektual muda yakni dari kalangan organisasi kepemudaan (OKP), Organisasi Masyarakat dan Organisasi Mahasiswa yang ada di Kota Pariaman. Para peserta kursus ini akan dibekali pengetahuan seputaran Pemilu yang akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 17 April 2019 mendatang. Kegiatan kursus Kepemiluan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendidikan kepemiluan kepada kalangan pemuda agar nantinya mereka mampu menjadi perpanjangan tangan KPU Kota Pariaman ditengah lingkungan masyarakat dalam memberikan informasi tentang kepemiluan.

Peserta kursus ini juga diharapkan mampu menjadi Relawan Demokrasi dan akan diusahakan menjadi penyelenggara Pemilu 2019 seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada 17 April 2019 mendatang. Dalam Pemilu yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019, nantinya akan dilaksanakan secara langsung pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Anggota Dewan

Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dan Anggota DPRD Kota Pariaman



Foto Bersama KPU Kota Pariaman dengan Peserta Kursus Kepemiluan Tingkat Kota Pariaman

e. Sosialisasi berbasis Keluarga bersama Kepala Desa/Lurah dan Camat se-Kota Pariaman.



Sosialisasi Keluarga bersama Kepala Desa/Lurah dan Camat se-Kota Pariaman

KPU Kota Pariaman mengadakan Sosialisasi berbasis Keluarga bersama Kepala Desa/Lurah dan Camat se-Kota Pariaman pada hari Kamis tanggal 29 November 2019 di Aula Balaikota Pariaman. Dalam kegiatan ini Drs Mardison Mahyuddin selaku Wakil Walikota Pariaman menyampaikan bahwa berjalannya Pemilu serentak ini dengan adanya campur tangan dari Kepala Desa/Lurah dan Camat, maka saya berharap Kepala Desa/Lurah dapat membantu suksesnya Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dengan dilaksanakan secara langsung pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dan Anggota DPRD Kota Pariaman, maka KPU Kota Pariaman sangat berharap semua pihak dapat membantu berjalannya Pemilihan Umum Tahun 2019.

Ketua KPU Kota Pariaman juga meminta hal yang sama kepada Kepala Desa/Lurah untuk dapat menjadi perpanjangan tangan KPU Kota Pariaman, selain itu KPU juga menyampaikan tentang jumlah DPT, Surat Suara dan Kampanye. KPU Kota Pariaman juga menyampaikan tentang Alat Peraga Kampanye (APK) yang dicetak sendiri, dan KPU Kota Pariaman meminta kepada Kepala Desa/Lurah untuk dapat memberikan tempat untuk pemasangan APK. Kepala Desa/Lurah bersedia membantu KPU dalam mensukseskan Pemilihan Umum Tahun 2019 termasuk menyediakan zona untuk pemasangan APK.



Sosialisasi Keluarga bersama Kepala Desa/Lurah dan Camat se-Kota Pariaman



KPU Kota Pariaman juga menyediakan snack, makan siang dan uang transportasi untuk undangan. KPU berharap dengan diadakannya sosialisasi warga berbasis keluarga agar meningkatnya partisipasi pemilih di Pemilihan Umum Tahun 2019.





BAB III

PENUTUP

Persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 yang tahapannya sudah dimulai dari tahun 2018 dimana pelaksanaannya jauh berbeda sama dengan Pemilu Legislatif sebelumnya, Pemilihan umum tahun 2019 yang sudah ditetapkan pelaksanaannya di tanggal 17 April 2019, dimana pada hari pemilihan tersebut, masyarakat /penduduk Indonesia baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di Luar Negeri yang sudah memiliki hak pilihnya akan memilih Wakil Rakyat dari tingkat Kab/Kota, Provinsi, Pusat, DPD dan Presiden beserta Wakil Presiden Republik Indonesia. Pemilihan Umum tahun 2019 akan menggabungkan pemilihan Legislatif dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di hari yang sama. Ini merupakan kerja berat yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara Pemilu. Dengan konsep pemilu yang berbeda, Komisi Pemilihan Umum hanya punya waktu kurang dari 10 (sepuluh) bulan untuk mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari perencanaan sampai hari pelaksanaan nanti, berbagai problematika dihadapi dalam melaksanakan semua proses tahapan Pemilihan Umum yang sudah disusun.

Keberhasilan Pemilihan Umum tahun 2014 tidak boleh begitu saja membuat lembaga penyelenggara merasa telah berhasil menyelenggarakan salah satu pemilu terumit diseluruh dunia, masih banyak menyisakan pekerjaan rumah bagi penyelenggara Pemilu sebagai bekal pelaksanaan Pemilihan Umum berikutnya, apalagi pelaksanaan Pemilu 2019 berbeda jauh dari Pemilu Umum 2014. Perlu pengkajian ulang dan evaluasi terhadap peraturan dan kegiatan tahapan Pemilihan Umum 2014 yang sudah dilaksanakan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan kembali di Pemilihan Umum Tahun 2019 mendatang. Perubahan, penyesuaian dan inovasi terhadap tahapan Pemilihan Umum tahun 2014 bertujuan untuk terlaksananya Pemilihan Umum 2019 yang lebih baik, berdaulat. Sungguh naif bila menganggap pelaksanaan Pemilu 2014 adalah yang terbaik selama sejarah Republik tercinta kita ini. Dunia luar memang mengakui keberhasilan Pemilu 2014 yang salah satunya adalah Pemilu Legislatif terbaik.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman bagaimanapun juga berusaha untuk



bisa berbuat yang lebih baik dalam menjalankan proses tahapan Pemilu 2019 dari Pemilihan Umum 2014 yang sudah berlalu. Berpedoman pada pengalaman yang sudah banyak memberikan pelajaran dalam melaksanakan tahapan Pemilu, serta berkerja sesuai dengan petunjuk Teknis dan Jadwal tahapan yang sudah di susun, Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman berkeyakinan dapat melaksanakan Pemilihan Umum 2019 dengan lebih baik, dapat melaksanakan tahapan kampanye dengan aman dan kondusif , meningkatkan partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, menyiapkan kebutuhan logistik pemilu dengan cermat, tepat, meminimalisir dugaan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, meningkatkan pengetahuan dan pendidikan politik kepada masyarakat. Kita sebagai penyelenggara pemilu khususnya di Kota Pariaman harus berani instropeksi diri bahwa sebenarnya ada capaian yang lebih baik yang bisa kita gapai apabila kita benar-benar mengeluarkan segala kemampuan yang kita miliki. Semoga kita dapat pelaksanaan pemilihan Umum Tahun 2019 dengan baik dan berdaulat. Aamiin.

